



P U T U S A N

Nomor 694/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. IRWAN OLOAN HARAHAP, S.H, N.I.K 1277022703770007, lahir di Medan tanggal 27 Maret 1977, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jl. BM Muda Gg. Hapas LK. II Kelurahan Padangmatinggi Lestari, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara. Bertindak Untuk dan atas nama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Tenggara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. KAHARUDDIN NASUTION, N.I.K 1277020202700007, lahir di Padangsidimpuan tanggal 02 Februari 1970, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jl. A. Aziz Pane Gg. Bersama No. 32 Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan Propinsi Sumatera Utara. Bertindak Untuk dan atas nama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Hutaimbaru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

3. ANDI PULUNGAN, N.I.K 1277020707880005, lahir di Padangsidimpuan tanggal 07 Juli 1988, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jl. Bakti PU Gg. Sepakat Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara, untuk dan atas nama Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Angkola Julu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

4. ANDIKA DAULAY, S.H, N.I.K 1277010904870005, lahir Padangsidimpuan 09 April 1987, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, alamat Jl. Kapt. Tandean No. 29 RT.01 RW 001 Kelurahan

**Hal 1 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bincar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara. Bertindak Untuk dan atas nama Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Utara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

Bahwa **Penggugat: I, II, III, dan IV**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Yang dalam hal ini Para Pengugat telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Damsik, S.H., M.H., Syawaluddin Nasution, S.H., Guffi Adrian, S.H., M.Kn., Maman Supriadi, S.H., M.H., Ali Jufri Salem, S.H., Firmansyah, S.H., Drs. Kuswa, S.H., M. Solehudin, S.H., CIL., Chilliyah, M, S.H., Maria Suri, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada LAW FIRM TOSA & Partners, yang berkantor di Komplek Perkantoran Mega Mall Ciputat No. Blok C 17 Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten – 15412. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SKK/TOSA/XI/2022, tertanggal 07 November 2022;

MELAWAN:

1. PANITIA PELAKSANA (ORGANIZING COMMITTEE) Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia Medan, tanggal 21-22 Juni 2022 Cq **Ahmad Kamil Lubis** selaku Ketua Panitia, yang beralamat di Kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. PANITIA PENGARAH (STEERING COMMITTEE) Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia Medan, tanggal 21-22 Juni 2022 Cq **Zulkifli** selaku Ketua Pengarah, yang beralamat di Kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KOTA PADANGSIDIMPUAN Cq **Parlinsyah Harahap** selaku Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang, beralamat di Jl. Bakti PU No. 11 Kec. Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan

Hal 2 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI DEMOKRAT SUMATERA UTARA Cq **M. Lokot Nasution** selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara, yang beralamat di Kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Jalan Urif No.16 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;

5. BADAN PEMBINAAN, ORGANISASI, KADERISASI, DAN KEANGGOTAAN DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRAT SUMATERA UTARA (BPOKK DPD PD) SUMATERA UTARA, Cq **H.M. Sajali** selaku Ketua, yang beralamat di Kantor Sekretariat DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Jalan Urif No.16 Kel. Anggrung Kec. Medan Polonia, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;

Bahwa **Tergugat: I, II, III, IV, dan V**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Dan:

1. BADAN PEMBINAAN, ORGANISASI, KADERISASI, DAN KEANGGOTAAN (BPOKK) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT Cq **Herman Khaeron** selaku Ketua, yang beralamat di Kantor Sekretariat DPP Partai Demokrat Jl. Proklamasi No. 41, Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

2. DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT Cq **Agus Harimurti Yudhoyono** selaku Ketua Umum yang beralamat di Kantor Sekretariat DPP Partai Demokrat Jl. Proklamasi No. 41, Pegangsaan Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Bahwa **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**, untuk keseluruhannya disebut juga sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;
- Setelah mendengar dan memperhatikan Jawaban Tergugat;

**Hal 3 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 November 2022, tercatat dalam Register Nomor 694/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tanggal 21-22 Juni 2022 di Hotel Le Polonia Medan adalah sebagai berikut:

I. Kompetensi Pengadilan Dan Tenggang Waktu Diajukannya Gugatan.

1. Bahwa sebelum gugatan perkara ini di ajukan, Para Penggugat telah menempuh upaya hukum secara internal Partai dengan mengajukan laporan perselisihan dan pelanggaran hak anggota kepada Mahkamah Partai Demokrat, yang kemudian diputus dengan putusan Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022. Oleh karenanya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili Perkara a quo berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana pasal 32 ayat (2) pada pokoknya menyebutkan "*Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik*", kemudian Pasal 33 ayat (1) pada pokoknya menyebutkan "*Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri*" hal ini juga dipertegas dalam putusan Mahkamah Partai Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyebutkan "*Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta....*". Sehingga, berdasarkan hal tersebut gugatan Para Penggugat mempunyai

**Hal 4 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan hukum dan seyogyanya haruslah dinyatakan dapat diterima;

2. Bahwa selain itu, pengajuan gugatan pada perkara a quo juga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 ayat (6) Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 03/PO-MP/DPP.PD/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 Tentang Tata Cara, Mekanisme Kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai yang pada pokoknya menyebutkan "*Pemohon dan Termohon dapat melakukan upaya hukum keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima*", hal ini juga selaras dengan putusan Mahkamah Partai Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022, sehingga apabila putusan tersebut diterima oleh Para Penggugat melalui ekspedisi tanggal 29 Oktober 2022, berarti terhitung masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh aturan tersebut. Oleh karenanya, Mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

3. Bahwa Para Penggugat perlu sampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, meskipun Para Penggugat dengan iktikad baik telah menempuh upaya internal dengan mengajukan laporan perselisihan dan pelanggaran hak anggota kepada Mahkamah Partai, Para Penggugat tidak pernah diperiksa dan diadili secara patut dan atau Para Penggugat tidak pernah mengikuti proses persidangan yang adil (fair) dari Mahkamah Partai Demokrat, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kesempatan untuk menguraikan dan membuktikan laporan Para Penggugat terkait HAK Para Penggugat yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan tanggal 21-22 Juni 2022 di Hotel Le Polonia Medan, setelah menunggu sekian lama laporan Para Penggugat tersebut ternyata sudah di putus oleh Mahkamah Partai sebagaimana telah disebutkan diatas, dan lebih tidak adil lagi,

**Hal 5 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Para Penggugat dalam upayanya mencari keadilan dengan menempuh upaya internal di Mahkamah Partai, hanya diberikan atau menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan (SPIP), sama halnya seperti Petikan Putusan *tanpa* disertai salinan putusan yang benar sebagaimana ekspedisi tanggal 29 Oktober 2022 yang diterima Para Penggugat, hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 8 ayat (6), Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 03/PD.MP/DPP.PD/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 tentang Tata Cara, Mekanisme Kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai yang pada pokoknya menyebutkan "*Mahkamah Partai menyampaikan Salinan putusan kepada Para Pihak (Pemohon dan Termohon)*". Oleh karenanya, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo agar memerintahkan Mahkamah Partai Demokrat, melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk segera memberikan salinan putusan Mahkamah Partai Demokrat yang dimaksud kepada Para Penggugat sebelum perkara a quo di periksa agar dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

II. Kedudukan Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat.

Sebelum sampai pada alasan-alasan faktual sebagai landasan diajukannya gugatan ini, terlebih dahulu Para Penggugat menguraikan dasar kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara a quo, yakni sebagai berikut :

1. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara a quo, dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Penggugat I *in casu* **Irwan Oloan Harahap, S.H** adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara dengan Kartu Tanda Anggota Nomor: 1021505220028577 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Nomor: 02/SK/DPD.PD/DPAC/SU/IX/2019, tanggal 19 September 2019;

1.2. Bahwa Penggugat II *in casu* **Kaharuddin Nasution** adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidempuan Hutaimbaru dengan Kartu Tanda Anggota Nomor:

**Hal 6 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1021505220028770 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Nomor: 01/SK/DPD.PD/DPAC/SU/IX/2019, tanggal 19 September 2019;

1.3. Bahwa Penggugat III *in casu* **Andi Pulungan** adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidempuan Angkola Julu dengan Kartu Tanda Anggota Nomor: 1021505220028488 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Nomor: 03/SK/DPD.PD/DPAC/SU/IX/2019, tanggal 19 September 2019;

1.4. Bahwa Penggugat IV *in casu* **Andika Daulay, S.H** adalah Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidempuan Utara dengan Kartu Tanda Anggota Nomor: 1021505220028687 dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Nomor: 04/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020;

2. Bahwa berdasarkan sebagaimana poin 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 diatas, Para Penggugat mempunyai kewenangan dan *legal standing* dalam menjalankan perbuatan hukum "*rechtshandelling*" untuk mengajukan gugatan pada perkara a quo selaku Pelaksana Tugas Ketua dan atau Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat kota Padangsidempuan melalui pranata perdata khusus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tanggal 21-22 Juni 2022 di Hotel Le Polonia Medan, yang mana untuk selanjutnya disingkat juga dengan "**Musyawarah Cabang (Muscab) IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan**";

3. Bahwa Para Penggugat dahulunya adalah sebagai Para Pemohon dalam mengajukan Perkara Perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana **Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 03/PO-MP/DPP.PD/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020 Tentang Tata**

**Hal 7 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cara Mekanisme dan Hukum Acara Mahkamah Partai Pasal 7 ayat (6) yang pada pokoknya menyebutkan “Pemohon dan Termohon dapat melakukan upaya hukum keberatan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah putusan diterima”.

Oleh karenanya, Para Penggugat haruslah dinyatakan mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat perkara a quo merupakan tindak lanjut dari perkara perselisihan yang telah diputus oleh Mahkamah Partai Demokrat;

III. Dasar Hukum Dan Alasan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat.

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pada perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian perselisihan Internal Partai ke Mahkamah Partai Demokrat terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota dalam Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Mucab) IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan;
2. Bahwa adapun bunyi Amar Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022, adalah sebagai berikut :
 - 1) **Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;**
 - 2) **Menyatakan pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padangsidempuan adalah sah;**
3. Bahwa terhadap putusan tersebut Para Penggugat semula Para Pemohon keberatan, dan memandang putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Para Penggugat semula Pemohon, sehingga apabila mengacu pada ketentuan **Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyebutkan pada pokoknya “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”.** Oleh karenanya, telah tepat Para Penggugat

**Hal 8 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



mengajukan gugatan ini melalui pranata perdata khusus pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Bahwa berdasarkan berita online Medanbisnisdaily.com, Kamis, tanggal 23 Juni 2022 dengan judul : **“14 DPC Partai Demokrat di Sumut Gelar Muscab IV gelombang II di Medan”**.

Dari berita tersebut Para Penggugat mengetahui bahwa pada tanggal 21-22 Juni 2022 bertempat di Hotel Le Polonia Medan Sumatera Utara, sebanyak 14 (empat belas) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat di Sumatera Utara telah mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak, yang mana di dalamnya termasuk juga pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan;

5. Bahwa Para Penggugat yang secara nyata berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara, dimana Para Penggugat adalah Para Ketua dan atau Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan dapat Para Penggugat uraikan sebagai berikut:

1) Penggugat I, Irwan Oloan Harahap, S.H adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidimpuan Tenggara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Nomor: 02/SK/DPD.PD/DPAC/SU/IX/2019, tanggal 19 September 2019;

2) Penggugat II, Kaharuddin Nasutioan, adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Hutaimbaru DPC Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan, sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara No: 01/SK/DPD.PD/DPAC/SU/IX/2018, tanggal 19 September 2019;

3) Penggugat III, Andi Pulungan adalah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Angkola Julu DPC Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan, sesuai dengan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara No: 03/SK/DPD.PD/DPAC/SU/XI/2017, tanggal 11 Desember 2017;

**Hal 9 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



4) Penggugat IV, Andika Daulay, S.H adalah Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidempuan Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara Nomor: 04/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2020, tanggal 05 Juni 2020;

6. Bahwa apabila Para Penggugat telah diberhentikan sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan, Para Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan tentang pemberhentian Para Penggugat sebagai Ketua dan atau Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat di masing-masing kecamatan, sebagaimana diuraikan tersebut diatas, setidaknya sampai dilaksanakannya **Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juni 2022 bertempat di Hotel Le Polonia Medan Sumatera Utara;**

7. Bahwa Para Penggugat **tidak pernah** menerima undangan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Para Tergugat untuk mengikuti atau menghadiri Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juni 2022, bertempat di Hotel Le Polonia, Medan, Sumatera Utara tersebut, padahal Para Penggugat sebagai Ketua maupun Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, masing-masing memiliki hak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat untuk ikutsertakan sebagai peserta dan pemegang hak suara dalam musyawarah cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tersebut, mengingat Dewan Pimpinan Anak Cabang- Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat dimana Para Penggugat menjabat sebagai Ketua dan atau Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah Anak Cabang dalam wilayah hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan;

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 87 ayat (5) Peraturan Rumah Tangga Partai Demokrat Jo Peraturan Organisasi Nomor: 02/DPP-PD/2021 tanggal 03 Mei 2021 Tentang Musyawarah Daerah (MUSDA)/Musyawarah daerah Luar Biasa (MUSDALUB), dan Musyawarah Cabang**

**Hal 10 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



(Muscab)/Musyawarah Cabang Luar Biasa (MUSCABLUB), serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, yang pada pokoknya menyebutkan "**Peserta Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa terdiri atas: Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pimpinan Anak Cabang.**" Maka berdasarkan ketentuan tersebut sejatinya Para Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan atau Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Dewan Pimpinan Anak Cabang berhak diikutsertakan dalam Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan, namun faktanya dalam Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Padangsidimpuan tersebut Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dan atau diundang secara patut untuk menghadiri Musyawarah Cabang tersebut. Dengan demikian tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tidak menyertakan Para Penggugat dalam musyawarah Cabang tersebut adalah tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, melanggar hukum dan telah menghilangkan Hak Para Penggugat sebagai Pengurus Dewan Anak Cabang Partai Demokrat, terutama hak untuk menghadiri Musyawarah Cabang dimaksud;

9. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Rumah Tangga Partai Demokrat, tersebut diatas, dipertegas juga dengan ketentuan **Pasal 94 ayat (5) yang berbunyi :**

hak Suara dalam musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat; 1 (satu) Hak suara***
- b. Dewan Pimpinan Daerah: 1 (satu) hak Suara***
- c. Dewan Pimpinan Cabang: 1 (satu) Hak Suara***
- d. Dewan Pimpinan Anak Cabang: 1 (satu) Hak Suara***

Berdasarkan hal itu, Para Penggugat sebagai Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat masing-masing memiliki 1 (satu) hak suara dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan tersebut.

10. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Para Penggugat dalam Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota

**Hal 11 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan tersebut, maka telah nyata Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan yang dilaksanakan pada tanggal 21-22 Juni bertempat di Hotel Le Polonia, Medan, Sumatera Utara tersebut telah cacat hukum dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, sehingga, haruslah dibatalkan termasuk dan tidak terbatas dengan segala bentuk keputusan, ketetapan yang lahir akibat pelaksanaan Musyawarah Cabang yang dimaksud, mengingat musyawarah Cabang tersebut tidak mengundang dan mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Peserta dan Pemegang Hak Suara yang sah dari 4 (empat) Anak Cabang Partai Demokrat Dewan pimpinan Cabang Kota Padangsidimpuan yakni: Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidimpuan Tenggara, Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Hutaimbaru, Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Angkola Julu dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidimpuan Utara;

11. Bahwa diduga telah terjadi keseweng-wenangan terhadap Para Penggugat, dengan melakukan Penggantian Kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat yakni Pengurus Anak Cabang Padangsidimpuan Tenggara, Padangsidimpuan Hutaimbaru, Padangsidimpuan Angkola Julu dan Padangsidimpuan Utara, tanpa diketahui dan atas persetujuan Para Penggugat sebagai Pelaksana Tugas Ketua dan atau Ketua untuk masing-masing DPAC tersebut, bahkan dilakukan dengan sengaja menabrak aturan yang ada, tindakan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang melanggar hukum, yang jelas merugikan Para Penggugat;

12. Bahwa Penggantian Para Penggugat baik sebagai Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang dan atau Ketua Pimpinan Dewan Anak Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, ditambah lagi perbuatan tersebut bertentangan dengan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 06/BPOKK/DPP-PD/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, dimana dalam surat tersebut menyatakan

**Hal 12 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Maka dengan ini, Badan Pembinaan Organisasi. Kaderisasi dan Keanggoatan (BPOKK) DPP Partai menyampaikan persoalan Larangan melakukan kegiatan Muscab, penggantian Ketua tingkat DPAC dan DPAR, Penggantian Kepengurusan diseluruh tingkat organisasi Partai Demokrat dan Penggantian alat kelengkapan Dewan maupun rotasi unsur pimpinan daerah maupun rotasi unsur pimpinan anggota dewan ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan Musda dan Muscab terlaksana";

13. Bahwa pelaksanaan Muscab IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tersebut diduga dilaksanakan tanpa melalui tahapan: *Perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan*, sehingga bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat Pasal 12 Peraturan Organisasi Nomor: PO/02/DPP-PD/V/2021, tanggal 03 Mei 2021 menyatakan:

"Muscab/Muscablub diselenggarakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Perencanaan, b. Persiapan, c. Pelaksanaan, dan d. Pasca Pelaksanaan".

14. Bahwa diduga tidak dikutsertakannya Para Penggugat dalam Musyawarah Cabang IV Gelombang II Partai Demokrat Padangsidempuan erat kaitannya dengan dukung mendukung calon ketua, yang mana Para Penggugat pada pelaksanaan Muscab Gelombang I yang dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 di Hotel Le Polonia Medan, saat itu Para Penggugat menyampaikan kepada Tergugat IV, rekomendasi dan dukungan kepada salah seorang Calon Ketua yakni Sdr. **Tua Alpaolo Harahap** sebagai Calon Ketua Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan, dukungan tersebut dinyatakan dalam Akta Notaris berupa Akta Pernyataan Nomor : 167, tanggal 25 Mei 2022, Akta Nomor : 168, tanggal 25 Mei 2022, Akta Nomor : 169, tanggal 25 Mei 2022 dan Akta Nomor : 170, tanggal 25 Mei 2022, kesemuanya dibuat dihadapan Yolanda Septina, S.H., MKn Notaris di Padangsidempuan, sehingga saat itu kegiatan Musyawarah Cabang Kota Padangsidempuan gelombang I tersebut dibatalkan, namun dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang berikutnya atau gelombang II sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Cabang I yang ditunda tersebut Para Penggugat tidak diberitahu atau di

**Hal 13 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



undang serta tidak diikutsertakan kembali, padahal masalah dukungan tersebut adalah hak Para Penggugat yang tentunya dalam pelaksanaan pemilihannya belum tentu dapat tercapai;

15. Bahwa sehubungan dengan gugatan perkara ini Tergugat I dan Tergugat II sebagai **Panitia Pelaksana (Organizing Committee)** dan **Panitia Pengarah (Steering Committee)**

Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tahun 2022 yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia Medan, tanggal 21-22 Juni 2022 digugat mengingat Tergugat I dan Tergugat II sebagai Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah telah dengan sengaja tidak mengundang Para Penggugat dan kemudian diikuti dengan Tergugat II yang membiarkan pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Padangsidempuan aquo tanpa dihadiri oleh Para Penggugat sebagai pemegang hak suara yang berhak mengikuti kegiatan Muscab aquo, sehingga sejatinya Tergugat I dan Tergugat II sebagai Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah memiliki kewenangan untuk tidak melaksanakan kegiatan musyawarah aquo bilamana tanpa kehadiran Para Penggugat dalam muscab tersebut, namun kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tetap melaksanakan kegiatan musyawarah Cabang aquo, tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah jelas tindakan sewenang-wenang merugikan Para Penggugat, yang jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa Tergugat III selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan (DPC) Partai Demokrat Kota Padangsidempuan di bawah Kepemimpinan **Parlinsyah Harahap** telah sewenang-wenang mengingat sejatinya Tergugat III selaku Pelaksana Tugas Ketua memiliki kewenangan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengikutsertakan Para Penggugat dalam Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat III, bahkan Tergugat III lah yang mempunyai kewenangan untuk mengajukan pergantian Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) kepada Tergugat IV, sehingga patut di duga apabila benar ada pergantian tersebut sudah pastilah datangnya dari Tergugat III sendiri;

**Hal 14 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa diduga terbitnya kepengurusan DPAC yang baru khusus untuk Dewan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara, Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Hutaimbaru, Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Angkola Julu dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Utara sebagai Pengganti DPAC dibawah kepemimpinan Para Penggugat, penggantian itu diduga atas persetujuan dan atau rekomendasi untuk dimanipulasi tanpa dasar hukum yang jelas oleh Tergugat III sebagai Pengurus Cabang Partai Demokrat Padangsidempuan, Kepengurusan yang baru tersebutlah yang diduga diikutsertakan dalam Muscab IV Partai Demokrat Padangsidempuan aquo, tindakan Tergugat III tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan Para Penggugat;

18. Bahwa Tergugat IV selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara diduga telah menerbitkan Surat Keputusan yang baru Untuk Kepengurusan DPAC Partai Demokrat Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara, Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Hutaimbaru, Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Angkola Julu dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Utara, sebagai Pengganti Surat Keputusan Kepengurusan yang dikeluarkan untuk Para Penggugat. Penggantian tersebut diduga dilakukan untuk menjegal/menghilangkan hak Para Penggugat untuk menghadiri/mengikuti Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Cabang Kota Padangsidempuan, sehingga Kepengurusan yang baru tersebutlah yang diduga hadir dalam Muscab IV Partai Demokrat Padangsidempuan tersebut, tindakan tersebut adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan Para Penggugat, Oleh karenanya Tergugat IV disertai sebagai Tergugat dalam perkara ini;

19. Bahwa Tergugat V selaku Badan Pembinaan, Organisasi, Kaderisasi, Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara (BPOKK DPD PD) digugat, mengingat Tergugat V adalah unsur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera yang juga bertanggungjawab pula

**Hal 15 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



terkait dengan penggantian Kepengurusan Organisasi Partai Demokrat di lingkungan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara, terutama terkait dengan penggantian Kepengurusan organisasi tingkat Dewan Pimpinan Anak Cabang, dengan demikian Tergugat V juga harus bertanggungjawab atas tidak disertakannya Para Penggugat dalam Acara Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Padangsidempuan aquo, dan bertanggungjawab pula terhadap adanya penggantian Kepengurusan ditingkat anak Cabang yang menggantikan kepengurusan Para Penggugat sebagai Pengurus yang sah, yang diduga sebagai upaya untuk menjegal/Menghilangkan hak Para Penggugat agar tidak ikut dan mengusulkan calon tertentu sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang IV aquo;

20. Bahwa Para Turut Tergugat diajukan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini, karena sejatinya sebagai pucuk pimpinan tertinggi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sejatinya mengetahui telah terjadi kesewenang-wenangan terhadap Para Penggugat terkait dengan hak Para Penggugat untuk mengikuti/menghadiri Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Cabang Padangsidempuan aquo, apalagi Para Turut Tergugatlah yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: 06/BPOKK/DPP-PD/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang pada pokoknya melarang ada pergantian pengurus dimasa penyelenggaraan musyawarah cabang, namun Para Turut Tergugat tidak mengambil keputusan yang mendukung Para Penggugat, padahal jelas sebagai Pengurus Pusat sejatinya Para Turut Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat memiliki hak untuk menghadiri Muscab IV Partai Demokrat Padangsidempuan aquo;

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka jelas-jelas tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat aquo telah memenuhi unsur pasal 1365 KUHPerdara yang yang menyatakan : ***Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang***

**Hal 16 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu,

22. Bahwa dengan diberhentikannya Para Penggugat sebagai Ketua dan atau Pelaksana Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang serta dengan Para Tergugat menyelenggarakan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tanggal 21-22 Juni 2022 di Hotel Le Polonia Medan tanpa mengundang dan mengikutsertakan Para Penggugat dan adanya dugaan mengganti peserta dengan kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) yang baru maka, terpenuhilah unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum, dimana salah satu unsur adanya kesalahan serta adanya hubungan kausal antara perbuatan hukum dengan kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, dimana Para Penggugat dalam hal ini mengalami kerugian;

23. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, mengingat Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tersebut dilaksanakan tanpa kehadiran Para Penggugat sebagai peserta dan pemegang hak suara yang sah, maka seyogyanya pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tersebut telah *cacat hukum*. Oleh karenanya, mohon Yang Mulia Majelis hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo untuk menyatakan bahwa Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tidak sah dan batal demi hukum termasuk kepengurusan dan segala ketetapan dan keputusan yang diterbitkan akibat pelaksanaan Musyawarah Cabang yang dimaksud tidak sah, batal dan tidak mempunyai hukum mengikat;

24. Bahwa oleh karena pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan dinyatakan batal, maka mohon Yang Mulia Majelis hakim untuk memerintahkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat untuk dalam waktu sesingkat-singkatnya atau setidaknya-tidaknya paling lambat 30 (tiga) puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, agar melaksanakan ulang Musyawarah Cabang Partai

**Hal 17 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Demokrat Kota Padangsidempuan, dengan menghadirkan Para Penggugat sebagai Peserta dalam Musyawarah Cabang tersebut;

25. Bahwa sehubungan dengan tidak diikutsertakannya Para Penggugat dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan IV gelombang II tersebut Para Penggugat telah mengalami kerugian materiil, yang jika dihitung tidak kurang dari Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang mana kerugian itu di hitung berdasarkan dan uraian sebagai berikut:

- a. Operasional dan Akomodasi Para Penggugat menghadiri Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan gelombang I, tanggal 30 Mei 2022 yang dilaksanakan di Kota Medan sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Biaya akta notaris terkait 4 (empat) surat rekomendasi calon ketua atas nama Tua Alpaolo Harahap sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Biaya honorarium dan Operasional Penasihat Hukum, dengan Perjanjian Jasa Hukum sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dibayar bertahap oleh Para Penggugat;

Berdasarkan uraian tersebut, Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Para Penggugat tersebut secara tunai dan seketika;

26. Bahwa akibat timbulnya perkara a quo, Para Penggugat telah pula mengalami kerugian immateril yang tidak ternilai besarnya, yakni berupa pikiran dan perasaan yang tertekan akibat adanya perkara a quo, di tambah lagi rasa malu dan nama baik Para Penggugat telah hancur akibat perbuatan ksewenang-wenangan Para Tergugat tersebut sebagaimana yang telah di uraikan diatas kepada Para Penggugat menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Kota Padangsidempuan, walaupun demikian, agar terdapat nilai kerugian yang jelas, Para Penggugat menaksir dan menghitung tidak kurang dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka mohon pula kepada Yang Mulia Majelis Hakim

**Hal 18 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



untuk menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk mengganti kerugian Immateril tersebut secara tunai seketika;

27. Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat tidak taat pada putusan perkara ini, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar denda (*Dwang soom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan perkara ini;

28. Bahwa apabila gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat agar mentaati dan melaksanakan isi putusan ini;

29. Bahwa Para Penggugat juga meminta agar Putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum Kasasi maupun upaya hukum lain dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

IV. Permohonan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat atas pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tanggal 21 Juni 2022 di Hotel Le Polonia Medan;
- 3.** Membatalkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022;
- 4.** Menyatakan Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tanggal 21-22 Juni 2022 yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia Medan adalah tidak sah;
- 5.** Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat, segala bentuk penetapan, surat keputusan maupun Surat-surat/akta lainnya terkait dengan Kepengurusan Cabang Partai

**Hal 19 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Padangsidimpuan yang dihasilkan dalam Musyawarah Cabang (Mucab IV) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan tanggal 21-22 Juni 2022 yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia Medan, berikut segala turunan dan akibat hukumnya;

6. Menghukum Para Penggugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan ulang Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padangsidimpuan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Partai Demokrat Jo Peraturan Organisasi Nomor: PO/02/DPP-PD/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 dengan mengikutsertakan Para Penggugat sebagai Peserta dan Pemegang Hak Suara, segera atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga surat rekomendasi dan dukungan Para Penggugat terhadap Calon **Tua Alpaolo Harahap**, yang tertuang dalam Akta Pernyataan Nomor: 167, tanggal 25 Mei 2022, Akta Pernyataan Nomor: 168, tanggal 25 Mei 2022, Akta Pernyataan Nomor: 169, tanggal 25 Mei 2022, Akta Pernyataan Nomor: 170, tanggal 25 Mei 2022, yang kesemuanya dibuat dihadapan, Yolanda Septina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Notaris di Padangsidimpuan;

8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat sejumlah Rp. 236.000.000.- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai seketika;

9. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateril yang diderita oleh Para Penggugat sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) secara tunai seketika;

10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar denda (*Dwang soom*) sejumlah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan perkara a quo;

11. Menghukum dan memerintahkan Para Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;

**Hal 20 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menyatakan Putusan Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum Kasasi maupun upaya hukum lain dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat.

13. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat telah datang menghadap Kuasanya: Damsik, S.H., M.H., Syawaluddin Nasution, S.H., Guffi Adrian, S.H., M.Kn., Maman Supriadi, S.H., M.H., Ali Jufri Salem, S.H., Firmansyah, S.H., Drs. Kuswa, S.H., M. Solehudin, S.H., CIL., Chilliyah, M, S.H., Maria Suri, S.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia yang tergabung pada LAW FIRM TOSA & Partners, yang berkantor di Komplek Perkantoran Mega Mall Ciputat No. Blok C 17 Jalan Ir. H. Djuanda Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten – 15412. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SKK/TOSA/XI/2022, tertanggal 07 November 2022, demikian juga Tergugat-I Ahmad Kamil Lubis, Tergugat-II Zulkifli, Tergugat III Parliansyah Harahap, Tergugat-IV Muhammad Lokot Nasution dan Tergugat-V H.Muhammad Sajali, hadir dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasanya Jimmi Sibuea, SH.MH, Kamaluddin Pane, SH.MH, Amir Usin, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100/SK/KH.JSR/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022, serta Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II dihadirioleh Kuasanya:DR. Mehbob, SH. MH. CN., Yandri Sudarso, SH. MH., DR. Muhajir, SH. MH., Dormauli Silalahi, SH.MH.,Reinhard R. Silaban, Cepi Hendrayani, SH.MH., DR.Papang Sapari, SH.MH.CM., Novianto Rahmantyo, SH.MH., Muhammad Mu'alimin, SH.MH., Dinda Wulan Ariani, SH., adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang bergabung pada "Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Kodepos 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II pada Tanggal 25 November 2022;

**Hal 21 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara telah dibatasi tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan untuk menunjuk Mediator guna pelaksanaan Mediasi, dan proses perdamaian dapat dilakukan para pihak diluar persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban meliputi eksepsi dan pokok perkara, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

1. Bahwa TERGUGAT I membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya bagian Eksepsi dan Jawaban karena tidak berdasarkan hukum;

2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:

(1) Ayat (1): Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.

(2) Ayat (5): Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

**Hal 22 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
2. Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
3. Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang berasangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;
5. Bahwa TERGUGAT I telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan:
 - 1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

**Hal 23 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentai Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana

a dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

**Hal 24 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

9. Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1,2,3,6,17,18;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

- 1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:
 - a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
 - b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
 - c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
 - d) Penyalahgunaan kewenangan ;
 - e) Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f) Keberatan terhadap keputusan partai ;
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

**Hal 25 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri

atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur :

- a) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang ;
- b) Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang ;

4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat

rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai ;

5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi

kewenangan Mahkamah Partai ;

6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;

7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga;

8) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

11. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya

**Hal 26 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan: "Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT I dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan";

12. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka

sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT prematur sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

B. Eksepsi Tentang Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa TERGUGAT I menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;

2. Bahwa TERGUGAT I berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai TERGUGAT atau yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT;

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ternyata PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat. Yang Mana Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara merupakan satu kesatuan dalam kepengurusan organisasi Partai Politik, termasuk dalam hal menandatangani Surat Keputusan internal organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat dikatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Lengkap;

**Hal 27 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



5. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara a quo, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya juga ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijkeVerklaard*) ;

6. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT sangat fatal secara hukum karena PARA PENGGUGAT tidak menarik dan/atau tidak memasukkan pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, Sehingga Dapat Dikatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap;

7. Bahwa apabila gugatan PARA PENGGUGAT terhadap Pihak Yang Berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, harus dinyatakan tidak diterima, argumentasi hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

- Nomor: 151 K / SIP / 1975 tanggal 13 Mei 1975;
- Nomor: 1669 K / SIP / 1983 tanggal 29 Nopember 1984;
- Nomor: 186 K / PDT / 1984 tanggal 18 Desember 1985;

8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, PARA PENGGUGAT tidak menarik / tidak memasukkan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara a quo, berarti secara yuridis gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat: a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PARA PENGGUGAT, atau ditarik sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT;

**Hal 28 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



9. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan alasan dalil – dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat (doktrin) Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

10. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT

dan TURUT TERGUGAT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84,

dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut diatas, oleh karena ternyata gugatan PARA PENGGUGAT telah terbukti, karena tidak menarik / mencantumkan PIHAK secara lengkap dalam Surat gugatannya dan / atau tidak ditarikinya Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara maka menurut Hukum

**Hal 29 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Acara Perdata Gugatan Perdata Perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*);

C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kabur / Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

1. Bahwa TERGUGAT I menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT I;

2. Bahwa TERGUGAT I berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terjadi percampuran / penggabungan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA dengan dalil-dalil gugatan perselisihan internal partai yang berdasarkan

Pasal 32

Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas, detail dan terang menurut hukum, apakah gugatan PENGGUGAT tersebut murni gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? PARA PENGGUGAT hanya mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang perselisihan internal partai dan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT juga meminta TERGUGAT I untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan PARA PENGGUGAT juga meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

**Hal 30 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo ;

5. Bahwa nilai ganti rugi materiil yang di mintakan / mohonkan PARA PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan PARA PENGGUGAT sendiri gagal dan / atau tidak mampu membuktikan dari mana nilai itu berasal yang perhitungan nilai tersebut berdasarkan data-data, dokumen-dokumen yang sah menurut hukum;

6. Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta berlebihan karena pada faktanya belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa TERGUGAT I melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT ;

7. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, detail, cermat dan tepat nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan nilai

kerugian tersebut yang menghitung PARA PENGGUGAT sendiri atau Lembaga Audit Independen yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian untuk menghitung nilai kerugian tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan: "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut";

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan: "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

**Hal 31 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Indonesia Nomor: 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna";

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 588 K / Sip / 1983, tertanggal 28 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak" ;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim" ;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : 'Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak' ;

14. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mengakui ada kerugian materiil dan immateriil dan meminta untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, yang dialami akibat perbuatan TERGUGAT I, namun PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan perincian secara jelas, detail dan terang tentang berapa besar jumlah kerugian baik materiil maupun *immateriil* yang dialami PARA PENGGUGAT secara langsung karena hal ini wajib dituangkan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalail-dalil Gugatannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPERDATA ;

**Hal 32 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



15. Bahwa TERGUGAT I menolak / membantah tentang gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta ganti rugi immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (serratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah terbukti mengandung (*obscuur libel*) kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal apabila TERGUGAT I kemudian di tarik / dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT padahal TERGUGAT I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT tersebut. Dan disamping itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dalam pokok perkara maupun tentang kerugian secara materiil dan immateriil ;

16. Bahwa nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), yang ada dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT selain tidak masuk akal, PARA PENGGUGAT juga tidak merinci dan tidak menunjukkan perhitungan yang jelas, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur ;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna" ;

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim" ;

19. Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang

Hal 33 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



dimohonkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwa Posita PARA PENGGUGAT antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan apabila dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ;

20. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak jelas dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur (*Obscur Libel*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi PARA PENGGUGAT tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara a quo apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;

21. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka agar gugatan terhindar dari cacat formal dalam bentuk obscur libel gugatan PARA PENGGUGAT harus mencantumkan dasar hukum yaitu : 1365 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA serta Pasal 283 RBG, adalah kewajiban PARA PENGGUGAT untuk membuktikan apakah benar TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa dalam hal a quo PARA PENGGUGAT seharusnya juga memaparkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu PARA PENGGUGAT juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal

**Hal 34 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, SH, MH, L.L.M., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

23. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan a quo terbukti bahwa PARA PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, namun dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tanpa disertai fakta hukum, bukti hukum dan peristiwa hukum mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh TERGUGAT I. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut : “Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

**Hal 35 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



24. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengandung “unsur

obscuur libel” karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan secara jelas, cermat, detail dan rinci Posita gugatan PARA PENGGUGAT tentang provisi. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT dengan alasan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) berdasarkan, antara lain:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan – tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 279 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak”;

25. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adanya “kontradiksi” dan adanya “pertentangan” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku M. Ali Boediarso, S.H., Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa

**Hal 36 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 58, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), maka

Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

26. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, serta mencampuradukkan tuntutan provisionil, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscur libel*), maka demi hukum gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang dimaksud dengan gugatan

provisi dapat diajukan “hanyalah sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan”;

28. Bahwa menurut Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., di dalam

buku Hukum Acara Perdata (Hal. 58), Posita / Fundamentum Petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu

dasar hukum (*rehtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*).

Sementara yang PARA PENGGUGAT uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan

PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

29. Bahwa TERGUGAT I menolak / membantah seluruh dalil-dalil dan tuntutan / permohonan PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya mengenai gugatan kepada TERGUGAT I, agar

**Hal 37 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara a quo ;

30. Bahwa menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di dalam bukunya perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, CV. Mandar Maju, Bandung, Halaman 103, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, PENGUGAT harus selalu mengutarakan...tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT” ;

31. Bahwa menurut Doktrin Hukum J. Satrio dalam bukunya ‘Hukum

Perikatan: Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, Halaman 239, yang pada pokoknya menyatakan : “Kesalahan (*schuld*) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

32. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan

unsur – unsur perbuatan melawan hukum, PARA PENGUGAT juga harus membuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT I adalah penyebab kerugian yang di derita oleh PARA PENGUGAT, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul ‘Perikatan’ PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 148, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;

**Hal 38 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



33. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak cukup hanya menduduh TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi PARA PENGGUGAT juga harus menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang PARA PENGGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT I;

34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan Penghinaan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

35. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT I dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh

**Hal 39 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



TERGUGAT I itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

36. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT I diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

37. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan yang tidak jelas karena gugatan PENGGUGAT (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

38. Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT adalah telah terbukti (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo harus menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT I dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;

2. Bahwa TERGUGAT I tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban dan menolak seluruh semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

**Hal 40 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



3. Bahwa TERGUGAT I berketetapan kepada dalil- dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara a quo tanpa ada yang dikecualikan;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil PARA PENGGUGAT benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum PARA PENGGUGAT belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan a quo TERGUGAT I akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat jo. Kode Etik Partai Demokrat jo. Pakta Integritas Partai Demokrat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara persesilihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara a quo;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada kepentingan hukumnya

PARA PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT I, baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua hak maupun kewajiban anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam AD / ART Partai Demokrat;

6. Bahwa TERGUGAT I MENOLAK / MEMBANTAH secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya, Bahwa argumentasi hukum TERGUGAT I a quo dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut, dengan argumentasi hukum TERGUGAT I antara lain:

**Hal 41 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai

Demokrat serta susunan nama-nama hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor :05/EXT/DPP.PD/V/2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor Nomor :AHU.4.AH.11.01-26,Tertanggal 11 Juni 2020;

7. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV Bukan Merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat Yang Sah Yang Memiliki Kewenangan Untuk Mengikuti Kegiatan Muscab IV Kota Padangsidempuan Yang Dilaksanakan Secara Serentak Di Hotel Le Polonia Medan Tanggal 21 – 22 Juni 2022. Berdasarkan Permohonan PLT Ketua Dpc Partai Demokrat Padangsidempuan, Telah Diajukan Usulan Pergantian Berdasarkan Surat Permohonan Tertanggal 12 Juni 2022 Dengan Nomor Surat Permohonan: 26/DPC.PD/PSP/VI/2022 Tentang Pengajuan Permohonan Pergantian Dpac Partai Demokrat Padangsidempuan,

**Hal 42 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Yang Diajukan Oleh Plt Ketua DPC Partai Demokrat
Padangsidempuan Atas Nama Parlinsyah Harahap.

8. Bahwa DPAC Partai Demokrat yang berhak mengikuti kegiatan Muscab IV Serentak Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan secara serentak di Hotel Le Polonia Medan tanggal 21 – 22 Juni 2022 dapat kami terangkan sebagai berikut:

a. Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHA P, S.H.

b. Saudara ALI MANSUR HARAHA P PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK: 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN.

c. Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION.

d. Saudara APRIYADI HARAHA P PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY.

9. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, PLT Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan telah mengirimkan surat Jawaban Atas Surat Instruksi Pleno dan Permohonan Pengesahan DPAC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022, yang pada pokoknya surat Saudara PARLINSYAH HARAHA P tersebut berisikan:

a. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA P Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa Penunjukan Saudara PARLINSYAH HARAHA P sebagai PLT Ketua DPC Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 55/DPP.PD/DPC/III/2021 menggantikan Saudara KHOIRUDDIN yang diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat karena TERLIBAT KLB SIBOLANGIT untuk melakukan konsolidasi organisasi di Kota Padangsidempuan.

**Hal 43 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



b. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAH Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa organisasi Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tidak menjalankan roda organisasi dan roda kepengurusan, pengurus DPC dan DPAC tidak kooperatif. Walaupun telah dilakukan pendekatan, tetapi organisasi tetap tidak berjalan.

c. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAH Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa program KTA - nisasi juga tidak berjalan, dan mesin organisasi tidak berjalan.

d. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAH Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa pentingnya melakukan reorganisasi atau pergantian ketua DPAC. Dan pergantian ketua DPAC telah disepakati oleh Fraksi Partai Demokrat.

10. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan serangkaian proses pelaksanaan Muscab sesuai dengan ketentuan dan aturan Partai Demokrat;

11. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang

Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan

pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan

dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi

**Hal 44 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

12. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang –

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat

dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

kebebasan yang bertanggung jawab ;

13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah

organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik

bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan

cita-cita nasional bangsa Indonesia ;

15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena

TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PARA PENGGUGAT maka Posita PARA PENGGUGAT patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan seluruhnya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara a quo;

16. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang

Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikan

**Hal 45 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk

oleh Partai Politik. Dengan demikian perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, dan putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PENGUGAT. Dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrat;

17. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai yang diberikan oleh Undang –

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik ;

18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab ;

19. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor :

2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk

karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945 ;

20. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang

efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan

**Hal 46 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



perlindungan terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia ;

21. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan

penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab ;

22. Bahwa menurut hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan. privat 4 lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;

23. Bahwa berdasarkan pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia

Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang

Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan : Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut :

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

1. Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;

2. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan

lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

**Hal 47 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

24. Bahwa karena itu TERGUGAT I mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Oleh karena itu, TERGUGAT I mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Petitum:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta dasar hukum baik dalam provisi, eksepsi atau jawaban yang TERGUGAT I diserahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan Perselisihan Partai Politik Nomor : 694 / PDT.SUS-PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST yang Terregister Tertanggal 16 November 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi.

**Hal 48 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Menolak Permohonan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT I/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD): Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY, bukan merupakan Tindakan/ perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang;
3. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT I/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD): Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru

**Hal 49 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah sah dan berlaku serta mempunyai hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Para Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Parta Demokrat;

5. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT I/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah Perkara Perselisihan Internal Partai dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT;

6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;

7. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat

- Tergugat I (Ahmad Kamil Lubis / Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota

**Hal 50 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Sumatera Utara Nomor: 06/SK/DPD.PD/SU/VI/2022) hadir Kuasanya Jimmi Sibuea, SH.MH, Kamaluddin Pane, SH.MH, Amir Usin, SH.MH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 100/SK/KH.JSR/XII/2022, tertanggal 05 Desember 2022 **TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.** Yang seluruhnya ber-Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)** Masa Bhakti 2020 - 2025 dan **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)** Masa Bhakti 2020-2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020 dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020, yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021, yang kemudian telah memberikan kuasa kepada DR. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN., DR. MUHAJIR, SH. MH., REINHARD ROMULO SILABAN, SH., YANDRI SUDARSO, SH. MH., DORMAULI SILALAH, SH. MH., CEPI HENDRAYANI, SH. MH., Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Kodepos 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1138/Leg.Sdr.Kuasa/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2022, untuk Tergugat II diwakili oleh **DR. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII., SH., MH., ACCS.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Masa Bhakti 2019 - 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Dewan Kehormatan (WANHOR) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD),**

Hal 51 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa Bhakti 2020 - 2025, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kodepos 10320, yang kemudian memberikan kuasa kepada DR. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN., DR. MUHAJIR, SH. MH., REINHARD ROMULO SILABAN, SH., YANDRI SUDARSO, SH. MH., DORMAULI SILALAH, SH. MH., CEPI HENDRAYANI, SH. MH., Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia, Kodepos 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1139/Leg.Sdr.Kuasa /PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan agar diupayakan berdamai kedua belah pihak yang berperkara, namun para pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Dan Jawaban Tergugat II ZULKIFLI (Ketua Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Sumatera Utara Nomor: 06/SK/DPD.PD/SU/VI/2022, Tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang Serentak Tahap II Partai Demokrat Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara);

Mencermati Gugatan yang dibacakan pada kesempatan sidang, maka TERGUGAT II merasa perlu untuk mengutarakan sebuah Jawaban sebagai sebuah tanggapan atas Gugatan tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut;

**Hal 52 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT II membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya bagian Eksepsi dan Jawaban karena tidak berdasarkan hukum;

2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:

1) Ayat (1): Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.

2) Ayat (5): Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;

2) Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;

3) Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi

**Hal 53 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;

2) Bahwa TERGUGAT II telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan :

1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

3) Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

4) Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentai Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

5) Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

**Hal 54 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik
sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik
atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain
sebagaimana a
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik
kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60
(enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat
final
dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang
berkaitan dengan kepengurusan.

6) Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1,2,3,6,17,18;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan

**Hal 55 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan

Partai Politik;

Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :

- a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
- c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- d) Penyalahgunaan kewenangan ;
- e) Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
- f) Keberatan terhadap keputusan partai ;

2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri

atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:

- a) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
- b) Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;

4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat

rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;

5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi

kewenangan Mahkamah Partai;

6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;

7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga;

**Hal 56 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

7) Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT II dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

8) Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT prematur sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

9) Eksepsi Tentang Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

12. Bahwa TERGUGAT II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II;

13. Bahwa TERGUGAT II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang

**Hal 57 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

14. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai TERGUGAT atau yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT;

15. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ternyata

PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara sebagai Pihak TERGUGAT / TURUT TERGUGAT. Yang mana Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara merupakan satu kesatuan dalam kepengurusan organisasi Partai Politik, termasuk dalam hal menandatangani Surat Keputusan internal organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat dikatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Lengkap;

16. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya juga ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijkeVerklaard*);

17. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT sangat fatal secara hukum karena PARA PENGGUGAT tidak menarik dan/atau tidak memasukkan pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap;

18. Bahwa apabila gugatan PENGGUGAT terhadap Pihak Yang Berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, harus dinyatakan tidak diterima, argumentasi hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

- Nomor : 151 K / SIP / 1975 tanggal 13 Mei 1975 ;

**Hal 58 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 1669 K / SIP / 1983 tanggal 29 Nopember 1984 ;
- Nomor : 186 K / PDT / 1984 tanggal 18 Desember 1985;

19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, PENGGUGAT tidak menarik / tidak memasukkan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara a quo, berarti secara yuridis gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat: a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PARA PENGGUGAT, atau ditarik sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT;

20. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan alasan dalil – dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat (doktrin) Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: "Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan " ;

**Hal 59 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT

dan TURUT TERGUGAT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84,

dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut diatas, oleh karena ternyata gugatan PARA PENGGUGAT telah terbukti, karena tidak menarik / mencantumkan PIHAK secara lengkap dalam Surat gugatannya dan / atau tidak ditariknya Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara maka menurut Hukum Acara Perdata Gugatan Perdata Perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo harus ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*) ;

Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kabur / Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

23. Bahwa TERGUGAT II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT II;

24. Bahwa TERGUGAT II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

25. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalil-dalil gugatan PENGUGAT terjadi percampuran / penggabungan

**Hal 60 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA dengan dalil-dalil gugatan perselisihan internal partai yang berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

26. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas, detail dan terang menurut hukum, apakah gugatan PARA PENGGUGAT tersebut murni gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? PARA PENGGUGAT hanya mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang perselisihan internal partai dan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT juga meminta TERGUGAT II untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan PARA PENGGUGAT juga meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo ;

27. Bahwa nilai ganti rugi materiil yang di mintakan / mohonkan PARA PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan PARA PENGGUGAT sendiri gagal dan / atau tidak mampu membuktikan dari mana nilai itu berasal yang perhitungan nilai tersebut berdasarkan data-data, dokumen-dokumen yang sah menurut hukum ;

28. Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta berlebihan karena pada faktanya belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT ;

**Hal 61 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



29. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu menjelaskan

secara jelas, detail, cermat dan tepat nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan nilai

kerugian tersebut yang menghitung PARA PENGGUGAT sendiri atau Lembaga Audit Independen yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian untuk menghitung nilai kerugian tersebut ;

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut” ;

31. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan : “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima” ;

32. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan : “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna” ;

33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 588 K / Sip / 1983, tertanggal 28 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak” ;

34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya

**Hal 62 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menyatakan : "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim";

35. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : 'Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak;

36. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mengakui ada kerugian materiil dan immateriil dan meminta untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, yang dialami akibat perbuatan TERGUGAT II, namun PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan perincian secara jelas, detail dan terang tentang berapa besar jumlah kerugian baik materiil maupun *immateriil* yang dialami PARA PENGGUGAT secara langsung karena hal ini wajib dituangkan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPERDATA ;

37. Bahwa TERGUGAT II menolak / membantah tentang gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah terbukti mengandung (*obscuur libel*) kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal apabila TERGUGAT II kemudian di tarik / dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT padahal TERGUGAT II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT tersebut. Dan disamping itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dalam pokok perkara maupun tentang kerugian secara materiil dan *immateriil*;

38. Bahwa nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), yang ada dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT selain

**Hal 63 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



tidak masuk akal, PARA PENGGUGAT juga tidak merinci dan tidak menunjukkan perhitungan yang jelas, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur;

39. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna";

40. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim";

41. Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT II tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwa Posita PARA PENGGUGAT antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan apabila dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

42. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak jelas dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur (*Obscur Libel*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi PARA PENGGUGAT tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan

**Hal 64 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara a quo apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;

43. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka agar gugatan terhindar dari cacat formal dalam bentuk obscur libel gugatan PARA PENGGUGAT harus mencantumkan dasar hukum yaitu : 1365 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA serta Pasal 283 RBG, adalah kewajiban PARA PENGGUGAT untuk membuktikan apakah benar TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

44. Bahwa dalam hal a quo PARA PENGGUGAT seharusnya juga memaparkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu PARA PENGGUGAT juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, SH, MH, L.LM., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan

**Hal 65 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain -lain;

4. Adanya kerugian bagi korban;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

45. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan a quo terbukti bahwa PARA PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, namun dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tanpa disertai fakta hukum, bukti hukum dan peristiwa hukum mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh TERGUGAT II. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut : “Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.”;

46. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengandung “unsur *obscuur libel*” karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan secara jelas, cermat, detail dan rinci Posita gugatan PARA PENGGUGAT tentang provisi. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT dengan alasan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) berdasarkan, antara lain:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan – tindakan

**Hal 66 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



sementara selama proses berjalan, tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”;

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

279 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak”;

47. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil

dalil gugatan PARA PENGGUGAT adanya “kontradiksi” dan adanya “pertentangan” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah

Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 58, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), maka

Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan ;

48. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, serta mencampuradukkan tuntutan provisionil, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), maka demi hukum gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

**Hal 67 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



49. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang dimaksud dengan gugatan

provisi dapat diajukan "hanyalah sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan" ;

50. Bahwa menurut Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., di dalam

buku Hukum Acara Perdata (Hal. 58), Posita / Fundamentum Petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu

dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Sementara yang PARA PENGGUGAT uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan

PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

51. Bahwa TERGUGAT II menolak / membantah seluruh dalil-dalil dan tuntutan / permohonan PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya mengenai gugatan kepada TERGUGAT II, agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara a quo;

52. Bahwa menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di dalam bukunya perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, CV. Mandar Maju, Bandung, Halaman 103, yang pada pokoknya menyatakan : "Dalam hal perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT harus selalu mengutarakan...tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld)

dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT";

53. Bahwa menurut Doktrin Hukum J. Satrio dalam bukunya 'Hukum

**Hal 68 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Perikatan' : Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, Halaman 239, yang pada pokoknya menyatakan : “Kesalahan (*schuld*) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

54. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan

unsur – unsur perbuatan melawan hukum, PARA PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT II adalah penyebab kerugian yang di derita oleh PARA PENGGUGAT, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul ‘Perikatan’ PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 148, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;

55. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak cukup hanya menduduh TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi PARA PENGGUGAT juga harus menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang PARA PENGGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT II;

56. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan Penghinaan ;

**Hal 69 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

57. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan eksepsi TERGUGAT II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT II dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

58. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

59. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan yang tidak jelas karena

**Hal 70 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



gugatan PENGGUGAT (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan : Gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

60. Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT adalah telah terbukti (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo harus menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT II dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa TERGUGAT II tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban dan menolak seluruh semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa TERGUGAT II berketetapan kepada dalil- dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara a quo tanpa ada yang dikecualikan ;
3. Bahwa PARA PENGGUGAT begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil PARA PENGGUGAT benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum PARA PENGGUGAT belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan a quo TERGUGAT II akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang –

**Hal 71 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat jo. Kode Etik Partai Demokrat jo. Pakta Integritas Partai Demokrat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara perselisihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara a quo ;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada kepentingan hukumnya

PARA PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT II, baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua hak maupun kewajiban anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam AD / ART Partai Demokrat;

5. Bahwa TERGUGAT II MENOLAK / MEMBANTAH secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya, Bahwa argumentasi hukum TERGUGAT II *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut, dengan argumentasi hukum TERGUGAT II antara lain:

6. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan

Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau

Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau

**Hal 72 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai

Demokrat serta susunan nama-nama hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Nomor :05/EXT/DPP.PD/V/2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor :AHU.4.AH.11.01-26, Tertanggal 11 Juni 2020;

7. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV Bukan Merupakan Ketua Dpac Partai Demokrat Yang Sah Yang Memiliki Kewenangan Untuk Mengikuti Kegiatan Muscab Iv Kota Padangsidempuan Yang Dilaksanakan Secara Serentak Di Hotel Le Polonia Medan Tanggal 21 – 22 Juni 2022. Berdasarkan Permohonan Plt Ketua Dpc Partai Demokrat Padangsidempuan, Telah Diajukan Usulan Pergantian Berdasarkan Surat Permohonan Tertanggal 12 Juni 2022 Dengan Nomor Surat Permohonan: 26/DPC.PD/PSP/VI/2022 Tentang Pengajuan Permohonan Pergantian Dpac Partai Demokrat Padangsidempuan, Yang Diajukan Oleh Plt Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan Atas Nama Parlinsyah Harahap.

8. Bahwa DPAC Partai Demokrat yang berhak mengikuti kegiatan Muscab IV Serentak Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan secara serentak di Hotel Le Polonia Medan tanggal 21 – 22 Juni 2022 dapat kami terangkan sebagai berikut:

a. Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H.

b. Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK: 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN.

**Hal 73 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



c. Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION.

d. Saudara APRIYADI HARAHA PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY.

9. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, PLT Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan telah mengirimkan surat Jawaban Atas Surat Instruksi Pleno dan Permohonan Pengesahan DPAC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022, yang pada pokoknya surat Saudara PARLINSYAH HARAHA P tersebut berisikan:

a. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA P Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa Penunjukan Saudara PARLINSYAH HARAHA P sebagai PLT Ketua DPC Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 55/DPP.PD/DPC/III/2021 menggantikan Saudara KHOIRUDDIN yang diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat karena TERLIBAT KLB SIBOLANGIT untuk melakukan konsolidasi organisasi di Kota Padangsidempuan.

b. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA P Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa organisasi Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tidak menjalankan roda organisasi dan roda kepengurusan, pengurus DPC dan DPAC tidak kooperatif. Walaupun telah dilakukan pendekatan, tetapi organisasi tetap tidak berjalan.

c. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA P Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa program KTA - nisasi juga tidak berjalan, dan mesin organisasi tidak berjalan.

d. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA P Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa pentingnya melakukan reorganisasi atau

**Hal 74 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



pergantian ketua DPAC. Dan pergantian ketua DPAC telah disepakati oleh Fraksi Partai Demokrat.

10. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan serangkaian proses pelaksanaan Muscab sesuai dengan ketentuan dan aturan Partai Demokrat;

11. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang

Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

12. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang —

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat

dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

kebebasan yang bertanggung jawab ;

13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah

organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik

**Hal 75 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik

bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan

cita-cita nasional bangsa Indonesia;

15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena

TERGUGAT II tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PARA PENGGUGAT maka Posita PARA PENGGUGAT patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan seluruhnya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara a quo;

16. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang

Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, dan putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PENGGUGAT. Dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrat;

17. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai yang diberikan oleh Undang –

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik,

**Hal 76 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;

18. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab ;

19. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk

karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945 ;

20. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan

terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi

kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;

21. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab ;

22. Bahwa menurut hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan

**Hal 77 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan. privat 4 lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;

23. Bahwa berdasarkan pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia

Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan : Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi pasal 32 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut :

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

1. Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;
2. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan
lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60
(enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

24. Bahwa karena itu TERGUGAT II mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet*

**Hal 78 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



ontvakerlijkverklaard) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Oleh karena itu, TERGUGAT II mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

P E T I T U M :

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta dasar hukum baik dalam provisi, eksepsi atau jawaban yang TERGUGAT II diserahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan Perselisihan Partai Politik Nomor : 694 / PDT.SUS-PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST yang Terregister Tertanggal 16 November 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Penggugat tersebut ;

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvakerlijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT II/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAHAP, S.H, Saudara ALI

**Hal 79 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY , bukan merupakan Tindakan/ perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang;

3. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT II/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah sah dan berlaku serta mempunyai hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Para Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Parta Demokrat;

5. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT III/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola

**Hal 80 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHA PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah Perkara Perselisihan Internal Partai dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Mahkamah Partai Demokrat;

6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;

7. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Eksepsi Dan Jawaban Tergugat III (PARLINSYAH HARAHA PLT Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padangsidempuan, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 55/SK/DPP.PD/DPC/III/2021, Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara);

Mencermati Gugatan yang dibacakan pada kesempatan sidang, maka TERGUGAT III merasa perlu untuk mengutarakan sebuah Jawaban sebagai sebuah tanggapan atas Gugatan tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

1. Bahwa TERGUGAT III membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya bagian Eksepsi dan Jawaban karena tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang

**Hal 81 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:

- 1) Ayat (1): Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- 2) Ayat (5): Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait ;
 - 2) Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
 - 3) Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang berasangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
 - 4) Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut

**Hal 82 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;

4. Bahwa TERGUGAT III telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan:

- 1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

5. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

6. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentai Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

**Hal 83 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

8. Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan: “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1, 2, 3, 6, 17, 18;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;



9. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:

- a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
- c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- d) Penyalahgunaan kewenangan;
- e) Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
- f) Keberatan terhadap keputusan partai;

2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri

atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:

- a) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
- b) Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;

4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat

rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;

5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi

kewenangan Mahkamah Partai;

6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;

7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga;

8) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

**Hal 85 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



10. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT III dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

11. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka

sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT prematur sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

B. Eksepsi Tentang Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa TERGUGAT III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III;

2. Bahwa TERGUGAT III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

**Hal 86 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai TERGUGAT atau yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT ;

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ternyata PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat. Yang Mana Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara merupakan satu kesatuan dalam kepengurusan organisasi Partai Politik, termasuk dalam hal menandatangani Surat Keputusan internal organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat dikatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Lengkap;

5. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya juga ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijkeVerklaard*);

6. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT sangat fatal secara hukum karena PARA PENGGUGAT tidak menarik dan/atau tidak memasukkan pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap;

7. Bahwa apabila gugatan PENGGUGAT terhadap Pihak Yang Berperkaratidak dicantumkan secara lengkap, harus dinyatakan tidak diterima, argumentasi hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

- Nomor : 151 K / SIP / 1975 tanggal 13 Mei 1975 ;
- Nomor : 1669 K / SIP / 1983 tanggal 29 Nopember 1984 ;
- Nomor : 186 K / PDT / 1984 tanggal 18 Desember 1985;

**Hal 87 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, PENGGUGAT tidak

menarik / tidak memasukkan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara a quo, berarti secara yuridis gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat: a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PARA PENGGUGAT, atau ditarik sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan alasan dalil – dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat (doktrin) Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: "Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan";

10. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT

dan TURUT TERGUGAT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil

**Hal 88 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84,

dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut diatas, oleh karena ternyata gugatan PARA PENGGUGAT telah terbukti, karena tidak menarik / mencantumkan PIHAK secara lengkap dalam Surat gugatannya dan / atau tidak ditariknnya Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara maka menurut Hukum Acara Perdata Gugatan Perdata Perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*) ;

C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kabur / Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

12. Bahwa TERGUGAT III menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT III;

13. Bahwa TERGUGAT III berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

14. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terjadi percampuran / penggabungan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA dengan dalil-dalil gugatan perselisihan internal partai yang berdasarkan Pasal 32

**Hal 89 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

15. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas, detail dan terang menurut hukum, apakah gugatan PARA PENGGUGAT tersebut murni gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? PARA PENGGUGAT hanya mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang perselisihan internal partai dan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT juga meminta TERGUGAT III untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan PARA PENGGUGAT juga meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo ;

16. Bahwa nilai ganti rugi materiil yang di mintakan / mohonkan PARA PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan PARA PENGGUGAT sendiri gagal dan / atau tidak mampu membuktikan dari mana nilai itu berasal yang perhitungan nilai tersebut berdasarkan data-data, dokumen-dokumen yang sah menurut hukum ;

17. Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta berlebihan karena pada faktanya belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT ;

18. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu menjelaskan secara jelas, detail, cermat dan tepat nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan

**Hal 90 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



nilai

kerugian tersebut yang menghitung PARA PENGGUGAT sendiri atau Lembaga Audit Independen yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian untuk menghitung nilai kerugian tersebut;

19. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan: “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan : “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”;

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 588 K / Sip / 1983, tertanggal 28 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat

**Hal 91 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’;

25. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mengakui ada kerugian materiil dan immateriil dan meminta untuk membayar uang

paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, yang dialami akibat perbuatan TERGUGAT III, namun PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan perincian secara jelas, detail dan terang tentang berapa besar jumlah kerugian baik materiil maupun *immateriil* yang dialami PARA PENGGUGAT secara langsung karena hal ini wajib dituangkan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalail-dalil Gugatannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPERDATA;

26. Bahwa TERGUGAT III menolak / membantah tentang gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah terbukti mengandung (*obscuur libel*) kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal apabila TERGUGAT III kemudian di tarik / dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT padahal TERGUGAT III sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT tersebut. Dan disamping itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dalam pokok perkara maupun tentang kerugian secara materiil dan *immateriil*;

27. Bahwa nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), yang ada dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT selain tidak masuk akal, PARA PENGGUGAT juga tidak merinci dan tidak menunjukkan perhitungan yang jelas, sehingga hal tersebut



semakin menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur;

28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna";

29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim";

30. Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT III tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwa Posita PARA PENGGUGAT antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan apabila dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo;

31. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak jelas dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur (*Obscur Libel*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi PARA PENGGUGAT tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara a quo apakah gugatan

**Hal 93 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataupun Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;

32. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka agar gugatan terhindar dari cacat formal dalam bentuk obscur libel gugatan PARA PENGGUGAT harus mencantumkan dasar hukum yaitu : 1365 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA serta Pasal 283 RBG, adalah kewajiban PARA PENGGUGAT untuk membuktikan apakah benar TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

33. Bahwa dalam hal a quo PARA PENGGUGAT seharusnya juga memaparkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu PARA PENGGUGAT juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, SH, MH, L.LM., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu:

- 1.** Adanya suatu perbuatan;
- 2.** Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
- 3.** Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- 4.** Adanya kerugian bagi korban;

**Hal 94 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

34. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan a quo terbukti bahwa PARA PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, namun dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tanpa disertai fakta hukum, bukti hukum dan peristiwa hukum mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh TERGUGAT III. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut : “Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

35. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengandung “unsur obscur libel” karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan secara jelas, cermat, detail dan rinci Posita gugatan PARA PENGGUGAT tentang provisi. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT dengan alasan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscur libel*) berdasarkan, antara lain:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan – tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima”;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

**Hal 95 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



279 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak”;

36. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan

dalil gugatan PARA PENGGUGAT adanya “kontradiksi” dan adanya “pertentangan” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 58, sebagai berikut: “Menghadapi surat gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

37. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, serta mencampuradukkan tuntutan provisionil, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), maka demi hukum gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

38. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang dimaksud dengan gugatan provisi dapat diajukan “hanyalah sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan”;

39. Bahwa menurut Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., di dalam

**Hal 96 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



buku Hukum Acara Perdata (Hal. 58), Posita / Fundamentum Petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Sementara yang PARA PENGGUGAT uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan

PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

40. Bahwa TERGUGAT III menolak / membantah seluruh dalil-dalil dan tuntutan / permohonan PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya mengenai gugatan kepada TERGUGAT III, agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara a quo;

41. Bahwa menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di dalam bukunya perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, CV. Mandar Maju, Bandung, Halaman 103, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT harus selalu mengutarakan...tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT”;

42. Bahwa menurut Doktrin Hukum J. Satrio dalam bukunya ‘Hukum Perikatan’ : Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, Halaman 239, yang pada pokoknya menyatakan : “Kesalahan (*schuld*) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechtmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

**Hal 97 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



43. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan

unsur – unsur perbuatan melawan hukum, PARA PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT III adalah penyebab kerugian yang di derita oleh PARA PENGGUGAT, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul ‘Perikatan’ PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 148, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;

44. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak cukup hanya menduduh TERGUGAT III telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi PARA PENGGUGAT juga harus menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang PARA PENGGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT III;

45. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan Penghinaan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

46. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan

**Hal 98 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan eksepsi TERGUGAT III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT III dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

47. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT III diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

48. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan yang tidak jelas karena gugatan PENGGUGAT (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan : Gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

49. Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT adalah telah terbukti (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili

**Hal 99 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dan memutus dalam perkara a quo harus menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT III dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa TERGUGAT III tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban dan menolak seluruh semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT III berketetapan kepada dalil- dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara a quo tanpa ada yang dikecualikan;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil PARA PENGGUGAT benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum PARA PENGGUGAT belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan a quo TERGUGAT III akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat jo. Kode Etik Partai Demokrat jo. Pakta Integritas Partai Demokrat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara persesilihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara a quo;
5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada kepentingan hukumnya PARA PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT III, baik

**Hal 100 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua hak maupun kewajiban anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam AD / ART Partai Demokrat;

6. Bahwa TERGUGAT III MENOLAK / MEMBANTAH secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya, Bahwa argumentasi hukum TERGUGAT III a quo dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut, dengan argumentasi hukum TERGUGAT III antara lain:

7. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan

Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor :05/EXT/DPP.PD/V/2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor Nomor :AHU.4.AH.11.01-26,Tertanggal 11 Juni 2020;

8. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV Bukan Merupakan Ketua Dpac Partai Demokrat Yang Sah Yang Memiliki Kewenangan Untuk Mengikuti Kegiatan Muscab Iv Kota Padangsidempuan Yang Dilaksanakan Secara

**Hal 101 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serentak Di Hotel Le Polonia Medan Tanggal 21 – 22 Juni 2022. Berdasarkan Permohonan Plt Ketua Dpc Partai Demokrat Padangsidempuan, Telah Diajukan Usulan Pergantian Berdasarkan Surat Permohonan Tertanggal 12 Juni 2022 Dengan Nomor Surat Permohonan: 26/DPC.PD/PSP/VI/2022 Tentang Pengajuan Permohonan Pergantian Dpac Partai Demokrat Padangsidempuan, Yang Diajukan Oleh Plt Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan Atas Nama Parlinsyah Harahap.

9. Bahwa DPAC Partai Demokrat yang berhak mengikuti kegiatan Muscab IV Serentak Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan secara serentak di Hotel Le Polonia Medan tanggal 21 – 22 Juni 2022 dapat kami terangkan sebagai berikut:

- a. Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H.
- b. Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK: 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN;
- c. Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION
- d. Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY

10. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, PLT Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan telah mengirimkan surat Jawaban Atas Surat Instruksi Pleno dan Permohonan Pengesahan DPAC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022, yang pada pokoknya surat Saudara PARLINSYAH HARAHAH tersebut berisikan:

- a. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAH Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa Penunjukan Saudara PARLINSYAH HARAHAH

**Hal 102 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P sebagai PLT Ketua DPC Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 55/DPP.PD/DPC/III/2021 menggantikan Saudara KHOIRUDDIN yang diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat karena TERLIBAT KLB SIBOLANGIT untuk melakukan konsolidasi organisasi di Kota Padangsidempuan.

b. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAH Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa organisasi Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tidak menjalankan roda organisasi dan roda kepengurusan, pengurus DPC dan DPAC tidak kooperatif. Walaupun telah dilakukan pendekatan, tetapi organisasi tetap tidak berjalan.

c. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAH Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa program KTA - nisasi juga tidak berjalan, dan mesin organisasi tidak berjalan.

d. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAH Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa pentingnya melakukan reorganisasi atau pergantian ketua DPAC. Dan pergantian ketua DPAC telah disepakati oleh Fraksi Partai Demokrat.

11. Bahwa TERGUGAT III telah melakukan serangkaian proses pelaksanaan Muscab sesuai dengan ketentuan dan aturan Partai Demokrat;

12. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan

pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita,

**Hal 103 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan

dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang –

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

kebebasan yang bertanggung jawab;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah

organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik

bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan

cita-cita nasional bangsa Indonesia;

16. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena

TERGUGAT III tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PARA PENGGUGAT maka Posita PARA PENGGUGAT patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan seluruhnya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara a quo;

17. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang

**Hal 104 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk

oleh Partai Politik. Dengan demikian perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, dan putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PENGGUGAT. Dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrat;

18. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai yang diberikan oleh Undang –

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;

19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang

– undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

kebebasan yang bertanggung jawab;

20. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka

menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif

sesuai dengan UUD 1945;

**Hal 105 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



21. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi

kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;

22. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah

lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;

23. Bahwa menurut hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat

Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan. privat 4 lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;

24. Bahwa berdasarkan pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia

Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang

Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan : Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh

Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi pasal 32 Undang

– undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

**Hal 106 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



1. Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik
sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
2. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan
lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik
kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam
puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat
final dan
mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan
dengan kepengurusan;

25. Bahwa karena itu TERGUGAT III mohon kiranya yang Mulia
Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk
menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan
gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara *a quo*;

Oleh karena itu, TERGUGAT III mohon kiranya yang mulia dan terhormat
Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*
berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya
menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima
(*niet ontvankelijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus
perkara *a quo*;

Petitum:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta
dasar hukum baik dalam provisi, eksepsi atau jawaban yang TERGUGAT
III diserahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon
kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa,

**Hal 107 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara perdata gugatan Perselisihan Partai Politik Nomor : 694 / PDT.SUS-PARPOL / 2021 / PN. JKT. PST yang Terregister Tertanggal 16 November 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT III yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT III/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY , bukan merupakan Tindakan/ perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang;
3. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT III yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT III/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK:

**Hal 108 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAHAP, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah sah dan berlaku serta mempunyai hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Para Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Parta Demokrat;

5. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT III yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT III/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAHAP, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah Perkara Perselisihan Internal Partai dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT;

6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;

7. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat;

Atau;

**Hal 109 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Eksepsi Dan Jawaban Tergugat IV (MUHAMMAD LOKOT NASUTION, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 - 2027, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 87/SK/DPP.PD/DPD/V/2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027)

Mencermati Gugatan yang dibacakan pada kesempatan sidang, maka TERGUGAT IV merasa perlu untuk mengutarakan sebuah Jawaban sebagai sebuah tanggapan atas Gugatan tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

1. Bahwa TERGUGAT IV membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya bagian Eksepsi dan Jawaban karena tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:
 - 1) Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 - 2) Ayat (5) : Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

**Hal 110 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
- 2) Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang berasangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;

5. Bahwa TERGUGAT IV telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan :

- 1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

6. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan

**Hal 111 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentai Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana a

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

9. Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2

**Hal 112 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1,2,3,6,17,18;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan

Partai Politik;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

- 1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :
 - a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
 - b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
 - c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
 - d) Penyalahgunaan kewenangan ;
 - e) Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f) Keberatan terhadap keputusan partai ;
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
- 3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris



merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:

- a) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang ;
- b) Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang ;
- 4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai ;
- 5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai ;
- 6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
- 7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- 8) tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

11. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IV dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT IV dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim

**Hal 114 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT IV itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

12 Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT prematur sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

B. Eksepsi Tentang Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT IV;

2. Bahwa TERGUGAT IV berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai TERGUGAT atau yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT ;

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ternyata PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat. Yang mana Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara merupakan satu kesatuan dalam kepengurusan organisasi Partai Politik, termasuk dalam hal menandatangani Surat Keputusan internal organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat dikatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Lengkap;

5. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya juga ikut dimintakan

**Hal 115 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijkeVerklaard*);

6. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT sangat fatal secara hukum karena PARA PENGGUGAT tidak menarik dan/atau tidak memasukkan pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, sehingga dapat dikatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Lengkap;

7. Bahwa apabila gugatan PENGGUGAT terhadap Pihak Yang Berperkaratidak dicantumkan secara lengkap, harus dinyatakan tidak diterima, argumentasi hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

- Nomor : 151 K / SIP / 1975 tanggal 13 Mei 1975 ;
- Nomor : 1669 K / SIP / 1983 tanggal 29 Nopember 1984 ;
- Nomor : 186 K / PDT / 1984 tanggal 18 Desember 1985;

8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, PENGGUGAT tidak

menarik / tidak memasukkan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara a quo, berarti secara yuridis gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat : a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PARA PENGGUGAT, atau ditarik sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya

**Hal 116 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan alasan dalil – dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat (doktrin) Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan ” ;

10. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT

dan TURUT TERGUGAT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84,

dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut diatas, oleh karena ternyata gugatan PARA PENGGUGAT telah terbukti, karena tidak menarik / mencantumkan Pihak secara lengkap dalam Surat gugatannya dan / atau tidak ditarikny Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara maka menurut Hukum Acara Perdata Gugatan Perdata Perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*) ;

**Hal 117 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kabur / Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT IV;

2. Bahwa TERGUGAT IV berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;

3. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terjadi percampuran / penggabungan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA dengan dalil-dalil gugatan perselisihan internal partai yang berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas, detail dan terang menurut hukum, apakah gugatan PENGGUGAT tersebut murni gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? PARA PENGGUGAT hanya mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang perselisihan internal partai dan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT juga meminta TERGUGAT IV untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan PARA PENGGUGAT juga meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan

**Hal 118 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo ;

5. Bahwa nilai ganti rugi materiil yang di mintakan / mohonkan PARA PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan PARA PENGGUGAT sendiri gagal dan / atau tidak mampu membuktikan dari mana nilai itu berasal yang perhitungan nilai tersebut berdasarkan data-data, dokumen-dokumen yang sah menurut hukum ;

6. Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta berlebihan karena pada faktanya belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa TERGUGAT IV melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT ;

7. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu menjelaskan

secara jelas, detail, cermat dan tepat nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan nilai

kerugian tersebut yang menghitung PARA PENGGUGAT sendiri atau Lembaga Audit Independen yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian untuk menghitung nilai kerugian tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut” ;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan : “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima” ;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan : “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar

**Hal 119 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna” ;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 588 K / Sip / 1983, tertanggal 28 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak” ;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim” ;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’ ;

14. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mengakui ada kerugian materiil dan immateriil dan meminta untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, yang dialami akibat perbuatan TERGUGAT IV, namun PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan perincian secara jelas, detail dan terang tentang berapa besar jumlah kerugian baik materiil maupun *immateriil* yang dialami PARA PENGGUGAT secara langsung karena hal ini wajib dituangkan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPERDATA ;

15. Bahwa TERGUGAT IV menolak / membantah tentang gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah terbukti mengandung (*obscuur libel*) kabur, tidak jelas dan tidak masuk

**Hal 120 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



akal apabila TERGUGAT IV kemudian di tarik / dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT padahal TERGUGAT IV sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT tersebut. Dan disamping itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dalam pokok perkara maupun tentang kerugian secara materiil dan immateriil ;

16. Bahwa nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), yang ada dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT selain tidak masuk akal, PARA PENGGUGAT juga tidak merinci dan tidak menunjukkan perhitungan yang jelas, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur ;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna" ;

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim" ;

19. Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwa Posita PARA PENGGUGAT antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan apabila



dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ;

20. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak jelas dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur (*Obscur Libel*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi PARA PENGGUGAT tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara a quo apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;

21. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka agar gugatan terhindar dari cacat formal dalam bentuk obscur libel gugatan PARA PENGGUGAT harus mencantumkan dasar hukum yaitu : 1365 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA serta Pasal 283 RBG, adalah kewajiban PARA PENGGUGAT untuk membuktikan apakah benar TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa dalam hal a quo PARA PENGGUGAT seharusnya juga memaparkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu PARA PENGGUGAT juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, SH, MH, L.LM., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu :

- 1) Adanya suatu perbuatan ;

**Hal 122 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2) Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goedezeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

3) Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan,

atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain -lain ;

4) Adanya kerugian bagi korban ;

5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

23. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan a quo terbukti bahwa PARA PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, namun dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tanpa disertai fakta hukum, bukti hukum dan peristiwa hukum mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh TERGUGAT IV. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut : “Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.”;

24. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengandung “unsur obscur libel” karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan secara jelas, cermat, detail dan rinci Posita gugatan PARA PENGGUGAT tentang provisi. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada

**Hal 123 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT dengan alasan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) berdasarkan, antara lain :

a) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan – tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima" ;

b) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

279 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : "Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak" ;

25. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adanya "kontradiksi" dan adanya "pertentangan" antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 58, sebagai berikut : "Menghadapi surat gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan ;

26. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, serta

**Hal 124 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



mencampuradukkan tuntutan provisionil, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), maka demi hukum gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

27. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang dimaksud dengan gugatan

provisi dapat diajukan “hanyalah sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan” ;

28. Bahwa menurut Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., di dalam

buku Hukum Acara Perdata (Hal. 58), Posita / Fundamentum Petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rehtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelffke grond*). Sementara yang PARA PENGGUGAT uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan

PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

29. Bahwa TERGUGAT IV menolak / membantah seluruh dalil-dalil dan tuntutan / permohonan PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya mengenai gugatan kepada TERGUGAT IV, agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara a quo ;

30. Bahwa menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di dalam bukunya perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, CV. Mandar Maju, Bandung, Halaman 103, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT harus selalu mengutarakan...tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar

**Hal 125 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT” ;

31. Bahwa menurut Doktrin Hukum J. Satrio dalam bukunya ‘Hukum

Perikatan’ : Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, Halaman 239, yang pada pokoknya menyatakan : “Kesalahan (*schuld*) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

32. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan

unsur – unsur perbuatan melawan hukum, PARA PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT IV adalah penyebab kerugian yang di derita oleh PARA PENGGUGAT, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul ‘Perikatan’ PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 148, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;

33. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak cukup hanya menduduh TERGUGAT IV telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi PARA PENGGUGAT juga harus menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang PARA PENGGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT IV;

34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan

**Hal 126 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan Penghinaan;

35. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

36. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan eksepsi TERGUGAT IV dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT IV dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT IV itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

37. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT IV diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

**Hal 127 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



38. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan : "Tuntutan yang tidak jelas karena gugatan PENGUGAT (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan : Gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, maka gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

39. Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGUGAT adalah telah terbukti (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo harus menolak gugatan PARA PENGUGAT atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT IV dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;

2. Bahwa TERGUGAT IV tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban dan menolak seluruh semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;

3. Bahwa TERGUGAT IV berketetapan kepada dalil- dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan PARA PENGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara a quo tanpa ada yang dikecualikan;

4. Bahwa PARA PENGUGAT begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil PARA PENGUGAT benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum PARA PENGUGAT belaka dan hanya

Hal 128 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan a quo TERGUGAT IV akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat jo. Kode Etik Partai Demokrat jo. Pakta Integritas Partai Demokrat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara persesilhan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara a quo;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada kepentingan hukumnya PARA PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT IV, baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua hak maupun kewajiban anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam AD / ART Partai Demokrat;

6. Bahwa TERGUGAT IV MENOLAK / MEMBANTAH secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya, Bahwa argumentasi hukum TERGUGAT IV a quo dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut, dengan argumentasi hukum TERGUGAT IV antara lain:

7. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan

Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan

**Hal 129 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor :05/EXT/DPP.PD/V/2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor :AHU.4.AH.11.01-26, Tertanggal 11 Juni 2020 ;

8. Bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV Bukan Merupakan Ketua Dpac Partai Demokrat Yang Sah Yang Memiliki Kewenangan Untuk Mengikuti Kegiatan Muscab Iv Kota Padangsidempuan Yang Dilaksanakan Secara Serentak Di Hotel Le Polonia Medan Tanggal 21 – 22 Juni 2022. Berdasarkan Permohonan Plt Ketua Dpc Partai Demokrat Padangsidempuan, Telah Diajukan Usulan Pergantian Berdasarkan Surat Permohonan Tertanggal 12 Juni 2022 Dengan Nomor Surat Permohonan: 26/DPC.PD/PSP/VI/2022 Tentang Pengajuan Permohonan Pergantian Dpac Partai Demokrat Padangsidempuan, Yang Diajukan Oleh Plt Ketua Dpc Partai Demokrat Padangsidempuan Atas Nama Parlinsyah Harahap. (Bukti T -1)

9. Bahwa DPAC Partai Demokrat yang berhak mengikuti kegiatan Muscab IV Serentak Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan secara serentak di Hotel Le Polonia Medan tanggal 21 – 22 Juni 2022 dapat kami terangkan sebagai berikut:

- a.** Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAHAP, S.H (Bukti T-2).
- b.** Saudara ALI MANSUR HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN (Bukti T-3).
- c.** Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK:

**Hal 130 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION (Bukti T-4).

d. Saudara APRIYADI HARAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY (Bukti T-5).

10. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, PLT Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan telah mengirimkan surat Jawaban Atas Surat Instruksi Pleno dan Permohonan Pengesahan DPAC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022, yang pada pokoknya surat Saudara PARLINSYAH HARAHAP tersebut berisikan (Bukti T-6):

a. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAP Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa Penunjukan Saudara PARLINSYAH HARAHAP sebagai PLT Ketua DPC Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 55/DPP.PD/DPC/III/2021 menggantikan Saudara KHOIRUDDIN yang diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat karena Terlibat KLB Sibolangit untuk melakukan konsolidasi organisasi di Kota Padangsidempuan.

b. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAP Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa organisasi Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tidak menjalankan roda organisasi dan roda kepengurusan, pengurus DPC dan DPAC tidak kooperatif. Walaupun telah dilakukan pendekatan, tetapi organisasi tetap tidak berjalan.

c. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAP Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa program KTA - nisasi juga tidak berjalan, dan mesin organisasi tidak berjalan.

d. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHAP Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa pentingnya melakukan reorganisasi atau pergantian ketua DPAC. Dan pergantian ketua DPAC telah disepakati oleh Fraksi Partai Demokrat.

**Hal 131 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa TERGUGAT IV telah melakukan serangkaian proses pelaksanaan Muscab sesuai dengan ketentuan dan aturan Partai Demokrat;

12. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan ” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan

pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan

dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT IV itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

kebebasan yang bertanggung jawab ;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

**Hal 132 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik

bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan

cita-cita nasional bangsa Indonesia;

16. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena

TERGUGAT IV tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PARA PENGGUGAT maka Posita PARA PENGGUGAT patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan seluruhnya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara a quo ;

17. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011

Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan ‘Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1)

dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk

oleh Partai Politik. Dengan demikian perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, dan putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PENGGUGAT. Dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrat;

18. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai yang diberikan oleh Undang

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;

19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang

**Hal 133 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

kebebasan yang bertanggung jawab;

20. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2

Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka

menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif

sesuai dengan UUD 1945;

21. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan

terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi

kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;

22. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah

lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;

23. Bahwa menurut hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat

Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan

**Hal 134 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan. privat 4 lingkungan

Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;

24. Bahwa berdasarkan pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia

Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang

Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan : Bahwa

Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh

Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi pasal 32 Un dan

– undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;
- 2) Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3) Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
- 5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

25. Bahwa karena itu TERGUGAT IV mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenaan untuk

**Hal 135 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Oleh karena itu, TERGUGAT IV mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Petitum:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta dasar hukum baik dalam provisi, eksepsi atau jawaban yang TERGUGAT IV diserahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan Perselisihan Partai Politik Nomor : 694 / PDT.SUS-PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST yang Terregister Tertanggal 16 November 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Penggugat tersebut ;

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT IV untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IV tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT IV yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT IV/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK:

**Hal 136 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAHAP, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY , bukan merupakan Tindakan/ perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang;

3. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT IV yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT IV/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAHAP, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah sah dan berlaku serta mempunyai hukum yang mengikat;

4. Menyatakan Para Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Parta Demokrat;

5. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT IV yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT IV/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022,

**Hal 137 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah Perkara Perselisihan Internal Partai dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT;

6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;

7. Membebaskan biaya Perkara kepada Para Penggugat;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Eksepsi Dan Jawaban Tergugat V (MUHAMMAD SAZALI, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 - 2027, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 87/SK/DPP.PD/DPD/V/2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Periode 2022-2027)

Mencermati Gugatan yang dibacakan pada kesempatan sidang, maka TERGUGAT V merasa perlu untuk mengutarakan sebuah Jawaban sebagai sebuah tanggapan atas Gugatan tersebut, Adapun alasan-alasan diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

1. Bahwa TERGUGAT V membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya bagian Eksepsi dan Jawaban karena tidak berdasarkan hukum;

**Hal 138 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- 2) Ayat (5) : Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait ;
- 2) Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
- 3) Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi

**Hal 139 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;

5. Bahwa TERGUGAT V telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan :

- 1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

6. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

7. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentai Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

**Hal 140 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

9. Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

10. Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum

Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1,2,3,6,17,18;

11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah

**Hal 141 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan
Perselisihan

Partai Politik ;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau
Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan
Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :

- a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
- c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- d) Penyalahgunaan kewenangan ;
- e) Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
- f) Keberatan terhadap keputusan partai ;

2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas,
penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai
Politik;

3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang
terdiri

atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang
Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris
merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan
ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur :

- a) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang ;
- b) Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang ;

4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang
bersifat

rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai ;

5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan
menjadi

kewenangan Mahkamah Partai ;

6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang
tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam
puluh) hari kerja ;

**Hal 142 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga ;

8) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

13. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT V dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT V itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan” ;

14. Bahwa berdasarkan uraian dan seluruh penjelasan diatas, maka

sudah patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT prematur sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) ;

D. Eksepsi Tentang Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa TERGUGAT V menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam

**Hal 143 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT V;

2. Bahwa TERGUGAT V berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;

3. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT tidak lengkap yaitu semestinya ada Pihak lain yang harus ditarik untuk dijadikan sebagai TERGUGAT

atau yang ditarik sebagai TURUT TERGUGAT ;

4. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo ternyata PARA PENGGUGAT tidak menarik pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat. Yang Mana Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara merupakan satu kesatuan dalam kepengurusan organisasi Partai Politik, termasuk dalam hal menandatangani Surat Keputusan internal organisasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat dikatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Lengkap;

5. Bahwa dengan Tidak Ditariknya Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo, maka sengketa yang dipersoalkan tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh karena Pihak yang seharusnya juga ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggungjawab secara hukum, sehingga patut dan beralasan hukum jika Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijkeVerklaard*);

6. Bahwa dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT sangat fatal secara hukum karena PARA PENGGUGAT tidak menarik dan/atau tidak memasukkan pihak lain yaitu Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat, Sehingga Dapat Dikatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap;

**Hal 144 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila gugatan PENGGUGAT terhadap Pihak Yang Berperkaranya tidak dicantumkan secara lengkap, harus dinyatakan tidak diterima, argumentasi hukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT ini berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

- Nomor : 151 K / SIP / 1975 tanggal 13 Mei 1975 ;
- Nomor : 1669 K / SIP / 1983 tanggal 29 Nopember 1984 ;
- Nomor : 186 K / PDT / 1984 tanggal 18 Desember 1985;

8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, PENGGUGAT tidak

menarik / tidak memasukkan Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat dalam perkara a quo, berarti secara yuridis gugatan PARA PENGGUGAT mengandung cacat formil dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya Harahap, SH dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan' cetakan kedelapan oktober 2008, halaman 112, yang menyatakan bahwa 'Bentuk error in persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat: a. tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai PARA PENGGUGAT, atau ditarik sebagai TERGUGAT / TURUT TERGUGAT;

9. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan alasan dalil – dalil dalam Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat (doktrin) Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang

**Hal 145 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan ” ;

10. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT

dan TURUT TERGUGAT diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia tersebut diatas, oleh karena ternyata gugatan PARA PENGGUGAT telah terbukti, karena tidak menarik / mencantumkan PIHAK secara lengkap dalam Surat gugatannya dan / atau tidak ditariknya Pihak Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara maka menurut Hukum Acara Perdata Gugatan Perdata Perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara aquo harus ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvan kelijke Verklaard*) ;

E. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kabur / Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*).

1. Bahwa TERGUGAT V menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT V;

2. Bahwa TERGUGAT V berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan ;

**Hal 146 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



3. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo pada pokoknya menyatakan PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalil-dalil gugatan PENGGUGAT terjadi percampuran / penggabungan dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA dengan dalil-dalil gugatan perselisihan internal partai yang berdasarkan Pasal 32

Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;

4. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan secara jelas, detail dan terang menurut hukum, apakah gugatan PARA PENGGUGAT tersebut murni gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau gugatan perselisihan internal partai ? PARA PENGGUGAT hanya mencantumkan gugatan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT tentang perselisihan internal partai dan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT juga meminta TERGUGAT V untuk membayar uang ganti rugi materiil sebesar Rp. 236.000.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan PARA PENGGUGAT juga meminta ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan meminta untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Sehingga gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscur Libel*), oleh karenanya patut dan layak secara hukum untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara a quo;

5. Bahwa nilai ganti rugi materiil yang di mintakan / mohonkan PARA PENGGUGAT sangatlah mengada-ada dan PARA PENGGUGAT sendiri gagal dan / atau tidak mampu membuktikan dari mana nilai itu berasal yang perhitungan nilai tersebut berdasarkan data-data, dokumen-dokumen yang sah menurut hukum ;

6. Bahwa ganti rugi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut adalah tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada serta berlebihan karena pada faktanya belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum

**Hal 147 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa TERGUGAT V melakukan perbuatan melawan hukum kepada PARA PENGGUGAT ;

7. Bahwa selain itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu menjelaskan

secara jelas, detail, cermat dan tepat nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan PARA PENGGUGAT juga tidak menjelaskan nilai

kerugian tersebut yang menghitung PARA PENGGUGAT sendiri atau Lembaga Audit Independen yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian untuk menghitung nilai kerugian tersebut ;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut" ;

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan : "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima" ;

10. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan : "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna" ;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 588 K / Sip / 1983, tertanggal 28 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan : "Bahwa tentang tuntutan PENGGUGAT asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak" ;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya

**Hal 148 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menyatakan : "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim" ;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : 'Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak' ;

14. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya PARA PENGGUGAT mengakui ada kerugian materiil dan immateriil dan meminta untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, yang dialami akibat perbuatan TERGUGAT V, namun PARA PENGGUGAT sama sekali tidak memberikan perincian secara jelas, detail dan terang tentang berapa besar jumlah kerugian baik materiil maupun *immateriil* yang dialami PARA PENGGUGAT secara langsung karena hal ini wajib dituangkan oleh PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPERDATA ;

15. Bahwa TERGUGAT V menolak / membantah tentang gugatan PARA PENGGUGAT yang meminta ganti rugi immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah). Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo telah terbukti mengandung (*obscuur libel*) kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal apabila TERGUGAT V kemudian di tarik / dimintakan pertanggungjawaban untuk memberikan ganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT padahal TERGUGAT V sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil PARA PENGGUGAT tersebut. Dan disamping itu PARA PENGGUGAT juga tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya baik dalam pokok perkara maupun tentang kerugian secara materiil dan *immateriil* ;

16. Bahwa nilai ganti rugi immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah), yang ada dalam dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT selain

**Hal 149 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



tidak masuk akal, PARA PENGGUGAT juga tidak merinci dan tidak menunjukkan perhitungan yang jelas, sehingga hal tersebut semakin menunjukkan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur ;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut tidak jelas tidak sempurna” ;

18. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim” ;

19. Bahwa selain alasan tersebut di atas, maka tuntutan ganti rugi yang dimohonkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT V tersebut juga patut dan layak menurut hukum untuk ditolak dengan alasan bahwa Posita PARA PENGGUGAT antara yang satu dengan Posita yang lainnya saling bertentangan, sehingga sangat beralasan apabila dalil tuntutan dalam posita tersebut diabaikan atau ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ;

20. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak jelas dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan PARA PENGGUGAT menjadi tidak jelas, kabur (*Obscur Libel*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam Gugatannya PARA PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi PARA PENGGUGAT tanpa menyertakan argumentasi hukum jelas dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan

**Hal 150 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara a quo apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;

21. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka agar gugatan terhindar dari cacat formal dalam bentuk obscur libel gugatan PARA PENGGUGAT harus mencantumkan dasar hukum yaitu : 1365 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPERDATA serta Pasal 283 RBG, adalah kewajiban PARA PENGGUGAT untuk membuktikan apakah benar TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

22. Bahwa dalam hal a quo PARA PENGGUGAT seharusnya juga memaparkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu PARA PENGGUGAT juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer) karangan Munir Fuady, SH, MH, L.LM., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan ;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;
3. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (*negligence culpa*), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht vaar digingsgrond*) seperti keadaan *overmacht* membela diri, tidak waras, dan lain -lain ;
4. Adanya kerugian bagi korban ;

**Hal 151 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

;

23. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam posita gugatan a quo terbukti bahwa PARA PENGGUGAT hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT, namun dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut tanpa disertai fakta hukum, bukti hukum dan peristiwa hukum mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh TERGUGAT V. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut : “Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”.”;

24. Bahwa dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT mengandung “unsur obscuur libel” karena gugatan PARA PENGGUGAT tidak mendalilkan secara jelas, cermat, detail dan rinci Posita gugatan PARA PENGGUGAT tentang provisi. Bahwa sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT dengan alasan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*) berdasarkan, antara lain :

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1070 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan Provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan – tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima” ;
- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :

Hal 152 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



279 K / Sip / 1972, Tertanggal 7 Mei 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara haruslah ditolak” ;

25. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-

dalil gugatan PARA PENGGUGAT adanya “kontradiksi” dan adanya “pertentangan” antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku M. Ali Boediarso, S.H., Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Swara Justitia, 2005, halaman 58, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (*Obscuur libel*), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan ;

26. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT, serta mencampuradukkan tuntutan provisionil, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), maka demi hukum gugatan a quo harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

27. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR yang dimaksud dengan gugatan provisi dapat diajukan “hanyalah sebatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan sampai menunggu putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan” ;

28. Bahwa menurut Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, SH., di dalam

**Hal 153 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



buku Hukum Acara Perdata (Hal. 58), Posita / Fundamentum Petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (rechtelijke grond) dan dasar fakta (feitelijke grond). Sementara yang PARA PENGGUGAT uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

29. Bahwa TERGUGAT V menolak / membantah seluruh dalil-dalil dan tuntutan / permohonan PARA PENGGUGAT dalam dalil-dalil gugatannya mengenai gugatan kepada TERGUGAT V, agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) terhadap perkara a quo ;

30. Bahwa menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. di dalam bukunya perbuatan melanggar hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, CV. Mandar Maju, Bandung, Halaman 103, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, PENGGUGAT harus selalu mengutarakan...tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (*schuld*) dari TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT” ;

31. Bahwa menurut Doktrin Hukum J. Satrio dalam bukunya ‘Hukum Perikatan’ : Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, Halaman 239, yang pada pokoknya menyatakan : “Kesalahan (*schuld*) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang *onrechtmatig* itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;



32. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan

unsur – unsur perbuatan melawan hukum, PARA PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa perbuatan TERGUGAT V adalah penyebab kerugian yang di derita oleh PARA PENGGUGAT, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul ‘Perikatan’ PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman 148, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian” ;

33. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo tidak cukup hanya menduduh TERGUGAT V telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi PARA PENGGUGAT juga harus menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur perbuatan melawan hukum yang PARA PENGGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT V;

34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia dalam putusan perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan pedoman yang isinya menyatakan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan Penghinaan ;

35. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

36. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya

**Hal 155 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan eksepsi TERGUGAT V dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT V dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT V itu diterima dan dengan itu gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

37. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum TERGUGAT V diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Hukum Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

38. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan : “Tuntutan yang tidak jelas karena gugatan PENGGUGAT (*obscuur libel*), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan : Gugatan dianggap *obscuur libel*, karena dalil gugatan kacau dan kabur, bahkan kontradiktif, maka gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*) ;

39. Bahwa dengan demikian, gugatan PARA PENGGUGAT adalah telah terbukti (*obscuur libel*) kabur dan tidak jelas, sehingga

**Hal 156 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara a quo harus menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvakelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT V dalam tanggapan eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara a quo;
2. Bahwa TERGUGAT V tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi/Jawaban dan menolak seluruh semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa TERGUGAT V berketetapan kepada dalil- dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan PARA PENGGUGAT secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang di uraikan dalam jawaban pada pokok perkara a quo tanpa ada yang dikecualikan ;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil PARA PENGGUGAT benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum PARA PENGGUGAT belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan a quo TERGUGAT V akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik jo. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat jo. Kode Etik Partai Demokrat jo. Pakta Integritas Partai Demokrat jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara persesilihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara a quo ;

**Hal 157 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada kepentingan hukumnya PARA PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT V, baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua hak maupun kewajiban anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam AD / ART Partai Demokrat ;

6. Bahwa TERGUGAT V MENOLAK / MEMBANTAH secara tegas seluruh dalil-dalil PARA PENGGUGAT di dalam gugatannya, Bahwa argumentasi hukum TERGUGAT V a quo dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan PARA PENGGUGAT tersebut, dengan argumentasi hukum TERGUGAT V antara lain :

7. Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan

Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor :05/EXT/DPP.PD/V/2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor Nomor :AHU.4.AH.11.01-26,Tertanggal 11 Juni 2020 ;

8. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV Bukan Merupakan Ketua DPAC Partai Demokrat

**Hal 158 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Yang Sah Yang Memiliki Kewenangan Untuk Mengikuti Kegiatan Muscab IV Kota Padangsidempuan Yang Dilaksanakan Secara Serentak Di Hotel Le Polonia Medan Tanggal 21 – 22 Juni 2022. Berdasarkan Permohonan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan, Telah Diajukan Usulan Pergantian Berdasarkan Surat Permohonan Tertanggal 12 Juni 2022 Dengan Nomor Surat Permohonan: 26/DPC.PD/PSP/VI/2022 Tentang Pengajuan Permohonan Pergantian Dpac Partai Demokrat Padangsidempuan, Yang Diajukan Oleh Plt Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan Atas Nama Parlinsyah Harahap.

9. Bahwa DPAC Partai Demokrat yang berhak mengikuti kegiatan Muscab IV Serentak Kota Padangsidempuan yang dilaksanakan secara serentak di Hotel Le Polonia Medan tanggal 21 – 22 Juni 2022 dapat kami terangkan sebagai berikut:

a. Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAHAP, S.H;

b. Saudara ALI MANSUR HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK: 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN;

c. Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION;

d. Saudara APRIYADI HARAHAHAP PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY

10. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022, PLT Ketua DPC Partai Demokrat Padangsidempuan telah mengirimkan surat Jawaban Atas Surat Instruksi Pleno dan Permohonan Pengesahan DPAC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022, yang pada pokoknya surat Saudara PARLINSYAH HARAHAHAP tersebut berisikan:

**Hal 159 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa Penunjukan Saudara PARLINSYAH HARAHA P sebagai PLT Ketua DPC Kota Padangsidempuan Nomor Surat: 55/DPP.PD/DPC/III/2021 menggantikan Saudara KHOIRUDDIN yang diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat karena TERLIBAT KLB SIBOLANGIT untuk melakukan konsolidasi organisasi di Kota Padangsidempuan.

b. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa organisasi Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tidak menjalankan roda organisasi dan roda kepengurusan, pengurus DPC dan DPAC tidak kooperatif. Walaupun telah dilakukan pendekatan, tetapi organisasi tetap tidak berjalan.

c. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa program KTA - nisasi juga tidak berjalan, dan mesin organisasi tidak berjalan.

d. Surat PLT Ketua Kota Padangsidempuan Saudara PARLINSYAH HARAHA Nomor: 78/DPC.PD/PSP/VI/2022 menerangkan bahwa pentingnya melakukan reorganisasi atau pergantian ketua DPAC. Dan pergantian ketua DPAC telah disepakati oleh Fraksi Partai Demokrat.

11. Bahwa TERGUGAT V telah melakukan serangkaian proses pelaksanaan Muscab sesuai dengan ketentuan dan aturan Partai Demokrat;

12. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas

"Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan " sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai

**Hal 160 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT V itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

13. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang –

undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi

kebebasan yang bertanggung jawab ;

14. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah

organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

15. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik

bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan

cita-cita nasional bangsa Indonesia ;

16. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena

TERGUGAT V tidak melakukan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PARA PENGGUGAT maka Posita PARA PENGGUGAT patut dan layak menurut hukum untuk dikesampingkan seluruhnya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara a quo ;

17. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011

**Hal 161 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai, dan putusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang – undangan sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum PENGUGAT. Dan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo adalah Mahkamah Partai Demokrat;

18. Bahwa kewenangan Mahkamah Partai yang diberikan oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik ;

19. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang–undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab ;

20. Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945 ;

21. Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan

**Hal 162 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



ketertiban administrasi kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;

22. Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;

23. Bahwa menurut hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009, halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan. privat 4 lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia ;

24. Bahwa berdasarkan pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia

Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan : Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut :

Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perselisihan Partai Politik di selesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART ;
- 2) Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
- 3) Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
- 4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

**Hal 163 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;

25. Bahwa karena itu TERGUGAT V mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Oleh karena itu, TERGUGAT V mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan PARA PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Petitum:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta dasar hukum baik dalam provisi, eksepsi atau jawaban yang TERGUGAT V diserahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata gugatan Perselisihan Partai Politik Nomor : 694 / PDT.SUS-PARPOL / 2021 / PN. JKT. PST yang Terregister Tertanggal 16 November 2022 pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi.

Menolak Permohonan Provisi Penggugat tersebut ;

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT V untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;

**Hal 164 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT V yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT VI/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY , bukan merupakan Tindakan/ perbuatan yang melanggar hukum dan undang-undang;
3. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT V yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT VI/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah sah dan berlaku serta mempunyai hukum yang mengikat;

**Hal 165 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



4. Menyatakan Para Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Parta Demokrat;

5. Menyatakan Tindakan/Perbuatan TERGUGAT V yang menerbitkan Surat Keputusan TEGUGAT VI/ Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) : Saudara RAHMAD SIREGAR PLT Ketua DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan Tenggara Nomor SK: 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara IRWAN OLOAN HARAHAH, S.H, Saudara ALI MANSUR HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK : 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDI PULUNGAN, Saudara ALI ANDARA SIAGIAN PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK: 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara KAHARUDDIN NASUTION, dan Saudara APRIYADI HARAHAH PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK: 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, menggantikan saudara ANDIKA DAULAY adalah Perkara Perselisihan Internal Partai dan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah Mahkamah Partai Demokrat;

6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum;

7. Membebankan biaya Perkara kepada Para Penggugat;
Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II Dalam Perkara Perdata Khusus Perselisihan Internal Partai Politik Perkara Nomor : 694 / Pdt. Sus – Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 16 November 2022, Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam Eksepsi.

A. Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara Ini Karena Perkara Ini Telah Diselesaikan Oleh Mahkamah Partai Demokrat Sesuai Pasal 32 Jo. Pasal 33 Uu No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Kompetensi Absolut).

**Hal 166 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, objek gugatan-nya Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:
 1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
 2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022;
 3. Peraturan Organisasi Nomor: PO/02/DPP-PD/V/2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;
 4. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan

**Hal 167 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;

5. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;

6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022;

7. Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022;

8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

11. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota

**Hal 168 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

12. Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

– Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 7 paragraf 4** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Partai Politik, Mahkamah Partai Demokrat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara partai politik yang bersifat Yustisial dan Korektif, yang mana **Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal**;

– Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 7 paragraf 5** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik menurut penjelasan Pasal 32 Undang-undang Partai Politik *juncto* Pasal 20 dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat serta Pasal 12 ayat 1 (a) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat adalah: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan partai;

– Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 8 paragraf 5** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa Para Pelapor / Para Pemohon, **bukan** merupakan Ketua DPAC yang memiliki kewenangan Hak suara sah untuk melaporkan masalah Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tertanggal 21-22 Juni 2022,

**Hal 169 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



yang di laksanakan di Hotel Le Polonia, Medan, karena Para Pelapor / Para Pemohon sudah PLT, sebagaimana bukti surat dari PLT Ketua DPC Padangsidempuan Nomor: 26 / DPC. PD / PSP / VI / 2022, Tertanggal 12 Juni 2022, Perihal: Pengajuan permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan *juncto* 4 (empat) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 102 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Rahmad Siregar** dan **bukan** Irwan Oloan Harahap., SH., (diberhentikan);
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 105 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Andara Siagian** dan **bukan** Kaharuddin Nasution (diberhentikan);
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 104 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Mansur Angkola Julu** dan **bukan** Andi Pulungan (diberhentikan);
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 106 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **H. Apriyadi Harahap., SE. MM.,** dan **bukan** Andika Daulay., SH., (diberhentikan);

– Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP –

**Hal 170 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 9 paragraf 1** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021, Pasal 6 tentang Muscab / Muscablub, huruf h **jelas** menyatakan: Peserta Muscab atau Muscablub adalah peserta yang mempunyai Hak Suara Sah, yaitu: (4) “Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat diwakili oleh Ketua DPAC Partai Demokrat atau Pengurus yang diberikan mandate oleh Ketua DPAC”, begitu juga huruf k **jelas** menyatakan: “Hak Suara Sah dalam Muscab dan Muscablub adalah sebagai berikut: (4) “Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat: 1 (satu) Hak Suara untuk masing-masing DPAC Partai Demokrat dalam wilayah administrasi DPC Partai Demokrat yang menyelenggarakan Muscab;

– Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 9 paragraf 2** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa PLT Ketua DPC Padangsidempuan mengajukan permohonan pergantian PLT Ketua DPAC (Para Pelapor / Para Pemohon) Padangsidempuan adalah **sudah tepat dan benar untuk menyelamatkan partai di saat menghadapi verifikasi Parpol (Sipol) mendesak yang mewajibkan domisili semua pengurus DPAC, KTP-nya harus sesuai dengan wilayah Kecamatan**, karena sejak terjadinya KLB (Kongres Luar Biasa) di Deli Serdang dan kemudian PLT Ketua DPC Padangsidempuan diangkat, sebagaimana bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 55 / DPP. PD / DPC / III / 2021, tentang Pelaksana Tugas Ketua DPC Kota Padangsidempuan, menunjuk dan mengangkat Saudara Parlinsyah Harahap., SE., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Kota Padangsidempuan menggantikan saudara H. Khoiruddin (diberhentikan), PLT Ketua DPC kesulitan berkomunikasi dengan sekretaris dan Para Ketua DPAC yang lama, hingga akhirnya PLT Ketua DPC bekerja sendiri tanpa bantuan Para Pemohon;

– Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 9 paragraf**

**Hal 171 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



3 pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa oleh karena permohonan Para Pelapor / Para Pemohon **ditolak**, maka perselisihan internal Partai (PIP) antara Para Pelapor / Para Pemohon dan Para Terlapor / Para Termohon **dianggap selesai**;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkara **perselisihan internal Partai** antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pelapor / Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan Muscab untuk proses Pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan adalah sah;

– Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: (1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perkara Internal Partai Politik, yang telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai Demokrat;

**Hal 172 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– Bahwa Mahkamah Partai Demokrat menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum, bahwa perselisihan internal partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perkara *a quo* tersebut masuk ruang lingkup menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mana perkara *a quo* **telah diadili dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana

**Hal 173 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal
Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau ditabrak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Kota Padang Sidempuan yang selenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

**Hal 174 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



(DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sesuai hasil penjurian dan verifikasi yang dilaksanakan oleh BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 Juni 2022, bahwa pada pokoknya menyatakan: Hanya ada 1 (satu) Bakal Calon Ketua DPC dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan kriteria penjurian, yakni atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., Dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, yang pada pokoknya isi Berita Acara tersebut menyatakan: Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bab X Pasal 85 ayat 3.b, tentang Kewenangan Muscab dan Penetapan Calon Ketua DPC oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 ayat d (3) tentang wewenang Muscab, maka pada hari senin, 4 Juli 2022 melalui virtual Zoom, telah dilaksanakan fit and proper test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala

**Hal 175 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



BPOKK DPP, Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara terhadap Calon Ketua DPC hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa **Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag.**, di tetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima);

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang

**Hal 176 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa

**Hal 177 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengadili perkara *a quo* karena hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI /

**Hal 178 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut)**, harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

– Bahwa objek gugatan Penggugat di dasari oleh karena adanya tindakan / perbuatan Mahkamah Partai Demokrat yang menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022,

**Hal 179 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat

**Hal 180 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021

**Hal 181 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



juncto Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 tersebut diatas, **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana

**Hal 182 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang amar putusannya termaktub sebagaimana dimaksud diatas adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

– Bahwa berdasarkan Pasal 15 Tentang “**Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan :

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- f. **Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;**
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

**Hal 183 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menjalankan program umum partai;
 - b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
 - c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
 - d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
 - e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
 - f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
 - g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
 - h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;
 - i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;
 - j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;
- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berhak:
- a) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
 - b) **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
 - c) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Hal 184 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i) Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j) Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k) Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

– Bahwa terkait dengan **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** dalam suatu Organisasi Partai Politik, berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

**Hal 185 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;**
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: **(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;** (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

– Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain :

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 tidak tercapai**, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
2. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
3. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan

**Hal 186 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) Perkara Pengujian Undang-undang (PUU) Nomor: 78 / PUU – XII / 2015, pada point (3.7.11) halaman 92 ditegaskan pemaknaan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas yakni sebagai berikut: “Rumusan Pasal 32 UU Parpol terdiri dari lima ayat. Ketentuan tersebut memiliki makna: penyelesaian perselisihan partai politik yang meliputi **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik diselesaikan oleh **internal partai** politik dan dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik, Penyelesaian perselisihan internal tersebut harus diselesaikan paling lambat 60 hari. Dalam hal perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat secara internal. Salah satu makna yang dapat disimpulkan terdapat pengecualian, yakni perselisihan partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan, putusannya bersifat final dan mengikat. Maka secara a contrario, bentuk perselisihan lainnya tidak bersifat final dan mengikat”;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003 pada angka 3 yang pokoknya bahwa “**apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverklaard)**”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang memberikan arahan terhadap penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang

**Hal 187 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Partai Politik antara lain SEMA Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa **“pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai sehingga Hakim wajib hati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses Pemilu”**, dan kemudian yang terbaru berdasarkan SEMA Nomor: 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya terangkum bahwa **“Perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”**;

– Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan SEMA tersebut diatas, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik **sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik** sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat dimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 *juncto* 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian

**Hal 188 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



perselisihannya tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa **fakta hukumnya**, terhadap gugatan Para Penggugat perkara *a quo*, **perselisihan internal partai politik antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat “telah di selesaikan” oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo**;

– Bahwa berdasarkan **Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat**, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan :

- Perselisihan internal Partai adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai ;
- Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait ;
- Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai**;
- Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
- Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
- Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi ;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang –

**Hal 189 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan: "Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa **fakta hukumnya**, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah memutus dan menyelesaikan perselisihan internal Partai** berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi,

**Hal 190 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas dasar pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub). Oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut)** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi

**Hal 191 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dan **fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud diatas.** Argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan : Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : Perselisihan Partai Politik **diselesaikan internal Partai Politik** sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**; **(5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.** Sehingga gugatan Perselisihan internal Partai Politik yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* **“telah diadili dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah **perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai yang ‘telah diselesaikan’ sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat,** dan putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga bukan perbuatan melawan hukum terhadap hak-hak hukum Para Penggugat, dan selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa,

**Hal 192 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* “**telah diadili, dan diselesaikan**” oleh Mahkamah Partai Demokrat yang **berwenang** menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat sesuai maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

– Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal tentang **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan

**Hal 193 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. **H. Nachrowi Ramli., SE (Ketua merangkap Anggota);**
2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. (Wakil Ketua merangkap Anggota);
3. **Partoyo., M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan., SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

– Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dilakukan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta alasan-alasan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) *juncto* Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang mana berdasarkan perkara yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan

**Hal 194 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai
Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena perkara a quo menjadi kewenangan penuh Mahkamah Partai Demokrat.** Argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagai berikut : “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

– Sedangkan objek gugatan dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang

**Hal 195 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 adalah perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang **“telah diselesaikan”** oleh **Mahkamah Partai**

**Hal 196 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrat sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik berbunyi : **“Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain.** Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir“. Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **telah diputus dan di diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

- 1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;**
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

**Hal 197 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain **bersifat final dan mengikat secara internal** dalam hal **perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan**;

– Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka **(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat pada posita angka 1 halaman 4, angka 2, 3 halaman 5 angka 3 halaman 8 angka 3, 4, dan 5 halaman 9, angka 6 dan 7 halaman 10, angka 8 dan 9 halaman 11, angka 10 dan 11 halaman 12, angka 12, 13 dan 14 halaman 13, angka 15 dan 16 halaman 14, angka 17 dan 18 halaman 15, 19, 20 dan 21 halaman 16, 22, 23 dan 24 halaman 17 dan petitum angka 3, 4, 5 halaman 19, dan petitum angka 6 dan 7 halaman 20;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan Para Penggugat dalam fundamentum petendi (posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

– Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tentang perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **wajib diselesaikan melalui internal partai**. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana **Putusan Mahkamah**

**Hal 198 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Partai Demokrat Dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga secara hukum dipandang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** karena Mahkamah Partai Demokrat telah melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
– Bahwa berdasarkan **Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat,** menyatakan antara lain :

1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:
 - a. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai;
2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;

**Hal 199 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;

7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

– Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata perihal gugatan-nya adalah gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, akan tetapi isi materi dan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan **percampuran** antara gugatan **perbuatan melawan hukum** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang Para Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan

**Hal 200 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, maka hal tersebut menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai. Bahwa **fakta hukumnya; Mahkamah Partai Demokrat “telah menyelesaikan”**

**Hal 201 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



sengketa Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Para Penggugat perkara *a quo*, sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang **telah di putus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Bahwa dari posita yang di muat dalam gugatan Para Penggugat perkara *a quo* pada pokoknya Para Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta

**Hal 202 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto*

**Hal 203 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, bahwa lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat, tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme dan prosedur penanganan perkara di Mahkamah Partai, yang mempersoalkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap** Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022,

**Hal 204 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hal ini menunjukkan fakta hukum, bahwa **intisari** atau **pokok perkara** yang diajukan oleh Para Penggugat perkara *a quo* adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan

**Hal 205 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan /

**Hal 206 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, yang penyelesaiannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat**. Dan **fakta hukumnya**; Mahkamah Partai Demokrat **telah menyelesaikan** permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang oleh Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung untuk memeriksa dan mengadilinya**;

– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara

**Hal 207 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



perselisihan internal partai politik terkait tentang gugatan Para Penggugat **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai

**Hal 208 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 dan **yang berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara perselisihan internal partai politik adalah Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana yang termaktub dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.** Bahwa berdasarkan **fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat telah memutus dan menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik yang disengketakan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo**, hal ini dapat **“dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II”** berdasarkan Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

**Hal 209 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui mekanisme internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Bahwa berdasarkan fakta hukum perselisihan antara Para Penggugat dalam perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) dan Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) **“telah diputus dan diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat **sesuai dengan kewenangan-nya untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat** dengan maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, oleh karena itu Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah **sah, mengikat dan bersifat final**. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan berbagai putusan-nya terkait perkara perdata perselisihan partai politik yang telah diselesaikan diinternal partai dan menjadi yurisprudensinya, **Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil sikap tidak menerima gugatan karena perkara perselisihan internal partai tersebut telah diputus dan diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai atau sebutan lain untuk itu;**

– Bahwa oleh karena Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **“telah menyelesaikan”** perselisihan internal partai tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan

**Hal 210 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Para Penggugat perkara *a quo* **tidak dapat** membawa penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Pengadilan Negeri;

– Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri **tidak berwenang** memeriksa perkara *a quo* oleh karena perkara perselisihan internal Partai Demokrat yang dijadikan objek gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur **mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang keberatan terhadap keputusan memiliki hak untuk mengajukan keberatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat;**

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 442 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 25 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 049 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 18 Oktober 2014**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**Hal 211 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 595 K / Pdt. Sus - Parpol / 2016, Tertanggal 31 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 005 / DPP – PHPU / 2014, Tertanggal 16 September 2014**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 509 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 108 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 510 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 094 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga

**Hal 212 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 761 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Partai Politik, perselisihan Partai Politik diselesaikan secara internal melalui Mahkamah Partai, hal mana telah terbukti adanya dalam perkara *a quo*, yaitu tindakan Para Tergugat mengenakan pergantian antar waktu terhadap Penggugat dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima didasarkan pada **Putusan Mahkamah Partai Demokrat**, sehingga tindakan tersebut adalah sah bukan perbuatan melawan hukum”. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 085 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 805 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 262 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 804 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 31 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan

**Hal 213 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 060 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 10 September 2014**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 937 K / Pdt. Sus – Parpol / 2016, Tertanggal 13 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 3 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 357 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 15 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011, perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal Partai Politik. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat keberatan terhadap perbuatan Tergugat I dan II memberhentikan Penggugat dari keanggotaan Partai Demokrat dan dari keanggotaan DPRD Kota Pekanbaru, serta menggantikannya dengan Tergugat III sehingga pokok perkara *a quo* adalah perselisihan partai politik. Bahwa karena itu perkara *a quo* adalah kewenangan Tergugat II sebagai Mahkamah Partai untuk memeriksa dan memutus, bahwa tidak terbukti Tergugat II dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* dilakukan secara melawan

**Hal 214 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



hukum". Harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 102 / DPP – PPHU / 2014, Tanggal 24 September 2014**". Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 K / Pdt. Sus – Parpol / 2017, Tertanggal 13 Februari 2017, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan asan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, perselisihan partai politik diselesaikan melalui internal partai politik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai. Bahwa sesuai fakta persidangan perselisihan antara Turut Tergugat dengan Penggugat sebagai sesama anggota Partai Demokrat mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik Partai **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai dengan kewenangannya, karena itu adalah sah dan mengikat". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 170 K / Pdt. Sus – Parpol / 2018, Tertanggal 26 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 017 / PPHU / MP – PAN / 2016, Tanggal 20 Mei 2016**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1181 K / Pdt. Sus – Parpol / 2018,

**Hal 215 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tertanggal 18 Desember 2018, yang pada pokoknya menyatakan:
"Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, bahwa perselisihan Partai Politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik. **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 01 I / PHPU / MP – PAN / 2016, Tanggal 12 Febraurai 2016**". Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 663 K / Pdt. Sus – Parpol / 2019, Tertanggal 26 Agustus 2019, yang pada pokoknya menyatakan:
"Bahwa apa yang dilakukan Mahkamah Partai Demokrat yang mengeluarkan Keputusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 2291 DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 Oktober 2014 adalah sudah sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan "Perselisihan Parpol diselesaikan internal parpol sebagaimana diatur di dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)", dan Pasal 32 ayat (2) juga menyatakan "Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Parpol". **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 2291 DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 Oktober 2014.** Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 971 K / Pdt. Sus – Parpol / 2019, Tertanggal 29 Oktober 2019, yang pada pokoknya menyatakan:
"Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2

**Hal 216 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tahun 2008 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik harus diselesaikan melalui internal Partai Politik oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik yang bersangkutan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dalam perkara *a quo*, bahwa **perselisihan antara penggugat dan Tergugat telah diselesaikan melalui penyelesaian Mahkamah Partai yang dimaksud, sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima**". Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam **Putusan Nomor: 001 / DPN PKP Indonesia Nomor: 010 / DPN PKP IND – MP / VIII / 2018, Tanggal 15 Agustus 2018**. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 PK / Pdt. Sus – Parpol / 2020, Tertanggal 22 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa sesuai Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, apabila terjadi Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik. Bahwa ternyata perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan kepengurusan dan secara factual telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana Putusan Nomor: 01 / Per – MP – DPP - PPP, Tanggal 25 September 2017, putusan mana bersifat final dan mengikat. Bahwa dengan telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui mekanisme penyelesaian melalui Mahkamah Partai Politik menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan mentaatinya, sehingga pengajuan gugatan penggugat melalui Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima". **Terhadap perkara ini, perselisihan tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 01 / Per – MP – DPP - PPP, Tanggal 25 September 2017**. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

**Hal 217 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Perdata Khusus Parpol Nomor: 592 Pdt. G / 2015 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 03 Maret 2016, mengandung kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa sesuai Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa “dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan **ketentuan Pasal 33 ayat (1) tersebut, ternyata penyelesaian perselisihan telah dilaksanakan dan dicapai dengan baik oleh Tergugat I (Mahkamah Partai) dalam perkara antara Lalu Abdul Khalik Iskandar alias Mamiq Alex selaku Pemohon dengan Lalu Sudiartawan, SH selaku Termohon dengan menghasilkan Putusan Nomor: 094 / DPP – PHPU / 2014, Tanggal 16 September 2014, sehingga terhadap keberatan (eksepsi) dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili tersebut harus dinyatakan dapat diterima**”. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tatausaha Negara, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

1. Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
2. Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah

**Hal 218 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi obyek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada **Peradilan Umum** hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

– Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 Tertanggal 18 Desember 2008 dan juga beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara perselisihan Partai Politik, maka sangat beralasan dan berdasarkan hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa yang terbaru Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, berbunyi : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Bahwa **fakta hukumnya** Mahkamah Partai Demokrat “**telah menyelesaikan**” perselisihan internal partai antara Para Penggugat perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga sangat

**Hal 219 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



beralasan dan berdasarkan hukum apabila **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut)** menyatakan dirinya tidak **berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 Tertanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan dirinya **(kompetensi absolut)** tidak **berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo**, karena masalah internal partai dikembalikan ke partai, dan yang **berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo** adalah Mahkamah Partai Demokrat. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat “telah menyelesaikan” perselisihan internal partai antara Para Penggugat perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut)** tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perkara Internal Partai Politik, yang mempunyai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Bahwa gugatan Para Penggugat yang salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan : “Jika perselisihan itu suatu perkara yang **tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri**, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak

**Hal 220 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



berwenang, dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang". Bahwa dengan **telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui mekanisme penyelesaian di Mahkamah Partai Politik menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan mentaatinya, sehingga pengajuan gugatan penggugat melalui Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima;**

— Bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap:** Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota

**Hal 221 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Maka dengan ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan secara tegas argumentasi hukumnya antara lain:

- 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat, sehingga ketika perselisihan Partai Politik telah di putus oleh Mahkamah Partai maka perselisihan tersebut tidak dapat**

**Hal 222 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus;

2. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini telah diperiksa, diputus dan di selesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 sehingga secara hukum perselisihan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai;

3. Bahwa oleh karena perselisihan Partai Politik dalam perkara ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, maka perkara *a quo* tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa, diadili dan diputus, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak;

4. Bahwa Mahkamah Partai adalah lembaga tertinggi dalam memutuskan Sengketa Partai Politik, sehingga putusan lembaga Mahkamah Partai harus ditaati oleh anggotanya;

– Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 136 HIR**, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi ini dan menjatuhkan **Putusan Sela** dan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo***;

– Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut pendapat Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu

**Hal 223 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijkverklaard);

– Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

– Bahwa dengan demikian secara hukum sangat jelas, bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, maka perselisihan tersebut **tidak dapat diajukan** lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus yang **telah diperiksa, diputus dan diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**, sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. **Sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

**Hal 224 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



B. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (KADALUARSA).

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, objek gugatan-nya Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022;
3. Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;
4. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar

Hal 225 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;

5. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;

6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022;

7. Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022;

8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang

Hal 226 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

11. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

12. Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkara **perselisihan internal Partai** antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Para Pelapor / Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan Muscab untuk proses Pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan adalah sah;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD), yang mana surat pemberitahuan isi putusan dari Mahkamah Partai Demokrat tersebut, **ditujukan** kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan ini saudara terima secara langsung dari Mahkamah Partai atau melalui jasa kurir, dan bukti (foto copy sesuai asli) atas

Hal 227 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



upaya hukum tersebut wajib saudara kirimkan kepada Mahkamah Partai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan upaya hukum tersebut. Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari dimaksud telah lewat, maka putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku". Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah mendaftarkan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik tertanggal 14 November 2022, yang **Terregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Perselisihan Internal Partai Politik Nomor: 694 / Pdt.Sus - Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 16 November 2022**, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* **"telah melewati tenggang waktu" (Kadaluarsa) 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

- 1.** Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 tidak tercapai**, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;
- 2.** Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- 3.** Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

**Hal 228 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



7. Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;**

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

8. Bahwa lebih lanjut berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi:

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**

2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

4. Penyalahgunaan kewenangan;

5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau

6. Keberatan terhadap keputusan Partai;

9. Bahwa Sedangkan berdasarkan **Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat**, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

1. Perselisihan internal Partai adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;

**Hal 229 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:
 1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:
 - a. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai;
 2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
 3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;

**Hal 230 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
11. Bahwa berdasarkan **Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan** dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Terhadap perkara *a quo* perkara Perselisihan Internal Partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **“telah diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di internal Partai Demokrat sesuai maksud dan tujuan Mahkamah Partai menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang mana dalam Putusan Mahkamah Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 tersebut diatas, perselisihan di internal Partai Demokrat tersebut yang bersengketa adalah Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
12. Sedangkan objek gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

**Hal 231 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan

**Hal 232 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, yang mana Mahkamah Partai Demokrat (MPD), sebagaimana surat pemberitahuan isi putusan pemberitahuan isi putusan dari Mahkamah Partai Demokrat tersebut, **ditujukan** kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat pemberitahuan ini saudara terima secara langsung dari Mahkamah Partai atau melalui jasa kurir, dan bukti (foto copy sesuai asli) atas upaya hukum tersebut wajib saudara kirimkan kepada Mahkamah Partai paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengajuan upaya hukum tersebut. Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari dimaksud telah lewat, maka putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri **terbukti telah lewat tenggang waktunya yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

**Hal 233 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



13. Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah lewat tenggang waktunya yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, yang ditujukan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I dalam perkara *a quo*. Untuk itu kami mohon kepada yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* **menolak** gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat harus **dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

14. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum karena **telah lewat tenggang waktunya yang ditentukan paling lambat 14 (empat belas) hari** sebagaimana Surat Pemberitahuan isi putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Para Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH KABUR / TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL).

*Hal 234 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst*



1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak jelas** dan posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga gugatan Para Penggugat menjadi **tidak jelas**, tidak cermat **kabur** (*obscur libel*) dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dalam gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas dan benar yaitu dengan hanya menguraikan kata - kata, kalimat - kalimat menurut versi Para Penggugat tanpa menyertakan argumentasi hukum yang tepat dan dasar hukum yang jelas, rinci, cermat, detail dan berdasarkan hukum terkait mekanisme, tata beracara, pedoman dan dasar hukum dalam mengajukan perkara *a quo* apakah gugatan tentang perbuatan melawan hukum atau gugatan perselisihan internal partai ataukah Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum bersama – sama dengan gugatan perselisihan internal partai;
4. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Para Penggugat juga tidak mampu membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita dan/atau dialami oleh Para Penggugat dengan telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)

Hal 235 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC)

**Hal 236 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah cacat hukum, sewenang-wenang melanggar hukum dan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, namun di sisi yang lain Para Penggugat menuduh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak melanggar Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 06 / BPOKK / DPP – PD / VI / 2021, Tertanggal 14 Juni 2021, dan selain itu dasar hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum, namun inti sari gugatan Para Penggugat adalah merupakan masuk ruang lingkup gugatan Perselisihan Internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain :

**Hal 237 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan tentang cacat hukum, melakukan kesewang-wenangan, bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat dan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Para Turut Tergugat yang dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPERDATA. Dikarenakan adanya penggabungan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam **satu gugatan** yang terregister dalam perkara perdata **Nomor : 694 / Pdt. Sus – Parpol / 2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 16 November 2022**, yang mana gugatan tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya **“menggabungkan”** materi dan/atau intisari gugatan **“perselisihan internal partai”** dengan materi gugatan **“perbuatan melawan hukum”**. Sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscur libel);

6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat menuduh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melaksanakan Musawarah Cabang Kota Padang Sidempuan dengan cacat hukum, kesewang-wenangan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, adalah **tidak benar**, bahwa Para Penggugat **tidak** menjelaskan secara jelas, terang, detail dan rinci perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut diatas seperti apa ? bagaimana cara perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat? bahwa tuduhan Para Penggugat tersebut hanyalah asumsi Para Penggugat sendiri tanpa adanya fakta hukum. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas adalah suatu perbuatan **“fitnah”** yang **“sangat keji”** kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa sangat tampak sekali Para Penggugat emosional sehingga tidak dapat mengontrol emosi dalam dirinya, kemudian

**Hal 238 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Para Penggugat menciptakan “**fitnah**” yang “**sangat keji**” kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa tuduhan Para Penggugat kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut merupakan upaya Para Penggugat “**membunuh karakter**” Para Tergugat dan Para Turut Tergugat karena tuduhan Para Penggugat tersebut **tanpa** didasarkan suatu bukti, fakta hukum dan peristiwa hukum yang sesungguhnya. Bahwa Para Penggugat mengarang-ngarang cerita bebas, menciptakan cerita sendiri **seolah-olah** cerita Para Penggugat yang dicantumkan dalam dalil-dalil gugatannya tersebut benar, padahal faktanya dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut 100 (seratus persen) **keliru / salah**. Bahwa Para Penggugat mungkin pada saat menyusun, merangkai, membuat dan menciptakan dalil-dalil gugatannya apakah sedang “labil psikologisnya”? dan/atau sedang “tidak konsentrasi”? sehingga Para Penggugat tidak dapat membedakan mana fakta hukum? apakah mengarang bebas? apakah asumsi? apakah berhalusinasi?. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, adalah dalil-dalil gugatan yang **salah / keliru** dan tidak berdasarkan fakta hukum. Bahwa **tidak ada** perbuatan melawan hukum, kesalahan dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun Mahkamah Partai Demokrat dalam menerbitkan putusan sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Para Pelapor/ Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan Muscab untuk Proses Pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan adalah sah;
7. Bahwa didalam posita maupun petitum dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan kerugian secara materiil maupun immateriil atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan

**Hal 239 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022

**Hal 240 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut tersebut (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam positanya pada angka 23 halaman 17 pada pokoknya Para Penggugat menyatakan **batal** dan **tidak sah** Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan namun didalam Petitumnya Para Penggugat **tidak meminta** pembatalan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Para Penggugat hanya menyatakan tidak sah Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

9. Bahwa selain itu Para Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang

**Hal 241 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto*

**Hal 242 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

10. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa gugatan Para Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat, namun dalil-dalil Para Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat perkara *a quo* **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

12. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

**Hal 243 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan : "Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur";

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : 'Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak';

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim";

17. Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (**unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi**), namun dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, kesewenang-wenangan dan kecacatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang di klaim oleh Para Penggugat, sehingga jelas gugatan Para Penggugat *a quo* kabur dan tidak jelas;

18. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat menuduh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kesewenang-wenangan dan kecacatan hukum, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Bahwa tuduhan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut adalah asumsi dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Para Penggugat ternyata tidak mengerti dan tidak memahami mekanisme, prosedur, tata cara dan pedoman ber-acara di internal

**Hal 244 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Partai Demokrat. Para Penggugat seharusnya mengerti dan memahami mekanisme, prosedur, tata cara dan pedoman ber-acara di internal Partai Demokrat;

19. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* (obscure libel), **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan kedudukan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan kedudukan Mahkamah Partai itu ada karena amanat dari Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal Partai Demokrat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat secara hukum dan selain itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah patuh, tunduk dan taat melaksanakan dan/ atau serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal terkait penanganan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain: (1) **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik di kalangan anggota dan/atau pengurus, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V /

**Hal 245 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020. Adapun Susunan Keanggotaan **nama-nama Hakim** Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 sebagaimana dimaksud, antara lain:

1. **H. Nachrowi Ramli., SE. (Ketua merangkap Anggota);**
2. M.M. Ardy Mbalembout., SH. (Wakil Ketua merangkap Anggota);
3. **Partoyo, M.Sc (Sekretaris merangkap Anggota);**
4. Gatot Mudiantoro Suwondo., M.BA (Anggota);
5. Fadjar Sampurno (Anggota);
6. H.R. Gondo Radityo Gambiro., M.BA (Anggota);
7. Jansen Sitindaon., SH. MH (Anggota);
8. Jemmy Setiawan, SH. MH (Anggota);
9. M. Oki Isnaini., B.S., M.Sc (Anggota);

20. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya, terbukti bahwa Para Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja, terkait Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kesewenang-wenangan dan kecacatan hukum, melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat terhadap hak Para Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat di sisi yang lainnya mempersoalkan / menggugat Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata

**Hal 246 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-

**Hal 247 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard);

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara **riil / nyata** yang dialaminya, dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut secara jelas, detail, cermat dan tepat tentang kerugiannya baik secara materiil maupun immateriil atas adanya perbuatan yang menurut pengakuan Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang atau akibat hukum perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada Para Penggugat. Namun Para Penggugat sendiri secara subjektif, berdasarkan asumsi dan opininya sendiri yang menghitung tentang kerugian secara materiil maupun immateriil. Bahwa Para Penggugat sendiri tidak mempunyai kewenangan dan atau keahlian untuk menghitung nilai kerugian tersebut, seharusnya Para Penggugat menunjuk dan/atau melibatkan Lembaga Audit Independen yang mempunyai kewenangan dan/atau keahlian dibidang tersebut untuk menghitung nilai kerugian sebagaimana dalil-dalil Para Penggugat tersebut;

22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 939 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan ganti rugi materiil Para Penggugat, agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus mengganti biaya-biaya yang menurut pengakuannya Para Penggugat sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menurut pengakuan Para Penggugat dirugikan secara immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan membayar dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya. Bahwa oleh karena

**Hal 248 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, tidak di sertai dengan bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus di tolak”;

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan Pedoman yang isinya menyatakan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;

24. Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta hukum, oleh karena saat ini (sekarang) Para Penggugat perkara *a quo* tidak mengalami kematian, luka berat, dan penghinaan maka gugatan Para Penggugat yang meminta untuk dibayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, berlebihan dan mengada-ada;

25. Bahwa oleh karena saat ini (sekarang) Para Penggugat perkara *a quo* **tidak** mengalami **kematian, luka berat, dan penghinaan** maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum-nya yang meminta ganti rugi dengan jumlah ganti rugi immateriil serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah **gugatan yang tidak berdasarkan hukum**;

26. Bahwa dalam **posita** Para Penggugat dalam perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kewsewenang-wenangan dan kecacatan hukum serta melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, padahal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut **tidak jelas** perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, fakta-nya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, kesewenang-wenangan dan kecacatan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, dan justru Para Penggugat **terbukti** melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat

**Hal 249 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dan Pakta Integritas Partai Demokrat. Oleh karenanya patut dan layak secara hukum gugatan Para Penggugat *a quo* untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

27. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

28. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan : “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

29. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”;

30. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 588 K / Sip / 1983, tertanggal 28 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;

31. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;

32. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : ‘Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak’ ;

**Hal 250 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima”;

34. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan : ” Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan”;

35. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : “Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

36. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan / permohonan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan gugatan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad) terhadap perkara *a quo*;

37. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* Para Penggugat seharusnya juga menjelaskan secara jelas mengenai kesalahan dan kelalaian yang dimaksud dalam dalil-dalil gugatannya tersebut jika memang ada. Selain itu Para Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA (Vide “Perbuatan Melawan Hukum (pendekatan kontemporer) karangan **Munir Fuady, SH. MH. L.LM.** Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Tahun 2002, Halaman 10/13, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau

**Hal 251 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

3. Adanya kesalahan dari si pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (negligence culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond) seperti keadaan overmacht membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

4. Adanya kerugian bagi korban;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

38. Bahwa unsur-unsur diatas harus terpenuhi agar dapat menyatakan seseorang terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak menjelaskan tentang unsur-unsur diatas dan tidak jelas pula unsur kesalahan, unsur kerugian dan perbuatan mana yang dianggap melawan hukum tersebut;

39. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** atas klaimnya ada perbuatan mealwan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, perbuatan kelalaian dan kesalahan yang dalilkan oleh Para Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* fakta hukumnya ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dikalim oleh Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga Para Penggugat *aquo* tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

40. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Para Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, kecacatan hukum dalam melaksanakan Musyawarah Cabang sebagaimana dalil-dalil gugatan Para

**Hal 252 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Penggugat, namun dalil-dalil Para Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
2. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;

41. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adanya **“kontradiksi”** dan adanya **“pertentangan”** antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarso, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

42. Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang bertolak belakang antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat, serta

**Hal 253 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



mencampuradukkan dalil gugatan perselisihan internal Partai dengan gugatan perbuatan melawan hukum tentang kelalaian dan kesalahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka demi hukum gugatan *a quo* harus **ditolak** atau setidaknya tidak dinyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);

43. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, di dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 58, posita / fundamentum petendi yang dianggap memenuhi syarat, harus memenuhi 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rechterlijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*). Sementara yang Para Penggugat uraikan dalam posita hanya sebatas asumsi belaka dan tidak diikuti dengan dasar fakta dan dasar hukum. Artinya, posita dengan petitum haruslah selaras saling terkait, bahwa dengan tidak terlihatnya keselarasan tersebut maka jelas gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang **tidak jelas** atau **kabur**. Untuk itu haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

44. Bahwa apabila Para Penggugat menuduh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka Para Penggugat harus dapat membuktikan secara jelas ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yaitu:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Terjadinya kerugian;
- Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi;

45. Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus terpenuhi agar dapat menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam perkara *a quo* Para Penggugat tidak menjelaskan

**Hal 254 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



tentang unsur – unsur diatas dan tidak jelas pula unsur kesalahan, unsur kerugian dan perbuatan mana yang dianggap melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

46. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), karena dasar hukum klaim perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalam gugatan Para Penggugat perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang diklaim oleh Para Penggugat, sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

47. Bahwa dalam posita maupun petitum Para Penggugat perkara *a quo* tertulis pada pokoknya menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat **tanpa** menjelaskan secara jelas, detail, cermat, tepat tentang kerugian kepada Para Penggugat dan memang **tidak tergambarkan** adanya kerugian yang **timbul** terhadap Para Penggugat, sehingga sangat jelas gugatan Para Penggugat perkara *a quo* kabur dan tidak jelas (obscuur libel);

48. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* **kabur** dan **tidak jelas** (obscuur libel), tuduhan – tuduhan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang dan kecacatan hukum sangatlah tidak jelas dan kabur (obscuur libel), dan membingungkan karena Para Penggugat sendiri **tidak** pernah menguraikan dan menjelaskan secara detail dan terang bagaimana Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang dan kecacatan hukum. Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada



orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

49. Bahwa keharusan bagi Para Penggugat untuk menguraikan, menjelaskan dan membuktikan unsur – unsur kelalaian dan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA tersebut telah sesuai dan dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 283 K / Pdt / 1996, Tertanggal 7 Juli 1996, yang pada pokoknya menyatakan : “Seorang Penggugat harus menguraikan dan membuktikan adanya unsur – unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai berikut:

- 1. Suatu perbuatan melawan hukum:** Adanya perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan hukum;
- 2. Kerugian :** Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
- 3. Kesalahan dan kelalaian:** Adanya kesalahan dan kelalaian pada Pihak Tergugat;
- 4. Hubungan Kausal:** Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

50. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.** di dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut pandang Hukum Perdata, Tahun 2000, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, **Halaman 103**, yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal perbuatan melawan hukum, Penggugat harus selalu mengutarakan.....tidak hanya adanya suatu perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian, melainkan juga unsur kesalahan (schuld) dari Tergugat”;

51. Bahwa menurut Doktrin Ahli Hukum **J. Satrio** dalam bukunya ‘Hukum Perikatan’: Perikatan yang lahir dari Undang – undang; Bagian Pertama, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Edisi Pertama, **Halaman 239**, yang pada pokoknya menyatakan: “kesalahan (schuld) disini adalah sesuatu yang tercela yang dapat dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku dan akibat perilaku si pelaku yaitu kerugian, perilaku dan kerugian mana dapat dipersalahkan dan karenanya dapat dipertanggung jawabkan

**Hal 256 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



kepadanya. Jadi perilaku dan akibat perilaku yang onrechmatig itu harus dapat dipersalahkan kepada si pelaku”;

52. Bahwa disamping menjelaskan dan menguraikan serta membuktikan unsur – unsur kesalahan dan kelalaian dalam melakukan perbuatan melawan hukum, Para Penggugat juga harus membuktikan bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah penyebab kerugian yang di derita oleh Para Penggugat, hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ahli Hukum **Abdulkadir Muhammad** dalam bukunya yang berjudul ‘Perikatan’ Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, **Halaman 148**, yang pada pokoknya menyatakan : “Menurut teori Von Kries yang sudah diterima dan diterapkan secara luas, bahwa hubungan sebab akibat dianggap ada apabila perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian”;

53. Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1365 KUHPERDATA, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat – pendapat Ahli Hukum yang merupakan sumber – sumber hukum, Para Penggugat dalam perkara *a quo* **tidak cukup hanya menduduh** Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang dan kecacatan hukum akan tetapi Para Penggugat juga harus **menguraikan dan merinci secara detail dan jelas seluruh unsur – unsur** perbuatan melawan hukum yang Para Penggugat tuduhkan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;

54. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang

**Hal 257 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

55. Bahwa berdasarkan penjelasan dan argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Doktrin Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

56. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 492 K / SIP / 1970 Tertanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan yang **tidak jelas** karena gugatan Penggugat (obscuur libel), maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard). Demikian halnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3534 K / SIP / 1984, yang pada pokoknya menyatakan: Gugatan dianggap obscuur libel, karena dalil gugatan **kacau** dan **kabur**, bahkan kontradiktif, maka **gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

57. Bahwa dengan demikian, gugatan Para Penggugat adalah telah terbukti (obscuur libel) **kabur** dan **tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

**Hal 258 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT
DALAM PERKARA INI KURANG PIHAK (**EXCEPTIO PLURIUM
LITIS CONSORTIUM**).

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat **tidak lengkap** yaitu semestinya ada **Pihak lain** yang harus ditarik untuk **dijadikan** sebagai **Tergugat / Turut Tergugat** atau yang ditarik sebagai **Tergugat / Turut Tergugat**;
4. Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub),

Hal 259 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota

**Hal 260 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027,
Tertanggal 07 Juli 2022;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai

**Hal 261 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK.

**Hal 262 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-

**Hal 263 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** serta alasan-alasan hukum dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan

**Hal 264 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Penggugat **tidak mentaati, tidak menghormati, tidak patuh dan tidak menjalankan** Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan

**Hal 265 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022

**Hal 266 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)

**Hal 267 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, hal tersebut sesuai yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang

**Hal 268 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat, sehingga secara hukum Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang

**Hal 269 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang menggugat (mengajukan gugatan terhadap) Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berarti Para Penggugat tidak mentaati, tidak menghormati, tidak patuh dan tidak menjalankan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027,

**Hal 270 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022,

**Hal 271 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 tersebut diatas, bahwa perbuatan Para Penggugat **telah** jelas-jelas melanggar Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dalam Pasal 14 ayat (1). Bahwa berdasarkan fakta hukum, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam menerbitkan Surat Keputusan yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat, padahal Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Akan tetapi faktanya Para Penggugat tidak menarik / tidak memasukkan Mahkamah Partai Demokrat sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Para Penggugat perkara *a quo* **ternyata** Para Penggugat **tidak menarik** pihak lain yaitu Pihak **Mahkamah Partai Demokrat** sebagai Pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Para Penggugat **tidak lengkap**;

8. Bahwa dengan **tidak ditariknya** Mahkamah Partai Demokrat sebagai **Tergugat / Turut Tergugat**, maka **sengketa** yang dipersoalkan **tidak diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh** karena Pihak yang seharusnya ikut dimintakan pertanggungjawabannya dan / atau ikut bertanggung-jawab secara hukum atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022,

**Hal 272 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat

**Hal 273 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, namun faktanya, Para Penggugat tidak memasukkan Pihak Mahkamah Partai Demokrat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga patut dan beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat tersebut **tidak dapat diterima** (Niet Onvan kelijke Verklaard);

9. Bahwa telah jelas dan terang secara hukum bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak

**Hal 274 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang

**Hal 275 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

10. Bahwa selain itu telah jelas dan terang secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota

**Hal 276 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, akan tetapi **fakta-nya** gugatan Para Penggugat **tidak** menarik / **tidak** menyertakan pihak lain yaitu: Pihak Mahkamah Partai Demokrat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Tentang “Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan :

**Hal 277 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat adalah:

1. Melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur Partai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya;
2. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum dalam ruang lingkup dan tanggung jawabnya;
3. Melaporkan dan berkonsultasi kepada Ketua Umum, terkait tugas dan kewajibannya;
4. Atas perintah dan/atau izin Ketua Umum, mewakili partai untuk melaksanakan tugas-tugas kepartaian;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Tentang Tugas dan Kewajiban Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat mempunyai tugas dan kewajiban melakukan koordinasi, monitoring dan pengamanan kebijakan kegiatan partai dengan menggunakan sumber daya dan infrastruktur Partai dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua

**Hal 278 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota

**Hal 279 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Kota Padang Sidempuan yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I **telah sesuai** dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sesuai hasil penjurangan dan verifikasi yang dilaksanakan oleh BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 Juni 2022, bahwa pada pokoknya menyatakan: Hanya ada 1 (satu) Bakal Calon Ketua DPC dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan **telah memenuhi syarat dan kriteria penjurangan**, yakni

**Hal 280 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., Dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, yang pada pokoknya isi Berita Acara tersebut menyatakan: Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bab X Pasal 85 ayat 3.b, tentang Kewenangan Muscab dan Penetapan Calon Ketua DPC oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 ayat d (3) tentang wewenang Muscab, maka pada hari senin, 4 Juli 2022 melalui virtual Zoom, telah dilaksanakan fit and proper test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK DPP, Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara terhadap Calon Ketua DPC hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa **Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag.**, di tetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), namun di sisi yang lain fakta-nya dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat **tidak menarik** pihak lain yaitu: Pihak Mahkamah Partai Demokrat sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat** dalam perkara *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

- 1.** Perselisihan internal Partai adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;

**Hal 281 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
4. **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;**
5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
7. Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

14. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* **ternyata** tidak menarik / tidak memasukkan pihak lain yaitu: Mahkamah Partai Demokrat sebagai pihak **Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Para Penggugat **tidak lengkap**;

15. Bahwa **keberadaan Mahkamah Partai Demokrat (MPD)** dalam menangani perselisihan internal Partai, dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

1. **Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD-ART;**
2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai kepada Kementerian;

**Hal 282 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

Penjelasan Pasal 32:

Yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: **(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;** (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau; (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

16. Bahwa berdasarkan **Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011** Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan antara lain:

- Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 32** tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui **Pengadilan Negeri**;
- Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung;
- Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung;

17. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat perkara *a quo* sangat **fatal** dan **kurang pihak** secara hukum karena Para Penggugat juga **tidak menarik** pihak lain yaitu: Pihak **Mahkamah Partai Demokrat** sebagai **Pihak Tergugat / Turut Tergugat**, sehingga dapat dikatakan gugatan Para Penggugat **tidak lengkap**;

18. Bahwa para Pihak Tergugat / Turut Tergugat yang seharusnya di masukkan / dijadikan sebagai Pihak dalam perkara *a quo*, namun ternyata dalil-dalil gugatan Para Penggugat **tidak** memasukkan / **tidak** menjadikan para Pihak Tergugat / Turut Tergugat secara lengkap, maka gugatan Para Penggugat tersebut

**Hal 283 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



harus dinyatakan tidak diterima berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia:

1. Nomor : 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975;
2. Nomor : 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977;
3. Nomor : 1669 K / Sip / 1983, Tertanggal 29 Nopember 1984;
4. Nomor : 186 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985;
5. Nomor : 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985;
6. Nomor : 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990;
19. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang **tidak** mengikutkan Pihak dan / atau **kurang pihak** dalam suatu gugatan menyebabkan gugatan tersebut cacat error in persona dalam bentuk **kurang pihak** (plurium litis consortium);
20. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K / Sip / 1975, Tertanggal 13 Mei 1975, yang pada pokoknya menyatakan: "Bahwa oleh karena gugatan tidak lengkap, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
21. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 365 K / Pdt / 1884, Tertanggal 30 Juli 1985, yang pada pokoknya menyatakan: "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";
22. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, Tertanggal 25 Mei 1977, yang pada pokoknya menyatakan: "Apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh";
23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 K / Pdt / 1988, Tertanggal 27 September 1990, yang pada pokoknya menyatakan: "Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata ini harus dinyatakan tidak dapat diterima";
24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186 / R / Pdt / 1984, Tertanggal 18 Desember 1985 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda

**Hal 284 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Nomor: 178 / 1983, Tertanggal 21 September 1984 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 96 / 1982, Tertanggal 5 Maret 1983, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium”;

25. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1125 K / Pdt / 1984, Tertanggal 18 September 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 454 / 1982, Tertanggal 9 Juni 1983 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 6 / 1982, Tertanggal 25 Agustus 1982, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak didalam suatu perkara”;

26. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1424 K / Sip / 1975, Tertanggal 8 Juni 1976 yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga Gugatannya tidak sempurna”;

27. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak mengikutkan / tidak menarik Pihak yaitu: Pihak Mahkamah Partai Demokrat sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat digolongkan sebagai gugatan **kurang pihak** (plurium litis consortium), bahwa terhadap gugatan yang kurang pihak **tidak dapat** diterima, sehingga yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* harus menyatakan **tidak dapat** menerima gugatan Para Penggugat karena kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

28. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a*

**Hal 285 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



quo dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat kurang pihak dan/atau tidak lengkap. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian itu sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang pada pokoknya menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan” ;

29. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, Cetakan ke – VI, Penerbit Sinar Grafika, apabila orang yang **ditarik** sebagai Tergugat **tidak** lengkap, maka Gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 621 K / Sip / 1975, gugatan yang demikian **dinyatakan tidak dapat diterima** (niet onvankelijkverklaard);

30. Bahwa menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata **halaman 112**, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2005, pada pokoknya menyatakan : Bentuk error in persona yang lain disebut plurium litis consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Penggugat:

- a. Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- b. Oleh karena, itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

31. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno**

**Hal 286 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Mertokusumo, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **Halaman 84**, dinyatakan bahwa “Jika Gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

32. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat adalah **mengandung cacat formil** dalam bentuk **plurium litis consortium**. Atas dasar hukum / alasan *a quo*, berkenankanlah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat untuk **ditolak** atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** (Niet Ontvankelijk Verklaard);

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya menggugat (mengajukan gugatan terhadap) Turut Tergugat II secara terpisah-pisah, merupakan hal yang keliru karena sesuai ketentuan perundang-undangan menyatakan bahwa Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya adalah terdiri dari Ketua dan Sekretaris;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Tentang “**Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat**” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

**Hal 287 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- f. **Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;**
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
- f. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik

**Hal 288 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

g. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;

h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;

i. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;

j. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;

5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12 huruf b Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, berhak:

a. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;

b. Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;

c. Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

d. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Hal 289 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- g. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- j. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
- k. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa Turut Tergugat II sebagai Pimpinan Partai Politik di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sesuai dengan tingkatannya **tidak dapat dipisah-pisah** atau dengan kata lain **tidak dapat berdiri sendiri-sendiri**. Dengan demikian **dapat disimpulkan** bahwa **Para Penggugat telah salah** dalam memposisikan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* (error in persona). Seharusnya Turut Tergugat II terdiri dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, namun Para Penggugat tidak menarik / memasukkan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagai Pihak Tergugat dan/atau Pihak Turut Tergugat bersama-sama dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD);
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka **telah secara jelas** bahwa gugatan Para Penggugat **error in persona**, maka sudah seharusnya **ditolak** atau setidaknya - tidaknya menyatakan **gugatan tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard);
8. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa

Hal 290 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat keliru menentukan pihak dalam perkara *a quo*. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

9. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

F. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH OBJEK (**ERROR IN OBJECTO**).

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

Hal 291 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



3. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo*, objek gugatan-nya Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota

**Hal 292 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, yang mana objek perkara tersebut adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** dan lembaga diinternal Partai Demokrat yang bernama Mahkamah Partai Demokrat, tenggang waktu dalam penanganan di Mahkamah Partai, mekanisme dan prosedur penanganan perkara di Mahkamah Partai yang **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Bahwa hal ini menunjukkan fakta hukum, bahwa **intisari** atau **pokok perkara** yang diajukan oleh Para Penggugat adalah perselisihan Partai Politik yang berkenaan dengan **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya

**Hal 293 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai

**Hal 294 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, yang penyelesaiannya menjadi **kewenangan absolut Mahkamah Partai Demokrat**. Dan **fakta hukumnya**; Mahkamah Partai Demokrat **yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan** permasalahan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang masuk dalam ruang lingkup yang berpedoman pada Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **ditetapkan sebagai kewenangan Mahkamah Partai** dan/atau setidaknya **bukan menjadi kewenangan lingkungan lembaga Peradilan dibawah Mahkamah Agung** untuk memeriksa dan mengadilinya;

4. Bahwa Penggugat **telah salah** membawa / mengajukan gugatan sengketa perselisihan internal Partai Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kewenangan** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, yang merupakan konflik internal atau perselisihan internal Partai Demokrat atas dilaksanakannya Musyawarah Cabang (Muscab) IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027 yang telah di selesaikan oleh Putusan Mahkamah Partai

**Hal 295 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang

**Hal 296 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, hal tersebut diatas **sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat (3) huruf b, tentang Kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 huruf d ayat (3) *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021 dan Lampiran Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021, bahwa perkara perselisihan internal partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, berdasarkan

**Hal 297 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016. Akan tetapi apabila Partai Politik atau sebutan lain tidak dapat menyelesaikannya baru ke Pengadilan Negeri. Bahwa berdasarkan fakta hukum perkara perselisihan internal Partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto*

**Hal 298 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Dengan demikian sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) dan salah objek (*error in objecto*), maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk **menolak** gugatan Para Penggugat atau setidaknya

**Hal 299 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaar);

5. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

G. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA).

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

**Hal 300 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) adalah Badan Hukum yang tunduk terhadap Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor: 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Yang mana keabsahan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 - 2025, Tanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 Tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Sehingga Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai

**Hal 301 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah

**Hal 302 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

4. Bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara,

**Hal 303 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat;

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto*

**Hal 304 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022,

**Hal 305 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 tersebut diatas, diawali dengan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Sehingga **telah jelas dan terang menurut hukum** seharusnya Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat juga harus dimintakan pertanggung-jawabannya secara hukum dalam perkara *a quo*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa **Para Penggugat telah salah** dalam memposisikan H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A., (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025) sebagai Pihak **Turut Tergugat II** perkara *a quo* (error in persona). Seharusnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) dan H. Agus Harimurti Yudhoyono., M.SC., M.P.A., M.A., (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) serta H. Teuku Riefky Harsya, B.SC., M.T., (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) **di jadikan** sebagai **Pihak Tergugat I**;

6. Bahwa selian itu dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga **salah Pihak** karena hal ini merupakan masalah internal Partai Demokrat yang **telah diputus dan diselesaikan oleh internal Partai** yaitu : Mahkamah Partai Demokrat yang dalam menangani perselisihan diinternal Partai berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar

**Hal 306 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



(AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

- Perselisihan internal Partai adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
- Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
- Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
- Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik ;
- Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
- Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

1. Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :

- **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;**
- Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
- Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- Penyalahgunaan kewenangan;
- Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
- Keberatan terhadap keputusan partai;

2. Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik ;



3. Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:

- Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
- Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;

4. Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;

5. Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;

6. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;

7. Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

8. Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: (1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan **fakta hukum**, perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokat** sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perkara Internal Partai Politik, yang telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai kewenangan dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai

**Hal 308 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai Demokrat;

9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat menempati **prioritas utama** dalam **penyelesaian** perselisihan **internal** Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum, bahwa perselisihan internal partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perkara *a quo* tersebut masuk ruang lingkup menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang

**Hal 309 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mana perkara *a quo* **telah diadili dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

10. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

11. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

H. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASARKAN HUKUM (EXCEPTIE ONRECHTMATIG OF ONGEGROND).

**Hal 310 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa yang dimaksud Pasal 1365 KUHPERDATA sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan arrest Hoge Raad tahun 1919 lahir karena beberapa hal antara lain:
 - Melanggar hak subjektif orang lain;
 - Melanggar ketentuan undang-undang;
 - Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
 - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
 - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
4. Bahwa tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat dan Turut Tergugat II **telah tepat, benar dan berdasarkan hukum** dalam menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata

**Hal 311 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-

**Hal 312 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 tersebut diatas, diawali dengan adanya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 telah **sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat (3) huruf b, tentang Kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 huruf d ayat (3) *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021 dan Lampiran Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021, maka dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya **menyatakan** gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaar*);

5. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan

**Hal 313 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Halaman 52, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatannya Para Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum, **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, Halaman 84, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan dinyatakan tidak diterima** (niet onvankelijkverklaard);

I. TENTANG PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI.

1. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak / membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi ini tanpa ada yang dikecualikan;

3. Bahwa Penggugat I menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Tenggara; Penggugat II menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama sebagai

**Hal 314 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Hutaimbaru; Penggugat III menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Angkola Julu; dan Penggugat IV menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama sebagai Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Padangsidempuan Utara yang merasa dirinya dirugikan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas terbitnya: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat

**Hal 315 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

4. Bahwa berdasarkan daftar hadir pada saat pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan pada waktu saat sidang pleno ke-I, sidang pleno ke-II dan sidang pleno-III pada tanggal 22 Juni 2022, yang hadir dan menandatangani serta menyetujui dilaksanakannya Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan antara lain: (1). Sdr. Rahmad Siregar, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220029669, jabatan PLT. Ketua DPAC

**Hal 316 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara; (2). Sdr. Ali Andara Siagian, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220029184, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru; (3). Sdr. Ali Mansur Harapan, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220030070, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu; (4). Sdr. Apriyadi Harahap., SE. MM., Nomor KTA Partai Demokrat 1021504220004478, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Utara;

5. Bahwa sesuai fakta, argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut diatas, dipertegas lagi berdasarkan fakta hukum, antara lain:

5.1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 102 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Rahmad Siregar** dan bukan **Irwan Oloan Harahap., SH., (diberhentikan)**;

5.2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 105 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Andara Siagian** dan bukan **Kaharuddin Nasution (diberhentikan)**;

5.3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 104 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Mansur Angkola Julu** dan bukan **Andi Pulungan (diberhentikan)**;

5.4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 106 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat

**Hal 317 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota
Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **H. Apriyadi Harahap., SE. MM.,** dan bukan **Andika Daulay., SH.,** (diberhentikan);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan di dasarkan pada antara lain:

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Demisioner, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 06 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

**Hal 318 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsi-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 -2027, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Penggugat perkara a quo **tidak dilibatkan** dan **tidak di undang** dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan pada tanggal 22 Juni 2022, karena Para Penggugat perkara a quo **bukan pemilik suara yang sah** dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Kota Padang Sidempuan tersebut. Fakta hukum ini dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagaimana yang termaktub dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal

**Hal 319 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 8 paragraf 5** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa Para Pelapor / Para Pemohon (Para Penggugat dalam perkara *a quo*) **bukan** merupakan Ketua DPAC yang memiliki kewenangan Hak suara sah untuk melaporkan masalah Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tertanggal 21-22 Juni 2022, yang di laksanakan di Hotel Le Polonia, Medan, karena Para Pelapor / Para Pemohon sudah PLT, sebagaimana bukti surat dari PLT Ketua DPC Padangsidempuan Nomor: 26 / DPC. PD / PSP / VI / 2022, Tertanggal 12 Juni 2022, Perihal: Pengajuan permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan;

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Para Tergugat dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau ditabrak oleh Para Tergugat. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) Kota Padang Sidempuan yang selenggarakan / dilaksanakan oleh Para Tergugat telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai

**Hal 320 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara yaitu: **Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag.**, ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima) *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 diterbitkan **sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara** yang diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang

**Hal 321 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat (3) huruf b, tentang Kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 huruf d ayat (3) *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021 dan Lampiran Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021;

9. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka Para Penggugat antara lain: Penggugat I atas nama Irwan Oloan Harahap., SH; Penggugat II atas nama Kaharuddin Nasution; Penggugat III atas nama Andi Pulungan; dan Penggugat IV atas nama Andika Daulay., SH; **tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub),

**Hal 322 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa hanya para pihak yang merasa dirugikan saja

**Hal 323 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat perkara *a quo*, sedangkan Para Penggugat antara lain: Penggugat I atas nama Irwan Oloan Harahap., SH; Penggugat II atas nama Kaharuddin Nasution; Penggugat III atas nama Andi Pulungan; dan Penggugat IV atas nama Andika Daulay., SH; **tidak pernah dirugikan** oleh Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, baik dirugikan secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun **kewajiban** Anggota / Kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang menurut hukum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Begitu pula penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) Kota Padang Sidempuan yang selenggarakan / dilaksanakan oleh Para Tergugat telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara yaitu: **Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag.**, ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan

**Hal 324 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima) *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021, sehingga Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, telah berpedoman dan berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Pasal 23 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi: Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

11. Bahwa menurut doktrin / pendapat Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan’ Cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Jakarta, **halaman 111** menyebutkan sebagai berikut: Bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona;

12. Bahwa diskualifikasi in person terjadi apabila yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) karena Penggugat dalam kondisi: Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in person yaitu : ‘Pihak yang

**Hal 325 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



bertindak sebagai penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk itu’;

13. Bahwa akibat hukum karena gugatan cacat formil, berdasarkan doktrin / pendapat Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul ‘Hukum Acara Perdata’. Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan’ Cetakan kedua, Penerbit Sinar Grafika, 2005, Jakarta, **halaman 113** menyebutkan sebagai berikut : ‘Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum, antara lain:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasikan mengandung cacat formil;
- Bahwa akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

14. Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;

15. Bahwa dengan demikian, Para Penggugat perkara *a quo* adalah **terbukti** Para Penggugat **tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dan tidak berkwalitas untuk mengajukan gugatan**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang

**Hal 326 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* menyatakan dan/atau **menolak** gugatan Para Penggugat atau setidaknya - tidaknya **menyatakan** gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon agar hal - hal yang telah diuraikan pada keseluruhan eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak / membantah** secara tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya. Dalam **halaman 1 s/d halaman 20**, kecuali dalil -dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam seluruh eksepsi tersebut diatas, tentang gugatan Para Penggugat secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban pada pokok perkara *a quo* tanpa ada yang dikecualikan;
- Bahwa Para Penggugat begitu banyak menyembunyikan fakta – fakta hukum dan / atau memutarbalikkan fakta – fakta dalam dalil – dalil gugatannya, seolah-olah dalil-dalil Para Penggugat benar adanya, namun fakta hukumnya banyak yang di potong-potong sesuai kepentingan hukum Para Penggugat belaka dan hanya berdasarkan asumsi semata, yang mana dalam kesempatan *a quo* Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II akan kemukakan dan uraikan secara jelas, terang, detail dan berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum sebagaimana yang ada dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor :

**Hal 327 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat *juncto* Kode Etik Partai Demokrat *juncto* Pakta Integritas Partai Demokrat *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait perkara perselisihan internal Partai Politik pada bagian pokok perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** kepentingan hukumnya Para Penggugat yang dirugikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II baik kepentingannya secara riil / nyata, langsung maupun tidak langsung karena semua **hak** maupun **kewajiban** anggota / kader Partai Demokrat telah diatur secara tegas dan jelas serta terang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat;

– Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 2 S/D halaman 6 angka 1 S/D angka 8**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: Mahkamah Partai Politik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara partai politik yang bersifat Yustisial dan Korektif, yang mana Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum, point 1 diatas diperkuat lagi sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, pada **halaman 7 paragraf 4** pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Partai Politik, Mahkamah Partai Demokrat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara partai politik yang bersifat Yustisial dan Korektif, yang mana

**Hal 328 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;

3. Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik menurut penjelasan Pasal 32 Undang-undang Partai Politik *juncto* Pasal 20 *juncto* Pasal 97 *juncto* Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, yang pada pokoknya menyatakan: **(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;** (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan partai;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sesuai Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, **halaman 8 paragraf 5** pada pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa Para Pelapor / Para Pemohon (Para Penggugat dalam perkara *a quo*) **bukan** merupakan Ketua DPAC yang memiliki kewenangan Hak suara sah untuk melaporkan masalah Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tertanggal 21-22 Juni 2022, yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia, Medan, karena Para Pelapor / Para Pemohon sudah PLT, sebagaimana bukti surat dari PLT Ketua DPC Padangsidempuan Nomor: 26 / DPC. PD / PSP / VI / 2022, Tertanggal 12 Juni 2022, Perihal: Pengajuan permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan *juncto* 4 (empat) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

4.1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 102 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Rahmad Siregar bukan Irwan Oloan Harahap., SH., (diberhentikan);**

**Hal 329 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



4.2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 105 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Andara Siagian** bukan **Kaharuddin Nasution** (diberhentikan);

4.3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 104 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Mansur Angkola Julu** bukan **Andi Pulungan** (diberhentikan);

4.4. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 106 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **H. Apriyadi Harahap., SE. MM.,** bukan **Andika Daulay., SH.,** (diberhentikan);

- Bahwa hal tersebut diatas diperkuat dan dibuktikan dengan adanya surat Pernyataan pada bulan Juni 2022 dari antara lain: (1). Sdr. Rahmad Siregar, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220029669, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara;
- (2). Sdr. Ali Andara Siagian, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220029184, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru;
- (3). Sdr. Ali Mansur Harapan, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220030070, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu;
- (4). Sdr. Apriyadi Harahap., SE. MM., Nomor KTA Partai Demokrat 1021504220004478, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Utara;
- Bahwa Tergugat III selaku PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan dalam mengajukan permohonan pergantian PLT

**Hal 330 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPAC (Para Penggugat) adalah sudah tepat, benar dan berdasarkan hukum karena telah melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana yang ada dalam AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat dan hal tersebut dilakukan semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan Partai di saat menghadapi verifikasi Parpol (sipol) mendesak yang mewajibkan domisili semua pengurus DPAC, KTP-nya harus sesuai dengan wilayah Kecamatan, karena sejak terjadinya KLB (Kongres Luar Biasa) di Deli Serdang dan kemudian PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan diangkat, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 55 / DPP. PD / DPC / III / 2021, tentang Pelaksana Tugas Ketua DPC Kota Padang Sidempuan, menunjuk dan mengangkat Saudara Parlinsyah Harahap., SE., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan menggantikan Saudara H. Khoiruddin (diberhentikan), PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan (Tergugat III) pada saat itu kesulitan berkomunikasi dengan sekretaris dan Para Ketua DPAC yang lama, sehingga akhirnya PLT Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan (Tergugat III) bekerja sendiri tanpa bantuan Para Penggugat;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, sesuai Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021, Pasal 6, tentang Muscab / Muscablub huruf h dengan jelas menyatakan: Peserta Muscab atau Muscablub adalah peserta yang **mempunyai hak suara sah** yaitu: (4) Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat di wakili oleh Ketua DPAC Partai Demokrat atau Pengurus yang diberikan mandat oleh Ketua DPAC, begitu juga huruf k dengan jelas menyatakan: Hak suara sah dalam Muscab dan Muscablub adalah sebagai berikut: (4) Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat: 1 (satu) Hak Suara untuk masing-masing DPAC Partai Demokrat dalam wilayah Administrasi DPC Partai Demokrat yang menyelenggarakan Muscab;

– Bahwa Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur, tata cara, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pelaksanaan Musyawarah Cabang

**Hal 331 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



(Muscab) ke-IV Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

– Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan/pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara **tidak ada hal-hal yang dilanggar, tidak ada yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan.** Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **sah menurut hukum**;

– Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: (1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak mempunyai kompetensi** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* karena perkara *a quo* adalah perkara Internal Partai Politik, yang telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sesuai kewenangan

**Hal 332 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kompetensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Internal Partai Politik khususnya Partai Demokrat adalah Mahkamah Partai Demokrat;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat menempati **prioritas utama** dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, telah diselesaikan secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik, yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang telah diadili dan diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti ini selain akan cacat yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum, bahwa perselisihan internal partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perkara *a quo* tersebut masuk ruang lingkup menjadi **kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang

**Hal 333 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang mana perkara *a quo* **telah diadili dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau ditabrak oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Kota Padang Sidempuan yang diselenggarakan / dilaksanakan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah sesuai dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga)

**Hal 334 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sesuai hasil penjurian dan verifikasi yang dilaksanakan oleh BPOKK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 21 Juni 2022, bahwa pada pokoknya menyatakan: Hanya ada 1 (satu) Bakal Calon Ketua DPC dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan telah memenuhi syarat dan kriteria penjurian, yakni atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., Dan berdasarkan Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, yang pada pokoknya isi Berita Acara tersebut menyatakan: Sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bab X Pasal 85 ayat 3.b, tentang Kewenangan Muscab dan Penetapan Calon Ketua DPC oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 ayat d (3) tentang wewenang Muscab, maka pada hari senin, 4 Juli 2022 melalui virtual Zoom, telah dilaksanakan fit and proper test oleh Tim 5 (lima) Partai

**Hal 335 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK DPP, Ketua DPD dan Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara terhadap Calon Ketua DPC hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memutuskan bahwa **Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag.**, di tetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima);

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai Politik** berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat,

**Hal 336 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan

**Hal 337 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terkait dengan diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan

**Hal 338 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **(kompetensi absolut)**, harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

– Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008

**Hal 339 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga “**Hakim Wajib berhati-hati**” dalam penyelesaian-nya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya terangkum bahwa “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai

**Hal 340 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir". Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perkara *a quo* **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**. Sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Para Penggugat **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

– Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: "Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir";

– Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, cacat hukum dan melanggar / bertentangan AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;

– Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 8 S/D halaman 13 angka 1 S/D angka 14**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai

**Hal 341 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



mekanisme, prosedur, tata cara, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

2. Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan/pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara tidak ada hal-hal yang dilanggar, tidak ada yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **sah menurut hukum**;

3. Bahwa penetapan jadwal dan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan berdasarkan pada Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (BPOKK - DPP PD) *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 yang selanjutnya

**Hal 342 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* AD/ART Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah sah dan berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan fakta-fakta hukum antara lain:

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai

**Hal 343 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Demisioner,
Tertanggal 22 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 06 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsi-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 -2027, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Elemen Formatour, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
4. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan

**Hal 344 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan **didukung** dan **disetujui** oleh **seluruh** Ketua DPAC se-Kota Padang Sidempuan antara lain: (1). Sdr. Rahmad Siregar, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220029669, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara; (2). Sdr. Ali Andara Siagian, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220029184, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Hutaimbaru; (3). Sdr. Ali Mansur Angkola Julu, Nomor KTA Partai Demokrat 1021506220030070, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Angkola Julu; (4). Sdr. Apriyadi Harahap., SE. MM., Nomor KTA Partai Demokrat 1021504220004478, jabatan PLT. Ketua DPAC Kecamatan Padang Sidempuan Utara;

5. Bahwa Para Penggugat **tidak dilibatkan** dan **tidak di undang** dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan pada tanggal 22 Juni 2022, karena Para Penggugat **bukan pemilik suara yang sah** dalam Musyawarah Cabang (Muscab) tersebut. Hal ini dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, **halaman 8 paragraf 5** pada pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa Para Pelapor / Para Pemohon (Para Penggugat dalam perkara *a quo*) **bukan** merupakan Ketua DPAC yang memiliki kewenangan Hak suara sah untuk melaporkan masalah Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tertanggal 21-22 Juni 2022, yang di laksanakan di Hotel Le Polonia, Medan, karena Para Pelapor / Para Pemohon **sudah PLT**, sebagaimana bukti surat dari PLT Ketua DPC Padangsidempuan Nomor: 26 / DPC. PD / PSP / VI / 2022, Tertanggal 12 Juni 2022, Perihal: Pengajuan permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan *juncto* 4 (empat) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 102 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT

**Hal 345 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Rahmad Siregar** dan bukan **Irwan Oloan Harahap., SH., (diberhentikan);**

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 105 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Andara Siagian** dan bukan **Kaharuddin Nasution (diberhentikan);**

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 104 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Mansur Angkola Julu** dan bukan **Andi Pulungan (diberhentikan);**

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 106 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **H. Apriyadi Harahap., SE. MM.,** dan bukan **Andika Daulay., SH., (diberhentikan);**

6. Bahwa alasan hukum Tergugat III mengajukan permohonan pergantian Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) (Para Penggugat) adalah sudah **tepat dan benar untuk menyelamatkan Partai di saat menghadapi verifikasi Parpol (sipol)** yang waktunya sangat mendesak dan mewajibkan domisili semua pengurus DPAC, KTP-nya harus sesuai wilayah Kecamatan, karena sejak terjadinya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang dan kemudian PLT Ketua DPAC Padangsidempuan diangkat, sebagaimana Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 55 / DPP. PD / DPC / III / 2021, tentang

**Hal 346 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, menunjuk dan mengangkat Saudara Parlinsyah Harahap., SE., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan menggantikan Saudara H. Khoiruddin (diberhentikan), PLT Ketua DPC kesulitan berkomunikasi dengan sekretaris dan Para Ketua DPAC yang lama, sehingga akhirnya PLT Ketua DPC bekerja sendiri tanpa bantuan Para Ketua DPAC yang lama (Para Penggugat);

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 -2027, Tertanggal 22 Juni 2022, diputuskan dalam Sidang Pleno Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan telah memilih dan menetapkan nama : **Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag.**, secara sah dan demokratis menjadi Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan untuk diserahkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022, memutuskan seluruh agenda persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020, Peraturan Organisasi Nomor : 02 Tahun 2021 dan Peraturan Petunjuk Pelaksanaan / Teknis. Semua agenda persidangan dilaksanakan secara musyawarah mufakat, demokratis, aman, lancar dan legitimate. Oleh karenanya secara hukum proses, prosedur, mekanisme, tata cara dan hasil dalam Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 adalah **sah, berlaku dan berdasarkan hukum**;

8. Sehingga penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan

**Hal 347 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan dan segala keputusan yang dihasilkan dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV pada tanggal 22 Juni 2022 tersebut diatas adalah sah, berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II setelah membaca, mencermati dan menganalisa serta mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, terdapat fakta hukum bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap:

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022;
3. Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;
4. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;
5. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD /

**Hal 348 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab
DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19
Februari 2022;

6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang
Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota
Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022;

7. Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi,
Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022,
Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah
Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan
Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022;

8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai
Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang
Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan
Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah
Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan,
Tertanggal 22 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai
Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang
Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota
Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai
Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang
Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang
IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-
2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

11. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai
Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang
Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan
Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai
Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027,
Tertanggal 22 Juni 2022;

**Hal 349 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

10. Bahwa perkara tersebut diatas, **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** berdasarkan Putusan Mahkamah Partai dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pelapor / Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan Muscab untuk proses Pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan adalah sah;
– Bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Para Tergugat dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan berpedoman pada Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan / pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, **tidak ada satupun** Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan / atau Petunjuk Teknis (juklak / juknis) aturan hukum, yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan/atau ditabrak oleh Para Tergugat. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya

**Hal 350 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musyawarah Cabang (Muscab) Kota Padang Sidempuan yang selenggarakan / dilaksanakan oleh Para Tergugat **telah sesuai** dan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat 3.b, Tentang Kewenangan Musyawarah Cabang dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi (PO) Bab II Pasal 5 huruf d angka 3 (memilih, menetapkan dan mengusulkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) nama Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) kepada Turut Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) untuk salah satunya dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan oleh Tim 5 (lima) yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP), (Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Kepala BPOKK) dan 2 (dua) orang unsur Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) (Ketua dan Sekretaris), Tentang Wewenang Musyawarah Cabang, dan telah dilaksanakan Fit and Proper Test oleh Tim 5 (lima) Partai Demokrat yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Kepala BPOKK Dewan Pimpinan Pusat, Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Sumatera Utara terhadap Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara yaitu: **Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag.**, ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Subang Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima), maka dalam Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memutuskan bahwa atas nama Sdr. Abdul Rahman Harahap., S.Ag., **ditetapkan** menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 – 2027, di Jakarta oleh Tim 5 (lima) *juncto* Peraturan Organisasi Partai Demokrat Nomor: PO / 02 / DPP. PD / V / 2021, Tentang Musyawarah Daerah (Musda) / Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) / Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 diterbitkan **sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang**

**Hal 351 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



diatur secara internal yang transparan serta alasan-alasan-nya sebagaimana yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab X Pasal 85 ayat (3) huruf b, tentang Kewenangan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Peraturan Organisasi, Bab II Pasal 6 huruf d ayat (3) *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021 dan Lampiran Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tertanggal 03 Mei 2021;

– Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi: Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik tersebut;

– Bahwa gugatan Para Penggugat sejatinya adalah persoalan internal Partai Demokrat, dimana keberadaan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang merupakan hasil dari ketentuan peraturan perundang – undangan dan Mahkamah Partai serta penerapan asas kepastian hukum dari ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tetapi dengan harus melalui mekanisme yang di sediakan oleh peraturan perundang – undangan yakni Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

**Hal 352 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat **prosedur** dan **mekanisme** serta tata cara di internal Partai tentang **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat dan/atau keberatan terhadap keputusan partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang selanjutnya Mahkamah Partai Demokrat serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat **menempati prioritas utama** dalam penyelesaian **perselisihan internal Partai Politik**, maka penyelesaian **secara eksternal** hanya dapat berjalan **sepanjang penyelesaian internal belum dapat diselesaikan** oleh internal Partai Politik. Dalam mekanisme yang bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) **tidak dapat menggantikan** apalagi **mengambil alih** kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun badan kewenangan badan peradilan lain, jika penyelesaian perselisihan internal Partai Politik, **telah diselesaikan**

**Hal 353 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



secara internal Partai oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain yang ditempuh sebagaimana mestinya oleh para pihak yang berkepentingan yaitu dalam perkara *a quo* adalah Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Para Turut Tergugat. Sebaliknya, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memasuki persoalan perselisihan yang **telah diadili dan diputus secara internal kepartaian**, maka langkah seperti ini selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain (Mahkamah Partai Demokrat), maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum yang telah diadili **diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

– Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir”;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC /

**Hal 354 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto*

**Hal 355 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sesuai bunyi **ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik**, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai** antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto*

**Hal 356 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil

**Hal 357 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**), harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

– Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selalu berpegang teguh dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, Tertanggal 15 Oktober 2003, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan sengketa internal yang isinya menyatakan:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;
- Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannya ke lembaga / badan peradilan;
- Sehingga oleh karena itu, dengan melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya Pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

– Bahwa Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4, MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008 ditujukan kepada seluruh Pengadilan Tinggi,

**Hal 358 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara agar ada kesatuan persepsi tentang adanya persoalan / masalah yang berhubungan dengan partai, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas untuk dijadikan pedoman agar ada kesatuan persepsi antara lain:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
 - Bahwa sesuai dan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yang sudah digariskan, maka partai politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkannya bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;
- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2008 tersebut, hendaknya Majelis Hakim menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam memutus perkara menyangkut Partai. Mahkamah Agung menganggap bahwa Partai Politik adalah institusi yang mandiri yang mempunyai wewenang atributif dari Negara. Bagaimanapun Partai menghasilkan produk hukum yang mengikat secara internal, terutama pada anggota-anggotanya. Dikarenakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II ada dalam satu naungan Partai yaitu: Partai Demokrat, sehingga masalah ini adalah **jelas** urusan **internal** Partai Demokrat dimana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memiliki kewenangan untuk memutus, menetapkan, mengganti dan merubah struktur serta menetapkan Ketua terpilih seperti Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara;

**Hal 359 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga “**Hakim Wajib berhati-hati**” dalam penyelesaian-nya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara perdata perselisihan internal Partai harus menyatakan dirinya **tidak berwenang** mengadili perkara *a quo*. Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran

**Hal 360 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan, Halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya terangkum bahwa "Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir". Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, karena gugatan Para Penggugat perkara *a quo* **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

– Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada halaman 8, Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, pada pokoknya menyatakan: "Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir";

– Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, cacat hukum dan melanggar / bertentangan AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai

**Hal 361 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;

– Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 14 S/D halaman 17 angka 15 S/D angka 24**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa **tidak benar** apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selama ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap konsisten, patuh dan taat serta tunduk pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku terlebih khusus menjunjung tinggi Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

2. Bahwa Turut Tergugat II dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian baik kedalam maupun keluar, serta melaksanakan koordinasi, monitoring, dan pengamanan terhadap kebijakan partai (vide. Pasal 23 dan Pasal 25 Anggaran Dasar {AD} Partai Demokrat). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Turut Tergugat II juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai dari Partai Demokrat sebagai badan yang tugas dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis Partai (vide. Pasal 17 AD);

3. Bahwa selama ini Turut Tergugat II selalu mengedepankan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif kepada anggota jika terdapat seseorang dan/atau beberapa orang anggota atau pengurus Partai Demokrat melakukan tindakan pelanggaran terhadap AD/ART Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas

**Hal 362 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Partai Demokrat. Apabila hal ini terjadi, maka Turut Tergugat II memberikan sanksi kepada anggota maupun pengurus yang melakukan pelanggaran tersebut sesuai dengan tingkat kesalahannya masing-masing dan memberikan perlakuan yang sama serta tidak diskriminatif kepada anggota atau pengurus lain yang melakukan pelanggaran yang sama dengan tetap berpedoman kepada Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Kode Etik dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tindakan / perbuatan Turut Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera

**Hal 363 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 adalah sudah tepat dan benar, sehingga Turut Tergugat II sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

5. Bahwa Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur, tata cara, dan telah sesuai dengan

**Hal 364 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

6. Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan/pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara tidak ada hal-hal yang dilanggar, tidak ada yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah sah menurut hukum;

7. Bahwa Turut Tergugat II berpedoman pada Pasal 15 Tentang “Kewenangan dan Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat” yang termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 – 2025, menyebutkan:

Kewenangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Membuat program umum partai;
- b. Membuat Peraturan Organisasi, Keputusan-Keputusan sesuai dengan Anggaran Dasar serta kebijakan-kebijakan lainnya demi tercapainya tujuan partai;
- c. Memberhentikan Anggota sebagaimana dimaksud Pasal (8) Anggaran Rumah Tangga;
- d. Memberhentikan dan mengangkat Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;

Hal 365 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



- e. Menerima atau menolak keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
- f. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;**
- g. Mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
- h. Membatalkan Keputusan Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Musyawarah Daerah dan Musyawarah cabang melalui Rapat Pleno apabila keputusan tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau membahayakan Partai, Negara dan Bangsa;
- i. Bertindak mewakili partai dalam menyikapi perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Kewajiban Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Menjalankan program umum partai;
- b. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan partai sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Tingkat Nasional dan Peraturan Partai lainnya;
- c. Melaksanakan kebijakan serta melaporkan pelaksanaan Keputusan Majelis Tinggi Partai;
- d. Meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Partai terkait hal-hal yang strategis;
- e. Menerima rekomendasi dari Dewan Kehormatan Partai dan/atau Mahkamah Partai;
- j. Memberikan pengarahan, pedoman dan persetujuan terkait hal-hal strategis sesuai dengan tugas-tugas dan fungsi Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Partai Demokrat (F-PD) Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- k. Memberikan perintah, arahan, pedoman dan persetujuan kepada Dewan Pimpinan Partai di semua tingkatan di bawahnya dalam melaksanakan keputusan dan garis-garis besar strategi, kebijakan dan rencana aksi partai serta peraturan organisasi;
- l. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara, instansi, mitra-mitra kerja dan pihak-pihak terkait;

**Hal 366 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



m. Melaporkan secara berkala perkembangan politik dan hal-hal penting kepada Majelis Tinggi Partai;

n. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada kongres;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Penggugat **tidak dilibatkan** dan **tidak di undang** dalam pelaksanaan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan pada tanggal 22 Juni 2022, karena Para Penggugat **bukan pemilik** suara yang sah dalam Muscab tersebut. Hal ini dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, **halaman 8 paragraf 5** pada pertimbangan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) pada pokoknya menyatakan: **Menimbang**, bahwa Para Pelapor / Para Pemohon (Para Penggugat dalam perkara *a quo*) **bukan** merupakan Ketua DPAC yang memiliki kewenangan Hak suara sah untuk melaporkan masalah Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tertanggal 21-22 Juni 2022, yang dilaksanakan di Hotel Le Polonia, Medan, karena Para Pelapor / Para Pemohon sudah PLT, sebagaimana bukti surat dari PLT Ketua DPC Padangsidempuan Nomor: 26 / DPC. PD / PSP / VI / 2022, Tertanggal 12 Juni 2022, Perihal: Pengajuan permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan *juncto* 4 (empat) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 102 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Rahmad Siregar** dan bukan **Irwan Oloan Harahap., SH., (diberhentikan)**;
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 105 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Provinsi

**Hal 367 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara adalah **Ali Andara Siagian** dan bukan **Kaharuddin Nasution (diberhentikan)**;

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 104 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **Ali Mansur Angkola Julu** dan bukan **Andi Pulungan (diberhentikan)**;

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 106 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **H. Apriyadi Harahap., SE. MM.**, dan bukan **Andika Daulay., SH., (diberhentikan)**;

– Bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan berdasarkan pada surat yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan (BPOKK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) sebagaimana Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (BPOKK - DPP PD) *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 yang selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* AD/ART Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah sah dan berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang

**Hal 368 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat. Hal ini dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan fakta-fakta hukum antara lain:

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Demisioner, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 06 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsi-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

**Hal 369 dari 536 halaman putusan perkara perdara
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 -2027, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, Tertanggal 22 Juni 2022;
 - Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, maka terbukti secara hukum, Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar

**Hal 370 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan

**Hal 371 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 **tidak** mengandung cacat formil, berkekuatan hukum, sah, **tidak** sewenang-wenang dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, justru sebaliknya Para Penggugat yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar AD/ART, Kode Etik, Pakta Integritas Partai Demokrat dan melanggar Pasal 14 ayat (1) Kode Etik Partai Demokrat. Karena Para Penggugat **membangkang** dan **menggugat** / mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Padahal faktanya, kepemimpinan dan kepengurusan Turut Tergugat II yang berpedoman pada AD/ART Partai Demokrat hasil kongres ke-V Partai Demokrat Tahun 2020, keabsahan Badan Hukum Partai Demokrat, Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat (AD/ART), serta Susunan Kepengurusan Partai Demokrat telah disahkan melalui Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Tertanggal 18 Mei 2020 *juncto* Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor : M.HH-15.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025, Tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 15 Tertanggal 19 Februari 2021;

– Bahwa menurut hukum di Indonesia, perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

– Bahwa menurut Ahli Hukum, **M. A. Moegni Djojodirdjo** (dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan ke 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, **Halaman 18**, menyatakan: “Pasal 1365 KUHPERDATA tidak memberikan perumusan dan tidak pula mengatur onrechtmatige daad melainkan yang diatur adalah syarat-syarat yang

**Hal 372 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipenuhi untuk dapat menuntut ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum“;

– Bahwa dengan demikian, seseorang hanya dapat disimpulkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya dapat dimintakan pertanggung jawaban-nya sepanjang seseorang tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPERDATA;

– Bahwa yang dimaksud dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang termaktub (tercantum) dalam Pasal 1365 KUHPERDATA adalah sebagai berikut:

- Adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif);
- Perbuatan tersebut melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi (hubungan sebab-akibat);

3. Bahwa jika di tinjau berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA, maka unsur – unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan, yang mempunyai arti: Suatu perbuatan dihukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelaku. Perbuatan yang dimaksud disini adalah berbuat sesuatu (secara aktif) dan tidak berbuat sesuatu (secara pasif) padahal pelaku tersebut memiliki kewajiban hukum ;

- Perbuatan tersebut melawan hukum, yang mempunyai arti : Sejak adanya arrest lidenbaum-cohen berdasarkan putusan Hoge Raad Tertanggal 21 Januari 1919, pengertian perbuatan melawan hukum telah ditafsirkan secara luas, tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar atau hukum tertulis, melainkan ditafsirkan secara luas meliputi perbuatan ini:

1. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelau, atau;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden), atau;

**Hal 373 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvuldig, welke in het matschapelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed);

- Adanya suatu kesalahan dari pelaku, yang mempunyai arti : Suatu tindakan / perbuatan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan, atau;
- b. Adanya unsur kelalaian, dan;
- c. Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond) seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;

- Adanya kerugian bagi korban, yang mempunyai arti: Harus dibuktikan adanya kerugian yang disebabkan adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Kerugian tersebut dalam bentuk **materiil** dan kerugian dalam bentuk **immateriil**;

- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, yang mempunyai arti : Harus pula dibuktikan bahwa perbuatan yang dianggap merupakan perbuatan melawan hukum tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan timbulnya kerugian yang dialami oleh korban;

– Bahwa dalil – dalil gugatan Para Penggugat, **tidak dapat** mendalilkan **secara jelas, rinci, cermat, tepat, detail dan benar**, dalil-dalil Para Penggugat juga tidak **“menjelaskan”** secara jelas, detail dan terang menurut hukum yang didasarkan pada bukti-bukti, dokumen-dokumen, yang valid dan sah menurut hukum tentang berapa besar jumlah kerugian baik materiil maupun uang paksa (dwang som) yang dialami Para Penggugat secara langsung karena hal ini wajib dituangkan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1365 KUHPERDATA. Gugatan Para Penggugat yang tidak dapat mendalilkan secara jelas, rinci, cermat, tepat, detail dan benar tentang dalil-dalil gugatannya. Maka secara hukum hal tersebut membuktikan dan semakin memperjelas bahwa **tidak ada kerugian secara nyata / riil** sama sekali yang di derita dan/atau dialami oleh Para Penggugat. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA, tidak dapat di

**Hal 374 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



buktikannya “**kerugian**” maka membuktikan bahwa tidak ada sama sekali perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kepada Para Penggugat;

– Bahwa di karenakan saat ini (sekarang) Para Penggugat perkara *a quo* **tidak** mengalami **kematian, luka berat, dan penghinaan** maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang meminta ganti rugi secara **materiil** dan **immateriil** dengan jumlah sebesar **Rp. 236.000.000,-** (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang perinciannya yaitu: sebagai operasional dan Akomodasi Para Penggugat menghadiri Musyawarah Cabang Partai Demokrat pada gelombang I sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) dan biaya Akta Notaris sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) serta biaya honorarium operasional Penasihat Hukum sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) serta kerugian immateriil sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) serta meminta untuk dibayarnya uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) perhari kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, sangat berlebihan dan mengada-ada;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan Pedoman yang isinya menyatakan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;

– Bahwa oleh karena saat ini (sekarang) Para Penggugat perkara *a quo* **tidak** mengalami **kematian, luka berat, dan penghinaan** maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum-nya yang meminta ganti rugi secara **materiil** dengan jumlah sebesar sebesar **Rp. 236.000.000,-** (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang perinciannya yaitu: sebagai operasional dan Akomodasi Para Penggugat menghadiri Musyawarah Cabang Partai Demokrat pada gelombang I sebesar **Rp. 30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) dan biaya Akta Notaris sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) serta biaya honorarium operasional Penasihat Hukum sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) serta kerugian immateriil sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) serta meminta untuk

**Hal 375 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarnya uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) perhari kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 598 K / SIP / 1971, Tertanggal 18 Desember 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K / SIP / 1983, Tertanggal 3 September 1983 menyatakan : ‘Kerugian menurut hukum haruslah kerugian yang diperinci dan berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan apabila tidak terperinci dengan jelas dan baik dalam gugatan maka harus di batalkan;

– Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut diatas, bahwa tuntutan kerugian materiil dan immateriil yang Para Penggugat ajukan dalam gugatannya dalam perkara *a quo* **tidak beralasan hukum, mengada-ada, tidak dirinci, tidak berdasar, dan berlebihan**. Oleh karena itu sudah selayaknya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata *a quo* **menolak** tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Para Penggugat untuk seluruhnya;

– Bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* hanya membuat dalih – dalih dan/atau alasan – alasan yang tidak berdasarkan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perkara *a quo*. Hal ini tentunya bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, dimana ketika Para Penggugat mendalilkan hal-hal dalam gugatannya, maka Para Penggugat harus membuktikan dalilnya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPERDATA:

- Pasal 163 HIR mensyaratkan bahwa: “Barang siapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;
- Pasal 1865 KUHPERDATA menegaskan sebagai berikut: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

**Hal 376 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, cacat hukum dan melanggar / bertentangan AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;
- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 18 angka 25 S/D angka 26**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Para Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:
- Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah **kabur dan tidak jelas** karena dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat antara posita yang satu dengan posita yang lainnya saling bertentangan dan antara posita dengan petitum saling bertentangan, bahwa Para Penggugat juga **tidak mampu** membuktikan kerugian secara riil/nyata yang diderita oleh Para Penggugat dengan telah diterbitkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan

**Hal 377 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

**Hal 378 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– Bahwa gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah **kabur** dan **tidak jelas** karena di satu sisi menuduh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah cacat hukum, sewenang-wenang melanggar hukum dan bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, namun di sisi yang lain Para Penggugat menuduh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak melanggar Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 06 / BPOKK / DPP – PD / VI / 2021, Tertanggal 14 Juni 2021, dan selain itu dasar hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat *a quo* adalah gugatan perbuatan melawan hukum namun inti sari gugatan Para Penggugat adalah merupakan masuk ruang lingkup gugatan Perselisihan Internal Partai Politik yang dasar hukumnya adalah Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, antara lain : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan **kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun di sisi yang lain dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mendasarkan dalil-dalil gugatannya adalah gugatan tentang cacat hukum, melakukan kesewang-wenangan, bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat dan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUHPERDATA. Dikarenakan adanya penggabungan gugatan Perselisihan Internal Partai Politik dan gugatan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yang terregister dalam perkara perdata Nomor : 694 / Pdt. Sus – Parpol /

**Hal 379 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 / PN. Jkt. Pst, Tertanggal 16 November 2022, yang mana gugatan tersebut diatas, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya “menggabungkan” materi dan/atau intisari gugatan “perselisihan internal partai” dengan materi gugatan “perbuatan melawan hukum”. Sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi kabur dan tidak jelas (obscur libel);

– Bahwa **tidak ada** perbuatan melawan hukum, kesalahan dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun Mahkamah Partai Demokrat dalam menerbitkan putusan berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Perkara Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

– M E N G A D I L I :

- Menolak Permohonan Para Pelapor/ Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan pelaksanaan Muscab untuk Proses Pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan adalah sah;
- Bahwa di dalam posita maupun petitum Para Penggugat, Para Penggugat tidak menyebutkan kerugian secara materiil maupun immateriil atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan

**Hal 380 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027,

**Hal 381 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 07 Juli 2022, sehingga dalil gugatan Para Penggugat tersebut tersebut (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

– Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posisinya pada angka 23 halaman 17 pada pokoknya Para Penggugat menyatakan batal dan tidak sah Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan namun didalam Petitumnya Para Penggugat tidak meminta pembatalan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Para Penggugat hanya menyatakan tidak sah Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi (obscuur libel), **kabur** dan **tidak jelas**;

– Bahwa selain itu Para Penggugat juga **tidak mampu** menjelaskan secara **jelas, detail, cermat** dan **tepat** nilai kerugian secara riil / nyata yang dialaminya, dan Para Penggugat juga tidak menjelaskan nilai kerugian tersebut atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022

**Hal 382 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

– Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Para Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat, namun

**Hal 383 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dalil-dalil Para Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard);

– Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang membebankan biaya honorarium dan operasional Penasihat Hukum dibenankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut bertentangan dan melanggar Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 635. K / SIP / 1973, Tertanggal 4 Juli 1974 pada pokoknya menyatakan: "Bahwa mengenai Honorarium Advokat tidak ada suatu peraturan dalam H.I.R yang mengharuskan seorang berperkara minta bantuan dari seorang Pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada Pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : "Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 720 K / Pdt / 1997, yang pada pokoknya menyatakan : "Diktum tidak didukung posita menjadikan gugatan kabur";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : 'Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak';

**Hal 384 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim”;
- Bahwa selain itu tidak jelas dan kabur dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (**unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi**), namun dalam gugatan Para Penggugat perkara *a quo* ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum, kesewenang-wenangan dan kecacatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang di klaim oleh Para Penggugat, sehingga jelas gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;
- Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat menuduh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, kesewenang-wenangan dan kecacatan hukum, melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat. Bahwa tuduhan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut adalah asumsi dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Para Penggugat ternyata tidak mengerti dan tidak memahami di internal Partai Demokrat. Para Penggugat seharusnya mengerti dan memahami mekansime, prosedur, tata cara dan pedoman di internal Partai Demokrat;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* (obscur libel), **kabur** dan **tidak jelas** karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan kedudukan Mahkamah Partai Demokrat, sedangkan kedudukan Mahkamah Partai itu ada karena amanat dari Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dalam

**Hal 385 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



memeriksa, mengadili dan memutus perkara internal Partai Demokrat memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat secara hukum dan selain itu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah patuh, tunduk dan taat melaksanakan dan/ atau serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal terkait penanganan perselisihan Partai Politik yang meliputi antara lain: **(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;** (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, bahwa berdasarkan fakta hukum, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik, yang mana Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

– Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatannya ini terbukti bahwa Para Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja, terkait Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kewewenang-wenangan dan kecacatan hukum, melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat terhadap hak Para Penggugat sebagai anggota Partai Demokrat, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat di sisi yang lainnya mempersoalkan /

**Hal 386 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang

**Hal 387 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard);

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 939 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya menyatakan: “Tuntutan ganti rugi materiil Para Penggugat, agar Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus mengganti biaya-biaya yang menurut pengakuannya Para Penggugat sebesar Rp. 236.000.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menurut pengakuan Para Penggugat dirugikan secara immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan membayar dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, tidak di sertai dengan bukti-bukti yang jelas, maka gugatan yang bersangkutan harus di tolak”;

– Bahwa dalam **posita** Para Penggugat perkara *a quo* menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kesewenang-wenangan dan kecacatan hukum serta melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

**Hal 388 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, padahal dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut **tidak jelas** perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, fakta-nya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum, kesewenang-wenangan dan kecacatan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut, dan justru Para Penggugat **terbukti** melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat. Oleh karenanya patut dan layak secara hukum gugatan Para Penggugat *a quo* untuk dikesampingkan oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 550 K / Sip / 1979, tanggal 3 September 1980, yang pada pokoknya menyatakan : “Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian – kerugian yang dituntut”;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 19 K / Sip / 1983, yang pada pokoknya menyatakan : “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci lagi pula belum diperiksa oleh *judex factie*, gugatan ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720 K / Pdt / 1986, tanggal 18 Agustus 1988, yang pada pokoknya menyatakan: “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 588 K / Sip / 1983, tertanggal 28 Mei 1984, yang pada pokoknya menyatakan : “Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak”;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 78 K / Sip / 1973, yang pada pokoknya

**Hal 389 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menyatakan: "Tuntutan pembayaran ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah. Bila tidak berhasil membuktikan, gugatan ditolak hakim";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan : 'Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak' ;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, Tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak diterima";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 677 K / Sip / 1972 Tanggal 13 Desember 1972, yang pada pokoknya menyatakan : " Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 582 K / Sip / 1973, Tertanggal 18 Desember 1975, yang pada pokoknya menyatakan : "Karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

– Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat **kabur** dan **tidak jelas** atas klaimnya ada perbuatan mealwan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, perbuatan kelalaian dan kesalahan yang dalilkan oleh Para Penggugat apakah berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA atau perbuatan melawan hukum seperti apa karena apabila yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPERDATA maka perbuatan melawan hukum tersebut harus menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat (unsur penting perbuatan melawan hukum yang harus terpenuhi), namun dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* fakta hukumnya ternyata tidak ada kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dikalim oleh Para Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Hal 390 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan *a quo* terbukti bahwa Para Penggugat hanya dapat mendalilkan berdasarkan asumsi saja bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, kecacatan hukum dalam melaksanakan Musyawarah Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat, namun dalil-dalil Para Penggugat tersebut **tanpa disertai fakta hukum** mengenai perbuatan dan ketentuan hukum yang dilanggar oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum, apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **tidak dapat diterima** (niet ontvankelijke verklaard). Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K / Sip / 1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang pada pokoknya menyatakan : “Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”;
 - Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 565 K / Sip / 1973, tertanggal 21 Agustus 1974, yang pada pokoknya menyatakan : “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;
- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dikarenakan dalil-dalil gugatan Para Penggugat adanya **“kontradiksi”** dan adanya **“pertentangan”** antara posita yang satu dengan posita yang lainnya dan antara posita dengan Petitum mengakibatkan gugatan menjadi **kabur dan tidak jelas** (obscuur libel), sehingga mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **kabur dan tidak jelas** (obscuur libel), hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K / AG / 1994, Tertanggal 20 Oktober 1995, yang dikutip dari Buku **M. Ali Boediarto, S.H.**, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung (Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad), Jakarta, Penerbit Swara Justitia, 2005, **halaman 58**, sebagai berikut : “Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel), maka Hakim menurut hukum acara, memberikan putusan

**Hal 391 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menyatakan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan;

– Bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang **bertolak belakang** antara dalil-dalil gugatan yang satu dengan dalil-dalil gugatan yang lainnya dan tidak mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat, serta mencampuradukkan dalil gugatan perselisihan internal Partai dengan gugatan kelalaian dan kesalahan, sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka demi hukum gugatan *a quo* harus ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);

– Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, cacat hukum dan melanggar / bertentangan AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;

– Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat di dalam gugatannya pada **halaman 18 S/D halaman 19 angka 27 S/D angka 29**. Bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* dalam menolak / membantah secara tegas seluruh tuduhan Penggugat tersebut, dengan argumentasi hukum antara lain:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum gugatan Para Penggugat perkara *a quo* telah terbukti mengandung (*obscuur libel*) **kabur, tidak jelas dan tidak masuk akal** apabila Para Tergugat dan Para Turut Tergugat kemudian di tarik / dimintakan pertanggung-jawaban untuk memberikan ganti kerugian secara immateriil serta membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat padahal Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sama sekali **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil Para Penggugat tersebut;
2. Bahwa terkait uang paksa (*dwangsom*), berdasarkan ketentuan Pasal 606 (a) Reglement op de Rechtsvordering mengatur bahwa : “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah

Hal 392 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang (jaminan) yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)";

3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Para Penggugat **tidak** memiliki kerugian apapun baik secara materiil maupun immateriil atas terbitnya Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat

**Hal 393 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

4. Bahwa Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan sesuai mekanisme, prosedur, tata cara, dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

**Hal 394 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



5. Bahwa terkait adanya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara tersebut diatas, Para Tergugat berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan: Bahwa hal-hal terkait aturan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai penyelenggaraan/pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dapat diatur melalui Peraturan Organisasi (PO) dan Petunjuk Pelaksanaan dan/atau Petunjuk Teknis (juklak/juknis) terkait Musyawarah Cabang (Muscab). Bahwa dalam penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara **tidak ada hal-hal yang dilanggar, tidak ada yang bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat maupun dengan peraturan perundang-undangan**. Bahwa penyelenggaraan / pelaksanaannya Musyawarah Cabang (Muscab) ke-IV yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah **sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;

6. Bahwa penetapan jadwal dan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, dilaksanakan berdasarkan pada Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menerbitkan Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (BPOKK - DPP PD) *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 yang selanjutnya pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur dalam Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana

**Hal 395 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* AD/ART Partai Demokrat *juncto* Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah sah dan berdasarkan hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini dapat dibuktikan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan fakta-fakta hukum antara lain:

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Kuorum dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 02 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Jadwal Acara persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 03 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 04 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Laporan Pertanggung-jawaban Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 05 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Demisioner, Tertanggal 22 Juni 2022;
- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 06 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Pimpinan Sidang

**Hal 396 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Definitif Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 07 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Pembentukan Komsi-Komisi Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 08 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Hasil Pembahasan Dan Keputusan Sidang Komisi-Komisi, Tertanggal 22 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC PD) Kota Padang Sidempuan Periode 2022 -2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 11 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Penetapan Elemen Formatur, Tertanggal 22 Juni 2022;

- Adanya Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor : 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022 Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan : “uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 496 K / SIP / 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 K / SIP / 1976, telah diberikan

**Hal 397 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



kaidah hukum yang pada intinya uang paksa (dwangsom) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran uang;

– Bahwa selain itu jumlah kerugian yang disebutkan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali **tidak didukung** dengan perincian bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian itu sudah seharusnya **ditolak**.

Argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 1970, Nomor: 492 K / Sip / 1970 dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1720 K / Pdy / 1986, Tertanggal 18 Desember 1988, yang pada pokoknya menyatakan : “Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna”;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor : 650 / PK / PDT / 1994 menerbitkan Pedoman yang isinya menyatakan “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPERDATA ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan;

– Bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta hukum, oleh karena saat ini (sekarang) Para Penggugat perkara *a quo* tidak mengalami kematian, luka berat, dan penghinaan maka gugatan Para Penggugat yang meminta untuk dibayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak berdasarkan hukum, berlebihan dan mengada-ada;

– Bahwa oleh karena saat ini (sekarang) Para Penggugat perkara *a quo* **tidak** mengalami **kematian, luka berat, dan penghinaan** maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat baik dalam Posita maupun dalam Petitum-nya yang meminta ganti rugi dengan jumlah ganti rugi immateriil serta membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah **gugatan yang tidak berdasarkan hukum**;

**Hal 398 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- Bahwa tuntutan **ganti rugi** yang timbul dari adanya suatu perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPERDATA, meskipun perbuatan melawan hukum (PMH) itu timbul dari objek benda yang tidak bergerak yuridiksi relatif penyelesaian sengketa, tetap berdasarkan actor secutor forum rei yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR, bukan berdasarkan tempat terletak barang (forum sitae) yang diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR, Penerapan yang demikian diatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2558 K / Pdt / 1984. Menurut Putusan *a quo* karena yang disengketakan bukan benda tetap (barang yang tidak bergerak) melainkan **ganti kerugian** atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH), maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 (ayat 1) RBG (sama dengan Pasal 188 ayat (1) HIR, **kompetensi relatif harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara**, berdasarkan actor secutor forum rei, bukan asas forum sitae terletak barang yang digariskan Pasal 142 (ayat 4) RBG (Pasal 118 ayat (3) HIR). Hal ini menurut Ahli Hukum (Mantan Hakim Agung Senior) **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya 'Hukum Acara Perdata' tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Penerbit Sinar Grafika Tahun 2004, **Halaman 194**, alenia ketiga, Halaman 195;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 791 K / Sip / 1972, Tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan: "uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang";
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 496 K / SIP / 1971 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 307 K / SIP / 1976, telah diberikan kaidah hukum yang pada intinya **uang paksa** (dwangsom) hanya mungkin diterapkan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran uang;
- Bahwa selain itu jumlah kerugian yang disebutkan Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya sama sekali **tidak didukung** dengan perincian bentuk kerugian yang menjadi dasar tuntutan, sehingga gugatan Para Penggugat yang demikian itu sudah seharusnya **ditolak**. Argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tertanggal 16 Desember 1970, Nomor: 492 K / Sip / 1970 dan

**Hal 399 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1720 K / Pdy / 1986, Tertanggal 18 Desember 1988, yang pada pokoknya menyatakan: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna";

– Bahwa **telah terbukti** gugatan Para Penggugat **tidak** mendalilkan **secara jelas, cermat, tepat, detail** dan **benar** tentang kerugian immateriil yang dialaminya. Bahwa Para Penggugat **hanya** mendalilkan tentang nilai kerugian dan meminta ganti rugi dengan jumlah uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), perhari, dalam dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada dalil-dalil gugatannya, secara hukum Para Penggugat **tidak mampu membuktikan nilai kerugian** yang dialaminya secara nyata / riil. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa dalil-dalil gugatannya (*obscuur libel*) **kabur**, dan **tidak jelas** dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 556 K / SIP / 1980, Tertanggal 28 Mei 1983 menyatakan: "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti harus di tolak";

– Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 598 K / SIP / 1971, Tertanggal 18 Desember 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 19 K / SIP / 1983, Tertanggal 3 September 1983 menyatakan: "Kerugian menurut hukum haruslah kerugian yang diperinci dan berkaitan erat dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dan apabila tidak terperinci dengan jelas dan baik dalam gugatan maka harus di batalkan";

– Bahwa mengingat Para Penggugat **tidak** mempunyai dasar hukum yang **kuat** dan **jelas** secara hukum untuk mengajukan gugatan Perselisihan Partai Politik dalam perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena Para Penggugat melangkahi hukum acara yang seharusnya Para Penggugat pada saat mengajukan keberatan di Mahkamah Partai Demokrat pada saat itu dan apabila Mahkamah Partai Demokrat **tidak dapat** menyelesaikan perselisihan internal

Hal 400 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Partai maka Para Penggugat **baru dapat** mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri, namun fakta hukumnya terhadap perkara *a quo*, perselisihan internal Partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** berdasarkan Putusan Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 /PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, maka patut dan cukup beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** segala dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatannya mengenai segala tuntutan tersebut;

– Bahwa **telah terbukti** dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* baik dalam Posita maupun dalam Petitum-nya yang meminta ganti rugi secara **materiil** dan **immateriil** adalah (obscuur libel) kabur dan tidak jelas, sehingga yang terhormat dan Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

– Bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatannya tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, oleh karena **Para Penggugat tidak mampu memperinci dan tidak mampu menghitung** nilai kerugian yang di derita / dialami-nya secara riil / nyata dalam dalil-dalil gugatan-nya, maka sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk **tidak mempertimbangkan** dan kemudian **menolak** permintaan / permohonan Para Penggugat tersebut karena gugatan Para Penggugat **tidak beralasan** menurut hukum sama sekali;

– Bahwa menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Yogyakarta: Liberty, Edisi Kelima, 1998, **halaman 50**, menjelaskan bahwa, “pembayaran uang paksa ini hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang”;

– Bahwa menurut (Doktrin) Ahli Hukum **Prof. Subekti, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul hukum Acara Perdata, Penerbit Bina Cipta, Cetakan kedua, Jakarta 1992 **Halaman 133** : “Dalam Pasal 606 a RV. itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidak dapat

**Hal 401 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang”;

- Bahwa menurut (Doktrin) Ahli Hukum **Dr. Lilik Mulyadi S.H., M.**, dalam bukunya dalam bukunya yang berjudul tuntutan provisionil dan uang paksa (Dwangsom) dalam Hukum Acara Perdata, Penerbit PT Alumni, Cetakan Pertama, Bandung, 2012, **Halaman 243** : Berdasarkan aspek teoretis melalui visi ratio recidendi dari memorie van toelichting yang menentukan bahwa “Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah menilai suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa” maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim berisikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan procedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte);
- Bahwa merujuk pada ketentuan hukum, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Doktrin Hukum tersebut di atas, jelas bahwa Para Penggugat tidak dapat meminta tuntutan uang paksa (dwangsom) atas tuntutan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
- Bahwa berdasarkan seluruh jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Hal ini menurut **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, **halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijkverklaard);
- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dalil-dalil posita Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai agar putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, oleh karena dalil-dalil posita Para Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah

**Hal 402 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 06 Tahun 1975, tertanggal 1 Desember 1975 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1978, tertanggal 1 April 1978 maupun syarat - syarat yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2001, maka tuntutan Para Penggugat tersebut harus **ditolak** atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

– Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan, peraturan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta doktrin tersebut diatas yang secara tegas menyatakan bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak dapat di berlakukan terhadap tuntutan pembayaran sejumlah uang, maka jelas tuntutan Para Penggugat di dalam surat gugatannya mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perhari terhitung sejak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan sampai dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melaksanakan isi putusan. Dengan demikian, patut dan cukup beralasan apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **menolak** tuntutan uang paksa (dwangsom) yang di mohonkan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tersebut dalam Perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

– Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* baik dalam Posita maupun dalam Petitum-nya mengenai pembayaran uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah (obscuur libel) **kabur dan tidak jelas**, sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkverklaard);

– Bahwa permohonan putusan serta merta yang di mohonkan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut **tidak memenuhi ketentuan butir 7** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij

**Hal 403 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad) dan provisionil *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil;

– Bahwa permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Para Penggugat dalam perkara *a quo* juga **tidak** memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR / Pasal 191 ayat (1) Rbg, sehingga permohonan Putusan serta merta yang dimohonkan Para Penggugat baik dalam dalil-dalil gugatannya maupun dalam petitum Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan **menolak** permohonan putusan serta merta yang dimohonkan Para Penggugat sebagaimana dimaksud;

– Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR** dan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, MA / KUMDIL / 232 / VI / 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil, antara lain berbunyi: Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan Petunjuk, yaitu **Ketua Pengadilan Negeri**, Ketua Pengadilan Agama **Para Hakim Pengadilan Negeri** dan Hakim Pengadilan Agama, **tidak** menjatuhkan Putusan Serta Merta. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 Tertanggal 21 Juli 2000 menentukan beberapa syarat untuk dapat di kabulkannya suatu permohonan putusan **serta merta** (uitvoerbaar bij voorraad) antara lain:

- Gugatan di dasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang - undang mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak di bantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa - menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

**Hal 404 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian Harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV;
- Gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok perkara gugatan yang diajukan);
- Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia **memberikan Petunjuk**, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati hati dan dengan sungguh sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 tentang tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad) dan provisionil terutaman yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta merta (uitvoerbaar bij vooraad) tersebut;
- Bahwa setiap kali Majelis Hakim akan memutuskan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vooraad), harus disertai **Penetapan** sebagaimana diatur dalam **buitir 7** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;
- Bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2000 Tanggal 21 Juli 2000 Tentang **putusan serta merta** (uitvoerbaar bij voorraad) dan **putusan provisionil** bahwa Mahkamah Agung memberikan Petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri / Pengadilan Negeri agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, **kecuali** dalam hal sebagai berikut:
 - Gugatan didasarkan bukti surat authentic;
 - Gugatan tentang hutang piutang;
 - Gugatan tentang sewa menyewa;
 - Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan - (gono gini);
 - Dikabulkan gugatan provisionil;

**Hal 405 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- Gugatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Pokok gugatan mengenai bezitrecht ;
- Bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam **angka 7** Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisionil yang menyebutkan: “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa Jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta”;
- Bahwa dalam permohonan putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat perkara *a quo*, selain tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Para Tergugat dan Para Turut Tergugat apabila ternyata putusan serta merta tersebut **dibatalkan** oleh Pengadilan yang lebih tinggi;
- Bahwa terkait dengan tuntutan / permohonan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya untuk mengajukan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka dapat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan fakta - fakta hukum yang sesungguhnya kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* mengenai fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:
 - Bahwa surat gugatan yang diajukan Para Penggugat **tidak** di dasarkan pada bukti surat otentik atau surat tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
 - Bahwa surat gugatan yang diajukan Para Penggugat **bukan** gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

**Hal 406 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- Bahwa surat gugatan yang diajukan Para Penggugat **bukan** gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gedung dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis / lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik ;
- Bahwa pokok – pokok dalam surat gugatan Para Penggugat **bukan** mengenai tuntutan pembagian Harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa **tidak** ada suatu gugatan **provisional** yang dikabulkan, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 32 RV. Surat gugatan yang diajukan Para Penggugat **bukanlah** suatu gugatan berdasarkan putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara gugatan yang diajukan;
- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, permohonan Para Penggugat tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), sama sekali tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR *juncto* tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 03 tahun 2000 tertanggal 21 Juni 2000 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001. Oleh karena itu permohonan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan dan harus ditolak yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Para Penggugat **tidak** termasuk kualifikasi sebagaimana argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* **menolak** segala dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam surat gugatan perbuatan melawan hukumnya, mengenai segala bentuk kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian materiil, kerugian immaterial serta uang paksa (dwangsom);

Hal 407 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* baik dalam posita maupun dalam petitum-nya Para Penggugat mohon mengenai perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (*uietvoeebarr bij voorraad*). Bahwa telah terbukti dalil-dalil gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*), sehingga yang terhormat dan mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara *a quo* harus menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaard*);
- Dengan demikian dalil Para Penggugat mengenai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, cacat hukum dan melanggar / bertentangan AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak atau dikesampingkan**;
- Bahwa berdasarkan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:
 1. Perselisihan internal Partai adalah **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai;
 2. Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh **Mahkamah Partai** atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait;
 3. Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
 4. **Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai**;
 5. Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;

Hal 408 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



6. Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;

Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkara **perselisihan internal Partai** antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, **telah diputus dan diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum Putusannya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menolak Permohonan Para Pelapor / Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pelaksanaan Muscab untuk proses Pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan adalah sah;

– Bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menyatakan: (1). Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah menyelesaikan perselisihan internal partai terkait** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta

**Hal 409 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto*

**Hal 410 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah

**Hal 411 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA /

**Hal 412 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah

**Hal 413 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 adalah **sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**. Sehingga Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK.

**Hal 414 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-

**Hal 415 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara,

**Hal 416 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** serta alasan-alasan hukum dalam menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi

**Hal 417 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang

**Hal 418 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



(DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai

**Hal 419 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, maka hal tersebut diatas, **penyelesaian perselisihan internal partai** antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat perkara *a quo* **telah diselesaikan perselisihannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Mahkamah Partai Demokrat **telah memutuskan dan menyelesaikan serta telah melaksanakan** ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1)

**Hal 420 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat I tidak bisa dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dengan demikian, maka secara hukum **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia,

**Hal 421 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022,

**Hal 422 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal

**Hal 423 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, maka hal tersebut diatas, **penyelesaian perselisihan internal partai** (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **telah diselesaikan penyelesaiannya** secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat, maka secara hukum dipandang Penggugat **telah melaksanakan** ketentuan **Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik** *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga penyelesaian perselisihan (perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan) antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **tidak bisa sengketanya dibawa ke Pengadilan Negeri**. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;**

– Bahwa ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tentang perselisihan antara Para

**Hal 424 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **wajib diselesaikan melalui internal partai**. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat** sebagaimana **Putusan Mahkamah Partai Demokrat Dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022**, sehingga secara hukum dipandang Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat karena Mahkamah Partai Demokrat telah melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

– Bahwa Partai Demokrat sebagai Partai Politik berdasarkan ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, telah patuh dan taat melaksanakan serta menerapkan ketentuan dimaksud dengan membuat prosedur dan mekanisme internal pemecatan atau pemberhentian Pengurus dan/atau Anggota Partai Demokrat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, bahkan demi menegakkan Undang – undang Partai Politik tersebut, Partai Demokrat telah menyesuaikan diri dengan mengesahkan Tentang Mahkamah Partai Demokrat untuk mengakomodir kemungkinan terjadinya perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, perselisihan dan konflik dikalangan anggota dan/atau pengurus, pelanggaran terhadap hak anggota, pemecatan dan/atau pemberhentian tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggung-jawaban keuangan dan/atau keberatan terhadap keputusan Partai Politik. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025 serta susunan nama-nama Hakimnya tersebut dibawah ini telah di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor: 05 / EXT / DPP. PD / V / 2020, Tertanggal 22 Mei 2020, dan Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi

**Hal 425 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia (HAM) Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Mahkamah Partai Demokrat Nomor: AHU. 4. AH. 11. 01 - 26, Tertanggal 11 Juni 2020;

– Bahwa selain ketentuan yuridis sebagaimana dimaksud diatas, ada beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian Sengketa yang berkaitan dengan perselisihan partai politik dan setelah berlakunya Undang-undang Partai Politik antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, pada pokoknya bahwa “pada umumnya perkara-perkara yang berkaitan partai politik berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian, dimana gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah **urusan internal partai** sehingga **“Hakim wajib berhati-hati”** dalam penyelesaiannya jangan sampai tersebut menghambat tahapan proses pemilu”. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, memuat pada pokoknya terangkum bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2003 menentukan bahwa sengketa Partai Politik adalah perkara yang menyangkut masalah internal dalam tubuh partai terkait yang **telah diselesaikan** secara musyawarah. **Pengadilan Negeri Perkara Perdata harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut secara perdata.** Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 tentang gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik, juga menentukan bahwa gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik adalah gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian. Dengan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2008 maka Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4

**Hal 426 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2003 dianggap tidak berlaku kecuali ketentuan mengenai konflik internal partai. Dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain**. Putusan **Pengadilan Negeri** adalah **putusan tingkat pertama dan terakhir**”. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perselisihan internal Partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah diputus dan diselesaikan penyelesaiannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022. Sehingga dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**kompetensi absolut**) **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **telah diselesaikan** oleh Mahkamah Partai Demokrat;

– Bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, maka perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi

**Hal 427 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang

**Hal 428 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



(DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai

**Hal 429 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, telah berpedoman pada ketentuan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor : 2 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dilakukan dengan **prosedur, mekanisme** dan **tata cara** yang diatur serta alasan-alasan hukum sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, serta Peraturan Organisasi dan Partai Politik;

**Hal 430 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Tentang Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;
- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat **tidak** melakukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Penggugat maka posita Para Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan** seluruhnya oleh yang mulia dan Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan :Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang menyatakan 'Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Dengan demikian Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027,

**Hal 431 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022,

**Hal 432 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan

**Hal 433 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 adalah **perselisihan internal partai yang bersifat final dan mengikat secara internal partai**, dan proses, prosedur, mekanisme dan tata cara serta pedoman dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut diatas, telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, sehingga bukan perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Para Penggugat. Oleh karena itu perkara tersebut **tidak dapat** di bawa ke Pengadilan

**Hal 434 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Pusat karena gugatan Para Penggugat perkara *a quo* **“telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat”**;

– Bahwa kewenangan Mahkamah Partai Demokrat yang diberikan oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Mahkamah Partai berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal partai pada Partai Politik;

– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik disebut, Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;

– Bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah produk hukum yang dibentuk karena tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan UUD 1945;

– Bahwa penguatan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif mengandung pengertian adanya penghormatan dan perlindungan terhadap hak – hak Partai Politik dan Hak terhadap anggota Partai Politik serta penegakan hukum, demokrasi, dan ketertiban administrasi kepartaian yang efektif bagi kehidupan partai politik di Indonesia;

– Bahwa untuk melaksanakan penghormatan dan perlindungan serta penegakan hak – hak partai dan anggota partai politik maka dibentuklah lembaga Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai yang adil dan beradab;

– Bahwa berdasarkan hasil keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009,

**Hal 435 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka penegakan norma – norma pada kepentingan privat 4 (empat) lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan: Bahwa Mahkamah Partai berwenang untuk menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan produk yang di terbitkan dan/atau dikeluarkan oleh Mahkamah Partai adalah Putusan sebagaimana bunyi Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik pada pokoknya menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik di **selesaikan oleh internal Partai Politik** sebagaimana **diatur dalam AD dan ART**;
2. Penyelesaian internal Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain** yang dibentuk oleh Partai Politik;
3. Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;
4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;
5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain **bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**;

– Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan perselisihan internal partai antara lain:

1. **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;

**Hal 436 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



5. Pertanggungjawaban keuangan; dan/atau,

6. Keberatan terhadap keputusan partai;

Berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), maka gugatan *a quo* adalah masuk dalam kategori angka **(1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya;

— Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 /

**Hal 437 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua

**Hal 438 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang

**Hal 439 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 tersebut diatas mempunyai landasan hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat didalamnya;

– Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana dimaksud diatas, maka keputusan partai yang diwakili oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi objek pemeriksaan perselisihan internal partai dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik menjadi pihak dalam proses penyelesaian perselisihan partai sehingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik **harus patuh pada Putusan Mahkamah Partai** dan oleh karena itu tidak mungkin produk Mahkamah Partai dianggap sebagai rekomendasi belaka yang terserah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik mau menjalankan atau tidak menjalankan;

– Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik baru dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud apabila penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tidak tercapai artinya Pengadilan Negeri **baru bisa** menyelesaikan perselisihan internal Partai Politik jika **tidak tercapai penyelesaian** oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terhadap perkara a *quo* Mahkamah Partai Demokrat **telah menyelesaikan perselisihan internal Partai** antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan

**Hal 440 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat

**Hal 441 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan

**Hal 442 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

**Hal 443 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa konsekuensi dari ketentuan Pasal 32 – 33 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas, maka misalnya apabila keputusan Partai yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Partai, maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik harus menjalankan isi Putusan tersebut, dan apabila Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik tidak menjalankan maka Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang – undang Partai Politik dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Akan tetapi fakta hukumnya, bahwa objek perkara yang dijadikan dasar gugatan oleh Para Penggugat adalah **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai

**Hal 444 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022,

**Hal 445 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal

**Hal 446 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 **‘telah di selesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat’**, sehingga kewenangan Mahkamah Partai Demokrat tersebut diatas dalam menangani sengketa internal partai, **sesuai** dengan peraturan perundang – undangan, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka perbuatan Para Tergugat dan Para Turut tersebut diatas, bukan-lah perbuatan pelanggaran hukum terhadap hak-hak hukum Para Penggugat, dan selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang (kompetensi absolut)** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena perkara *a quo* **“telah diselesaikan”** oleh Mahkamah Partai Demokrat. Argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ini berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada pokoknya terangkum bahwa “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik** atau **sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir”;

**Hal 447 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa berdasarkan fakta hukum, gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah **keberatan / tidak terima** (tidak puas) terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai

**Hal 448 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah

**Hal 449 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscabluab), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan

**Hal 450 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, maka hal tersebut masuk dalam ruang lingkup Perselisihan Internal Partai tentang **Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan** yang berupa yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon

**Hal 451 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto*

**Hal 452 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah

**Hal 453 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, maka gugatan Para Penggugat perkara *a quo*, **telah diselesaikan perselisihannya secara internal dalam tubuh Partai Demokrat yaitu: Pada Mahkamah Partai Demokrat**, maka secara hukum dipandang Mahkamah Partai telah melaksanakan Tugasnya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik *juncto* Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, penyelesaian perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat *a quo* **telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat**. Dengan demikian, **maka secara hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo***;

- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

**Hal 454 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan
- Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender;

– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, sesuai Pasal 12 Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berhak:

1. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Negara;
2. **Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;**
3. Memperoleh hak cipta atas nama, lambing dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk fraksi ditingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

**Hal 455 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



7. Mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
11. Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

– Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 12 / Bua. 6 / Hs / SP / XII / 2008 tanggal 18 Desember 2008, sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* oleh karena masalah internal partai yang disengketakan oleh Para Penggugat perkara *a quo* tersebut **telah di selesaikan sengketanya di Mahkamah Partai Demokrat**. Bahwa **perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan**, keberatan atas kebijakan atau penjatuhan sanksi yang di tetapkan / diputuskan Partai Demokrat telah diatur mekanismenya secara jelas dalam Anggaran Dasar dan / atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, dimana ditentukan anggota / Pengurus yang di berhentikan (dipecat) dari Kepengurusan dan / atau dari Anggota Partai memiliki hak untuk **mengajukan keberatan / pengaduan untuk diselesaikan melalui perselisihan internal Partai yaitu melalui Mahkamah Partai Demokrat**;

– Bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang** memeriksa mengadili dan memutus perkara *a quo* karena hal ini merupakan perselisihan internal Partai Demokrat yang **telah diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**

**Hal 456 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan objek perkara yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan

**Hal 457 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan

**Hal 458 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027,

**Hal 459 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tertanggal 07 Juli 2022, bahwa argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 yang telah memerintahkan semua Pengadilan Negeri dalam menangani gugatan internal Partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
 2. Bahwa dalam hal demikian, akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke lembaga peradilan;
 3. Sehingga oleh karena itu, melihat kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila kasus – kasus tersebut berawal atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet onvankelijkverklaard*);
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008, yang ditujukan kepada semua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, **Pengadilan Negeri** dan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang memberikan pengarahannya agar ada kesatuan persepsi sebagai berikut:
1. Bahwa pada umumnya perkara – perkara tersebut berisi gugatan yang ditujukan terhadap pejabat / fungsionaris dalam tubuh partai, berkaitan dengan surat – surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian;
 2. Bahwa sesuai dan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang sudah digariskan, maka Partai Politik bukanlah jabatan Tata Usaha Negara sehingga keputusan – keputusan yang diterbitkan / dikeluarkan bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

**Hal 460 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



3. Bahwa gugatan terhadap fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum hakekaknya adalah urusan internal partai, sehingga hakim wajib hati – hati dalam penyelesaiannya, jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu;

– Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan: mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain: “Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir”;

– Bahwa memperhatikan beberapa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia tersebut diatas, Tergugat berpedoman berdasarkan ketentuan yuridis dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka dalam hal ini pada dasarnya Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perselisihan partai politik sepanjang penyelesaian perselisihan partai politik belum diselesaikan sengketa nya oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD/ART melalui Mahkamah Partai Demokrat yang Putusan Mahkamah Partai Demokrat bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dan posisi Pengadilan Negeri akan berwenang memeriksa dan mengadili manakala penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan 33 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang penyelesaian perselisihannya tidak

**Hal 461 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat perkara *a quo* **‘telah diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**, sehingga **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang pada pokoknya menyatakan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri”;

– Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan gugatan perkara perdata perbuatan melawan hukum akan tetapi materi dalil-dalil gugatan Para Penggugat ber-isi tentang perkara perselisihan internal Partai Politik terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka gugatan Para Penggugat tersebut menjadi gugatan **percampuran** antara gugatan **perbuatan melawan hukum** dan gugatan **perselisihan internal partai** tentang **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah

**Hal 462 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA /

**Hal 463 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah

**Hal 464 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai**. Bahwa **fakta hukumnya**, Mahkamah Partai Demokrat **“telah menyelesaikan sengketa Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, sehingga Mahkamah Partai Demokrat juga dipandang telah memeriksa dan menyelesaikan sengketanya”** Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Para Penggugat perkara *a quo* tersebut, bahwa **keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota

**Hal 465 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat

**Hal 466 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77

**Hal 467 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, argumentasi hukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011

**Hal 468 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* telah diselesaikan dan telah diputus sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X / 2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016, maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan diri tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal Partai;

– Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 tersebut diatas, dipertegas kembali berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016) yang pada pokoknya menyatakan mengenai Rumusan Kamar Perdata Khusus Partai Politik antara lain : “Perselisihan Partai Politik (Parpol) akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan Tingkat Pertama dan Terakhir”;

– Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor: MA / KUMDIL / 329 / X / X /

**Hal 469 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Tertanggal 15 Oktober 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor: 12 / Bua. 6 / HS / SP / XI 1 / 2008, Tertanggal 18 Desember 2008 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan Tertanggal 09 Desember 2016 (SEMA Nomor : 4 Tahun 2016), maka sangatlah beralasan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena masalah internal Partai dan Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;

– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, objek gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah gugatan **perselisihan internal partai tentang keberatan / tidak terima (tidak puas)** terhadap: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan

**Hal 470 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai

**Hal 471 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan

**Hal 472 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, maka hal tersebut **menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tentang Perselisihan Internal Partai** sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **bahwa penyelesaian perkara a quo telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat;**

– Bahwa oleh karena otoritas Mahkamah Partai menempati prioritas utama dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik, maka penyelesaian secara eksternal hanya dapat berjalan sepanjang penyelesaian internal telah diselesaikan terlebih dahulu. Dalam mekanisme bertahap dan berlapis seperti itu, kewenangan absolut Pengadilan Negeri tidak dapat menggantikan apalagi mengambil alih kewenangan Mahkamah Partai atau sebutan lain maupun kewenangan badan peradilan lain, jika tahapan sengketa belum diselesaikan diinternal Partai sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang

**Hal 473 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Partai Politik, yang ditempuh oleh Para Pihak yang berkepentingan. Sebaliknya apabila Pengadilan Negeri memasuki persoalan perselisihan internal partai yang masih harus diputus secara internal kepartaian, maka langkah seperti itu selain akan cacad yuridis dan menimbulkan anomali hukum karena Pengadilan Negeri tidak berwenang memasuki atau mencampuri kewenangan institusi lain, maka dapat dipastikan langkah ilegal seperti itu juga akan menutup peluang bagi penguatan kelembagaan dan otonomi setiap Partai Politik dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik secara cepat, sederhana dan berkepastian hukum;

– Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Tertanggal 09 Desember 2016, yang pada intinya menyatakan mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata Khusus Partai Politik, berbunyi : Perselisihan Partai Politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, **sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain**. Putusan Pengadilan Negeri adalah Putusan tingkat pertama dan terakhir. Bahwa sesuai **fakta hukumnya** Mahkamah Partai Demokrat **“telah menyelesaikan”** perselisihan internal partai antara Para Penggugat perkara *a quo* dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga **sangat beralasan dan berdasarkan hukum** apabila **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo***;

– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, gugatan Para Penggugat perkara *a quo* adalah salah alamat haruslah **ditolak** sebagaimana yang tercantum dalam **Pasal 134 HIR** yang berisikan: “Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang,

**Hal 474 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dan hakim itupun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang”;

– Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan : “Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;

– Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan : “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan hukum”;

– Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf D angka 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Setiap orang berhak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

– Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Huruf G angka 1 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

– Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

**Hal 475 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

– Bahwa berdasarkan fakta hukum, Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **telah memutuskan dan menyelesaikan perselisihan internal Partai** yang objek sengketaanya berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan

**Hal 476 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan

**Hal 477 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor:

**Hal 478 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Oleh karena itu **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai Demokrat. Dan **fakta hukumnya, Mahkamah Partai Demokrat telah menyelesaikan perselisihan internal partai sebagaimana dimaksud diatas**. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

– Bahwa oleh karena Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 **“telah menyelesaikan”** perselisihan internal partai tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, maka Para Penggugat perkara *a quo* **tidak dapat** membawa penyelesaian perselisihan internal Partai melalui Pengadilan Negeri;

– Bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang

**Hal 479 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto*

**Hal 480 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Maka dengan ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan secara tegas argumentasi hukumnya antara lain:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat, sehingga ketika perselisihan Partai Politik telah di putus oleh Mahkamah Partai maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus;
2. Bahwa perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara ini telah diperiksa, diputus dan di selesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 sehingga secara hukum perselisihan telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai;
3. Bahwa oleh karena perselisihan Partai Politik dalam perkara ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, maka perkara *a quo* tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa, diadili dan diputus, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak;
4. Bahwa Mahkamah Partai adalah lembaga tertinggi dalam memutuskan Sengketa Partai Politik, sehingga putusan lembaga Mahkamah Partai harus ditaati oleh anggotanya;

**Hal 481 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa selama **Tidak Ada Putusan Pengadilan** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Memerintahkan / menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membatalkan Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara,

**Hal 482 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah

**Hal 483 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA /

**Hal 484 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, maka Putusan Mahkamah Partai Demokrat tersebut adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

– Bahwa oleh karena sampai saat ini **Tidak Ada / Belum Ada Diktum Putusan** Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang **diktum Putusannya** berbunyi: Menyatakan / membatalkan yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan adanya tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota

**Hal 485 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah /

**Hal 486 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang

**Hal 487 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022 maka Putusan Mahkamah Partai tersebut diatas adalah **benar, sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;

– Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, oleh karena Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II **tidak** melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak hukum apapun kepada Para Penggugat maka posita Para Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk **dikesampingkan seluruhnya** oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutus perkara *a quo*;

– Bahwa dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya mengenai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sewenang-wenang, kecacatan hukum dan melanggar AD/ART Partai Demokrat serta Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat adalah **dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan Para Penggugat harus di kesampingkan dan di tolak untuk seluruhnya**;

– Bahwa berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian-uraian Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat perkara *a quo* tidak berdasarkan menurut hukum. Hal ini menurut Ahli Hukum **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, **halaman 84**, dinyatakan bahwa “jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa – peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka **gugatan akan dinyatakan tidak diterima** (*niet onvankelijkverklaard*);

**Hal 488 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



- Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang - undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat membuat **putusan terlebih dahulu** yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Doktrin Ahli Hukum, **Prof. Dr. R. Soepomo, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cetakan Ke-14, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. **Halaman 52**, yang menyatakan : “Apabila suatu bantahan dari Tergugat dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh Tergugat itu diterima dan dengan itu gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 136 HIR**, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memeriksa eksepsi ini dan menjatuhkan **putusan sela** dan **mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo**;
- Bahwa dengan demikian secara hukum jelas bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang** untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan internal Partai Demokrat, maka perselisihan tersebut tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus yang **telah diperiksa, diputus dan diselesaikan sengketanya oleh Mahkamah Partai Demokrat**, sebagaimana putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022.

Hal 489 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



Sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijkverklaard);

– Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima** (niet ontvankelijk verklaard) dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak** berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Oleh karena itu, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* berkenan untuk **menolak** gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dan **menyatakan** bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat **tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

PETITUM :

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum serta dasar hukum baik dalam eksepsi maupun Jawaban yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo* mohon kiranya Yang Mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara perdata gugatan perselisihan Partai Politik Nomor : 694 / PDT. SUS – PARPOL / 2022 / PN. JKT. PST, yang **Terregister** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tertanggal 16 November 2022 dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI.

1. **Menerima** eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. **Mengabulkan** eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (kompetensi absolut) tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;
3. **Menyatakan** gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

1. **Menolak** gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 490 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst



2. **Menyatakan** sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

3. **Menyatakan** Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 adalah Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;

4. **Menyatakan** sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang

**Hal 491 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara a *quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto*

**Hal 492 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah

**Hal 493 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022-2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

5. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara,

**Hal 494 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022. Yang mana objek perkara *a quo* yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 *juncto* Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 *juncto* Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah

**Hal 495 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



(Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 *juncto* Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 *juncto* Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022 *juncto* Berita Acara Nomor: 189 / BA /

**Hal 496 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022, bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan Undang-undang dan UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

6. Menyatakan Surat Keputusan Turut Tergugat II / Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menyatakan Peraturan Organisasi Nomor: PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menyatakan Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Menyatakan Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Menyatakan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan

**Hal 497 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022 adalah sah dan berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

11. Menyatakan Para Penggugat terbukti melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat, Peraturan Organisasi (PO) Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat dan Pakta Integritas Partai Demokrat;

12. Menyatakan gugatan Para Penggugat perkara *a quo* tidak berdasarkan menurut hukum;

13. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara *aquo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa mendukung dalil eksepsi absolut atas gugatan Penggugat Tergugat-I, II, III, IV dan Tergugat-V telah mengajukan bukti awal yang, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Permohonan 26/DPC.PD/PSP/VI/2022 tentang Pengajuan Permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan, tanggal 12 Juni 2022, yang diberi tanda bukti T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-1;
2. Foto copy Jawaban Atas Surat Instruksi Pleno dan Permohonan Pengesahan DPAC Partai Demokrat Kota Padang Sidimpuan Nomor Surat 78/DPC.PD/PSP/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022, yang diberi tanda bukti T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V -2;
3. Foto copy Surat Keterangan Pergantian DPAC PARTAI DEMOKRAT Padang Sidimpuan atas nama saudara Saudara Rahmad Siregar PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Tenggara Nomor SK 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Irwan Oloan Harahap, S.H, yang diberi tanda bukti T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padang Sidimpuan atas nama saudara Saudara Ali Andara Siagian PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Kaharuddin Nasution, yang diberi tanda bukti T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pergantian DPAC PARTAI DEMOKRAT Padang Sidimpuan atas nama saudara Saudara Ali Mansur Harahap PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK

**Hal 498 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Andi Pulungan, yang diberi tanda bukti T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-5;

6. Foto copy Surat Keterangan Pergantian DPAC PARTAI DEMOKRAT Padang Sidempuan atas nama saudara Saudara Apriyadi Harahap PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Andika Daulay, yang diberi tanda bukti T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-6;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya Turut Tergugat-I, dan II, juga telah mengajukan bukti awal yang mendukung dalil eksepsi absolut atas gugatan Penggugat, sebagai berikut:

1. Foto copy Pasal 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Jo. Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang diberi tanda bukti TT-1;
2. Foto copy Pasal 15 ayat 1 dan 2 Jo. Pasal 97 Jo.Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat periode Tahun 2020 – 2025, yang diberi tanda bukti TT-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga Partai Demokrat tanggal 18 Mei 2020, yang diberi tanda bukti TT-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-15.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, yang diberi tanda bukti TT-4;
5. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2003, tentang Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu, tertanggal 15 Oktober 2003, yang diberi tanda bukti TT-5;
6. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2008, tentang Gugatan Perdata yang berkaitan dengan Partai Politik, tertanggal 18 Desember 2008, yang diberi tanda bukti TT-6;
7. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, halaman 8 tentang pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi pengadilan, tertanggal 09 Desember 2016, yang diberi tanda bukti TT-7;

**Hal 499 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM RI No.AHU.4.AH.11.01-26 Tahun 2020 tentang Susunan Mahkamah Partai Demokrat Masa Bakti 2020-2025 tanggal 11 Juni 2020, yang diberi tanda bukti TT-8;

9. Foto copy Putusan Mahkamah Partai Demokrat perkara Perselisihan Internal Partai Nomor 015/PIP-MPD/2022, tertanggal 14 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti TT-9;

10. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) Nomor 87/SK/DPP.PD/DPD/V/2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPP-PD) Propinsi Sumatera Utara periode 2022 – 2027, tertanggal 11 Mei 2022, yang diberi tanda bukti TT-10;

11. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) Nomor 412/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC-PD) Kota Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara periode 2022 – 2027, tertanggal 19 Juli 2022, yang diberi tanda bukti TT-11;

12. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tertanggal 25 Juli 2016, Penggugat atas nama Parlaungan Simangunsong, ST., adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Drs.Amiruddin sebagai Tergugat, dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.049/DPP-PHPU/2014, tanggal 18 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti TT-12;

13. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 595 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tertanggal 31 Agustus 2016, Penggugat atas nama Siswandi, SHut., adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat-I) Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab.Pulau Pisang (Tergugat-II) dan Agus Petermady Sahai (Tergugat-III), dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.005/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-13;

14. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 509 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tertanggal 14 September 2016, Penggugat atas nama Hilmin, S.Pd.I., adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Mahkamah Partai Demokrat sebagai Tergugat, dengan objek

**Hal 500 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.108/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-14;

15. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tertanggal 14 September 2016, Penggugat atas nama Lalu Sudiartawan, adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat-I) dan Lalu Abdul Khaliq Iskandar Alias Mamiq Alex (Tergugat-II), dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.005/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-15;

16. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 716 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tertanggal 18 Oktober 2016, Penggugat atas nama Samsul M Noor, adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Ketua DPC Partai Demokrat Kab. Bima (Tergugat-I) dan Ketua DPRD Kabupaten Bima (Tergugat-II), dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.085/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-16;

17. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 805 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tertanggal 31 Oktober 2016, Penggugat atas nama H.Mirzan Ikbal, SE.,(Penggugat) adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan H.Gumari (Tergugat-I), Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat-II) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP-PD) sebagai Tergugat-III dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.262/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-17;

18. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 804 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tertanggal 31 Oktober 2016, Penggugat atas nama H.Mulyono, SH., (Penggugat) adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat) dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.060/DPP-PHPU/2014, tanggal 10 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-18;

19. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 937 K/Pdt.Sus-Parpol/2016, tertanggal 13 Desember 2016, Penggugat

**Hal 501 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H.Elmi Supiati, S.Sos.,(Penggugat) adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat-I) dan Drs. A.Salim MM., (Tergugat-II) dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.3/DPP-PHPU/2014, tanggal 16 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-19;

20. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 357 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, tertanggal 15 Mei 2017, Penggugat atas nama Eri Sumarni adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan DPP Partai Demokrat (Tergugat-I), Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat-II) dan Pangkat Purba (Tergugat-III) dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.102/DPP-PHPU/2014, tanggal 24 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-20;

21. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Pdt.Sus-Parpol/2017, tertanggal 13 Pebruari 2017, Penggugat atas nama Abdul Kadir, AK, SH., adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat) dan Akino, SH., (Turut Tergugat) dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.066/DPP-PHPU/2014, tanggal 8 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti TT-21;

22. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 170 K/Pdt.Sus-Parpol/2018, tertanggal 28 Maret 2018, Penggugat atas nama Hasanuddin adalah seorang Anggota Partai Amanat Nasional melawan Mahkamah Partai Amanat Nasional (Tergugat-I) dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (Tergugat-II), Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kab.Maros (Tergugat-III) dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional No.017/PHPU/MP-PAN/V/2016, tanggal 20 Mei 2016, yang diberi tanda bukti TT-22;

23. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1181 K/Pdt.Sus-Parpol/2018, tertanggal 18 desember 2018, Penggugat-I atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan Mahkamah Partai Amanat Nasional (Penggugat-II) dan Melawan Ammy Amalia Fatma Surya, SH.MKn (Tergugat) dengan objek

**Hal 502 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional No.011/PHPU/MP-PAN/II/2016, tanggal 12 Pebruari 2016, yang diberi tanda bukti TT-23;

24. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Pdt.Sus-Parpol/2019, tertanggal 26 Agustus 2019, Penggugat atas nama Sopar Siburian, SH.MH., adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat-I), Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat-II) dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DPD-SUMUT (Turut Tergugat-I), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (Turut Tergugat-II) Gubernur Sumatera Utara (Turut Tergugat-III) Komisi Pemilihan Umum RI (Turut Tergugat-IV) Menteri Dalam Negeri (Turut Tergugat-IV) dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.2291 DPP-PHPU/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang diberi tanda bukti TT-24;

25. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 971 K/Pdt.Sus-Parpol/2019, tertanggal 29 Oktober 2019, Pemohon Kasasi-I atas nama Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN PKPI), Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia (Pemohon Kasasi-II), Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi Maluku Utara (Pemohon Kasasi-III) Marten Uiyanto (Pemohon Kasasi-IV) Muhammad Alfarabi Hanafi (Pemohon Kasasi-V) Melawan Abner Nones (Termohon Kasasi-I) Tommy Wangean (Termohon Kasasi-II) dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia Nomor 001/DPN PKP Indonesia Nomor No.010/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018, yang diberi tanda bukti TT-25;

26. Foto copy Mahkamah Agung RI Nomor 6 PK/Pdt.Sus-Parpol/2020, tertanggal 22 April 2020, Mahkamah Partai DPP PPP (Pemohon PK) Melawan H.Maman Sudirman, S.Sos., (Termohon PK-I), Ketua DPP PPP Provinsi Banten (Termohon PK-II) Sekretaris DPP PPP Provinsi Banten (Termohon PK—III), atas objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai PPP No.01 Per-MP-DPP-PPP tanggal 25 September 2017, yang diberi tanda bukti TT-26;

27. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 592/Pdt.G/2015/PN.Jkt Pst tanggal 3 Maret 2016 Penggugat an. Lalu

**Hal 503 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiartawan adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat-I) dan Lalu Abdul Khaliq Iskandar Alias Mamiq Alex (Tergugat-II) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat DPP-PD (Turut Tergugat), dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.094 DPP-PHPU/ 2014, tanggal 16 September 2014, yang diberi tanda bukti TT-27;

28. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 742/Pdt.G/2022/PN.Jkt Pst tanggal 13 April 2022 Penggugat an. Parlaungan Simangunsong, ST., adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Mahkamah Partai Demokrat (Tergugat) dan Hj.Meilizar Latief, SE.MM (Tergugat Intervensi), dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.04 DPP-PHPU/ 2020, tanggal 09 Maret 2020, yang diberi tanda bukti TT-28;

29. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 275/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt Pst tanggal 3 Agustus 2022 Penggugat an. Drh Jhonni Allen Marbun, MM., adalah seorang Anggota Partai Demokrat melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (Tergugat-I) Dewan Kehormatan Partai Demokrat (Tergugat-II), dengan objek gugatan perkara adalah keberatan / tidak terima terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat No.008 PIP-MPD/ 2021, tanggal 30 September 2021, yang diberi tanda bukti TT-29;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Penggugat telah pula mengajukan alat bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Surat Pemberitahuan isi putusan perkara Perselisihan Internal Partai Nomor 025/PIP-MPD/2022 tertanggal 20 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-1 A; (memuat perkara Perselisihan Internal Partai, antara: Tua Alpaolo Harahap sebagi Pelapor/Pemohon melawan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara (Terlapor-I/Termohon-I) Dkk)

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut, dan juga telah mengajukan bukti permulaan, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengambil putusan atas eksepsi dalam perkara ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya:

**Hal 504 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, yang dalam jawabannya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang diuraikan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu eksepsi menyangkut kewenangan mengadili dan eksepsi yang tidak terkait kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa dalam putusan sela ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili absolut) yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Putusan Sela ini hanya akan diputus mengenai eksepsi Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut (kewenangan mengadili absolut), maka terhadap eksepsi yang tidak terkait kewenangan mengadili tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, selanjutnya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban dimana didalam Jawaban tersebut selain terhadap pokok perkara, pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi Para Tergugat-I, II, III, IV dan V;

A. Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut;

B. Eksepsi Tentang Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

C. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Dalam Perkara Ini Adalah Kabur / Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

II. Eksepsi Para Turut Tergugat-I, II

Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara Ini Karena Perkara Ini Telah Diselesaikan Oleh Mahkamah Partai

**Hal 505 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Demokrat Sesuai Pasal 32 Jo. Pasal 33 Uu No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Kompetensi Absolut).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati inti pokok daripada Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, kesemuanya mengenai “Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara Ini” sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud, sebagaimana pertimbangan hukum berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat-I.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:

- 1) Ayat (1): Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- 2) Ayat (5): Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan.

– Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
- Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
- Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan

**Hal 506 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang berasangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

– Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;

– Bahwa TERGUGAT I telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan:

- 1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

– Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

**Hal 507 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana a

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

– Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau

6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

**Hal 508 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1,2,3,6,17,18;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan

Partai Politik;

– Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:

- a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
- c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- d. Penyalahgunaan kewenangan ;
- e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
- f. Keberatan terhadap keputusan partai ;

2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri

atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur :

- a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang ;
- b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang ;

4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat

rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai ;

**Hal 509 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi

kewenangan Mahkamah Partai ;

6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;

7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga;

8) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

– Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT I dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT I dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

Eksepsi Tergugat-II;

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang

**Hal 510 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:

- 1) Ayat (1): Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 - 2) Ayat (5): Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan.
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;
 - 2) Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
 - 3) Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui

**Hal 511 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;

– Bahwa TERGUGAT II telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan :

1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

– Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

**Hal 512 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana a

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

– Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau

6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

– Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum

Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1,2,3,6,17,18;

– Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan

Partai Politik;

– Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

**Hal 513 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :
 - a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan ;
 - e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai ;
 - 2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
 - 3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
 - 4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
 - 5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
 - 6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
 - 7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - 8) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
- Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

**Hal 514 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan: “Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT II dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

Eksepsi Tergugat-III;

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:

- 1) Ayat (1): Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 - 2) Ayat (5): Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan dengan kepengurusan.
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua

**Hal 515 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait ;
- Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
- Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang berasangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;
- Bahwa TERGUGAT III telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor: 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan:
 - 1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;

**Hal 516 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

– Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentai Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART;

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana a

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

**Hal 517 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

– Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan: “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

– Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum

Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1, 2, 3, 6, 17, 18;

– Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan

Partai Politik;

– Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

- 1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain:
 - a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
 - b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai;
 - c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Penyalahgunaan kewenangan;
 - e. Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f. Keberatan terhadap keputusan partai;



- 2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;
 - 3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:
 - a. Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang;
 - b. Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang;
 - 4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai;
 - 5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai;
 - 6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
 - 7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
 - 8) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;
- Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT III dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan

**Hal 519 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT III dianggap oleh Hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (*eindvonnis*) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT III itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

Eksepsi Tergugat-IV;

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

- Bahwa TERGUGAT IV membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya bagian Eksepsi dan Jawaban karena tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:
 - 1) Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
 - 2) Ayat (5) : Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.
- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut:
- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait;

**Hal 520 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
- Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;
- Bahwa TERGUGAT IV telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan :
 - 1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;
- Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan

**Hal 521 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentai Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana a

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;

4) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;

5) Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

– Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2

**Hal 522 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain:

- 1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
- 2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
- 3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
- 4) Penyalahgunaan kewenangan;
- 5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau
- 6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

– Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum

Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1,2,3,6,17,18;

– Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan

Partai Politik;

– Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

- 1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :
 - a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
 - b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
 - c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
 - d) Penyalahgunaan kewenangan ;
 - e) Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
 - f) Keberatan terhadap keputusan partai ;

2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

a) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang

Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih

**Hal 523 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



dan

ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur:

- b) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang ;
- c) Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang ;
- d) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai ;
- e) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi kewenangan Mahkamah Partai ;
- f) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja;
- g) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;
- h) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

– Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT IV dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT IV dianggap oleh hakim ternyata benar,

**Hal 524 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT IV itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan”;

Eksepsi Tergugat-V;

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut:

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sebagai berikut:

- 1) Ayat (1) : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- 2) Ayat (5) : Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

– Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa gugatan Penggugat atas dasar perkara a quo merupakan persoalan internal dalam tubuh partai Demokrat. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 yang telah memerintahkan kepada semua pengadilan negeri dalam menangani gugatan internal partai agar mengambil sikap sebagai berikut :

- Bahwa pada umumnya perkara-perkara perdata tersebut menyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai terkait ;
- Bahwa dalam hal demikian akan lebih bijak apabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukan ke Lembaga/Peradilan;
- Sehingga oleh karena itu melihat pada kasus demi kasus (pendekatan kasuistik), apabila ternyata kasus-kasus tersebut berawa atau menyangkut atau berhubungan dengan persoalan internal partai yang bersangkutan hendaknya pengadilan menyatakan diri sebagai tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan (*niet ontvankelijk verklaard*);

**Hal 525 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA/KUMDIL/329/X/K/2003 tanggal 15 Oktober 2003 sangat beralasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara a quo karena masalah internal partai dikembalikan kepada partai. Keberatan atas kebijakan atau sanksi yang ditetapkan organisasi partai telah diatur mekanismenya secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan organisasi partai Demokrat sebagaimana tersebut diatas, dimana ditentukan anggota yang dipecat sebagai anggota partai memilih hak untuk mengajukan keberatan untuk diselesaikan melalui lembaga perselisihan internal partai yakni musyawarah dan arbitrase partai;

– Bahwa TERGUGAT V telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan melalui internal partai yang melibatkan PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV berupa pelanggaran hak anggota partai kepada Mahkamah Partai Demokrat yang mana telah diputus dengan Putusan Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022 dengan amar Putusan :

1) Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya;

2) Menyatakan Pelaksanaan Muscab untuk proses pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Padang Sidempuan adalah sah;

– Bahwa Mahkamah Partai Demokrat dengan Putusannya Nomor: 015/PIP-MPD/2022 tanggal 20 Oktober 2022 telah dapat menyelesaikan perselisihan internal partai terkait Perselisihan dan Pelanggaran Hak Anggota *in casu* Para Penggugat atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan tanggal 21-22 Juni 2022, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

– Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai putusan perselisihan internal partai oleh Mahkamah Partai karena Mahkamah Partai tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol) sehingga tidak masuk dalam jajaran

**Hal 526 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang tunduk pada Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Peradilan Umum;

– Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan:

1. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

sebagaimana diatur di dalam AD dan ART ;

2. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik ;

3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana a

dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;

4. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;

5. Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final

dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkaitan dengan kepengurusan.

– Bahwa penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (UU Parpol) menyatakan : “Yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik meliputi antara lain :

1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;

2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;

3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas;

4) Penyalahgunaan kewenangan;

5) Pertanggungjawaban keuangan dan/atau

6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik;

– Berdasarkan dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum

**Hal 527 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petendi (Posita), maka gugatan a quo adalah masuk dalam kategori angka (6) Keberatan terhadap keputusan Partai Politik yaitu tercantum dalam dalil-dalil gugatannya point I angka 1,2,3, Point II angka 3, Point III angka 1,2,3,6,17,18;

– Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Fundamentum Petendi (Posita) adalah gugatan yang dikualifikasi sebagai gugatan yang berkaitan Perselisihan

Partai Politik ;

– Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain:

1) Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain :

- a) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;
- b) Pelanggaran terhadap hak anggota partai ;
- c) Pemecatan tanpa alasan yang jelas ;
- d) Penyalahgunaan kewenangan ;
- e) Pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau
- f) Keberatan terhadap keputusan partai ;

2) Dalam hal terjadi perselisihan selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

3) Hakim Mahkamah Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri

atas : 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai berasal dari unsur :

- a) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang ;
- b) Dewan Pimpinan Pusat berjumlah 4 (empat) orang ;

4) Mahkamah Partai menyampaikan keputusannya yang bersifat

rekomendasi hanya kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan tembusan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai ;

5) Dalam hal Sengketa Pemilihan Umum Legislatif, bukan menjadi

kewenangan Mahkamah Partai ;

**Hal 528 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



6) Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja ;

7) Hak dan Kewajiban Mahkamah Partai diatur lebih lanjut dalam

Anggaran Rumah Tangga ;

8) Tata cara, mekanisme kerja dan Hukum Acara Mahkamah Partai

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi;

– Bahwa untuk mengingatkan kembali dan sesuai pula dengan asas “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat membuat putusan terlebih dahulu yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT V dengan alasan dalil – dalil dalam gugatan PARA PENGGUGAT premature dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa putusan Pengadilan yang demikian sesuai dengan pendapat Ahli Hukum, Prof. Dr. R. Soepomo, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pengadilan Negeri, Cet. Ke-14, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000. Hal. 52, yang menyatakan :“Apabila suatu bantahan dari TERGUGAT V dianggap oleh hakim ternyata benar, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi putusan terakhir (eindvonnis) di mana eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT V itu diterima dan dengan itu gugatannya PARA PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan” ;

Eksepsi Para Turut Tergugat;

Eksepsi Tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Dan Memutus Gugatan Para Penggugat Dalam Perkara Ini Karena Perkara Ini Telah Diselesaikan Oleh Mahkamah Partai Demokrat Sesuai Pasal 32 Jo. Pasal 33 Uu No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Kompetensi Absolut).

– Bahwa terhadap objek gugatan-nya Para Penggugat adalah keberatan / tidak terima (tidak puas) terhadap:

**Hal 529 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;
2. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022;
3. Peraturan Organisasi Nomor: PO/02/DPP–PD/V/2021, Tentang Musawarah Daerah / Musyawarah Daerah Luar Biasa Dan Musyawarah Cabang / Musyawarah Cabang Luar Biasa Serta Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting, Tertanggal 03 Mei 2021;
4. Petunjuk Pelaksanaan Partai Demokrat Nomor: Juklak / 01 / BPOKK. PD / VI / 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda), Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub), Musyawarah Cabang (Muscab) / Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub), Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang, Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Ranting Dan Penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Anak Ranting Partai Demokrat, Tertanggal 11 Juni 2021;
5. Surat Instruksi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 05 / INT / DPP. PD / II / 2022, Perihal: Instruksi Persiapan Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Seluruh Indonesia, Tertanggal 19 Februari 2022;
6. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 77 / SK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Muswarah Cabang Tahap II Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten / Kota Di Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022;
7. Surat Keputusan Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi Dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 447 / SK / BPOKK / DPP. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua DPC Musyawarah Cabang Ke-IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara, Tertanggal 21 Juni 2022;

**Hal 530 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



8. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 01 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Kuorum Dan Keabsahan Sidang Pleno Dalam Pengambilan Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

9. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 09 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan, Tertanggal 22 Juni 2022;

10. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 10 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hasil Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

11. Surat Keputusan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Nomor: 12 / Muscab – IV / PD / Kota Padang Sidempuan / VI / 2022, Tentang Keabsahan Pelaksanaan Seluruh Agenda Persidangan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Periode 2022- 2027, Tertanggal 22 Juni 2022;

12. Berita Acara Nomor: 189 / BA / BPOKK. PD / VI / 2022, Tentang Penetapan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Terpilih Pada Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 07 Juli 2022;

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perkara perselisihan internal Partai antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana dimaksud diatas, telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Putusan Mahkamah Partai Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, diktum putusannya berbunyi:

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Para Pelapor / Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pelaksanaan Muscab untuk proses Pemilihan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan adalah sah;

**Hal 531 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Menimbang, bahwa sesungguhnya Mahkamah Partai menjadi forum penyelesaian konflik internal partai politik, dan kekuatan putusannya bersifat final dan mengikat, akan tetapi dalam persoalan tertentu tetap terbuka peluang masuk pengadilan;

Menimbang, bahwa pada umumnya perkara-perkara partai politik yang masuk ke Pengadilan Negeri adalah perkara/sengketa pelanggaran terhadap hak anggota partai, pemecatan tanpa alasan yang jelas, penyalahgunaan kewenangan, pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai, dan tentunya tidaklah perselisihan internal partai harus berakhir di pengadilan, jika Mahkamah Partai menjalankan tugas dengan baik, para pihak juga patuh, penyelesaian di sini bisa benar-benar final dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertama sekali haruslah melewati mekanisme penyelesaian konflik secara internal, yakni melalui Mahkamah Partai, selanjutnya para pihak yang keberatan atas putusan Mahkamah Partai dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam banyak putusan telah berkembang suatu yurisprudensi bahwa penyelesaian perselisihan partai politik harus diselesaikan lebih dahulu lewat Mahkamah Partai atau lembaga sejenis;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik justru tidak dimungkinkan melakukan gugatan ke pengadilan, apabila tidak digunakannya mekanisme Mahkamah Partai, dengan kata lain penyelesaian sengketa partai politik haruslah melalui Mahkamah Partai terlebih dahulu, dan apabila tidak tercapai (kata sepakat) barulah diajukan ke pengadilan, dalam hal mana Majelis hakim yang mengadili perselisihan partai politik harus melihat dulu apakah mekanisme Mahkamah Partai sudah ditempuh atau belum, jika belum, Majelis Hakim seharusnya menyatakan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Partai dapat di-ibaratkan seperti putusan arbitrase, sehingga pihak yang tidak setuju dengan putusan arbitrase bisa mengajukan keberatan ke pengadilan negeri, dan terhadap putusan pengadilan negeri tersebut, para pihak bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pasal 32 ayat (5) [Undang Undang No. 2 Tahun 2011](#) tentang Partai Politik secara eksplisit menyebutkan putusan Mahkamah Partai politik atau sebutan lain bersifat [final dan](#)

**Hal 532 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, hanya saja Pasal 33 ayat (1) malah memberikan peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan persoalan partai ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dilain pihak ketentuan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat, Tentang Penyelesaian Perselisihan Internal Partai menegaskan:

- Perselisihan internal Partai adalah perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, pelanggaran terhadap hak anggota; pemecatan tanpa alasan yang jelas; penyalahgunaan kewenangan; pertanggungjawaban kewenangan; dan/atau keberatan terhadap keputusan partai ;
- Penyelesaian perselisihan internal partai sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Mahkamah Partai atas laporan dari anggota / kader dan/atau pengurus partai terkait ;
- Penyelesaian perselisihan internal harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;
- Keputusan Mahkamah Partai terkait perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan bersifat final dan mengikat diinternal partai;
- Penyelesaian perselisihan lain kecuali yang dimaksud pada ayat (4) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai Undang – undang Partai Politik;
- Mahkamah Partai tidak berwenang menangani perselisihan antar kader terkait hasil pemilihan umum legislatif;
- Tata cara pemeriksaan dan persidangan penyelesaian perselisihan internal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, menegaskan: “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak terdapat penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini, karena perkara ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat adalah sudah sesuai Pasal 33 UU No: 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Kompetensi Absolut), telah dibantah tegas oleh Para Penggugat, sebagai berikut:

**Hal 533 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



– Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) yang diajukan oleh Para Turut Tergugat, yang intinya mendalilkan, oleh karena Para Penggugat semula Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk diperiksa di Mahkamah Partai terhadap inti persoalan gugatan Para Penggugat, dan terhadap hal itu Mahkamah Partai Demokrat telah mengeluarkan Putusan Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 14 Oktober 2022, sehingga menurut Para Penggugat putusan tersebut telah bersifat pinal dan mengikat, tidak dapat diajukan upaya hukum berupa gugatan ke Pengadilan Negeri ic. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalil Para Turut Tergugat tersebut bertentangan dengan apa yang Para Penggugat sampaikan dalam Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Partai Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang menyatakan : *Dalam hal saudara keberatan terhadap putusan ini sudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.* Kiranya Para Turut Tergugat dapat membaca lagi isi Surat Pemberitahuan putusan tersebut, jangan sampai salah mendalilkan;

– Bahwa dapat Para Penggugat sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor :2, tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No: 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan : *Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri.* Ketentuan tersebut melingkupi secara global ketentuan pasal 32, tidak ada catatan pengecualiannya, sehingga oleh karena Para Penggugat semula Para Pemohon telah mengajukan upaya hukum melakukan laporan/permohonan terkait dengan permasalahan yang terjadi pada musyawarah Cabang IV partai Demokrat Padangsidempuan kepada Mahkamah Partai Demokrat, namun putusannya tidak memihak kepada Para Penggugat, dengan kata lain tidak tercapai kesepakatan yang memihak kepada Para Penggugat, maka Para Penggugat mengajukan upaya hukum dalam wujud mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan hal itu atas anjuran Mahkamah Partai Demokrat seperti yang tersebut dalam Surat Pemberitahuan Putusan yang disampaikan kepada Para Penggugat. Selain itu itu sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Pokok Gugatan Para

**Hal 534 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum atas Pelaksanaan Musyawarah Cabang IV Partai Demokrat Kota Padangsidempuan, tanggal 21-22 Juni 2022 di Hotel Le Polonia Medan. Atas dasar hal tersebut jelas dalil Para Turut Tergugat menyatakan bahwa gugatan ini merupakan kewenangan Mahkamah Partai Partai Demokrat, bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, karenanya sewajarnya ditolak;

– Bahwa dalil Para Turut Tergugat pada angka 6 halaman 7 dan 8 Jawaban, yang intinya telah mengakui secara jelas dan terang bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara Cq.M. Lokot Nasution (Tergugat IV) telah mengeluarkan Surat Keputusan No:102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022, yang mengangkat Rahmad Siregar selaku Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padang Sidempuan Utara dan memberhentikan Penggugat I (Irawan Oloan Harahap) sebagai PLT (Pelaksana Tugas) Ketua Anak Cabang yang sah, Surat Keputusan No:105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022, yang mengangkat sdr. Ali Andra Siagian sebagai PLT Ketua Anak Cabang Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbu dengan memberhentikan Penggugat II (Kaharudin Nasution), Surat Keputusan No:104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022, yang mengangkat Sdr. Ali Mansur sebagai Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dan memberhentikan Tergugat III (Andi Pulungan), Surat Keputusan No:106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022, yang mengangkat Sdr. H.Apriyadi Harahap, SE.,MM, selaku Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Utara dengan memberhentikan Andi Pulungan (Tergugat IV). Pemberhentian tersebut dilakukan tanpa alasan-alasan yang jelas dan terang, selain itu Para Penggugat tidak dilibatkan dalam pemilihan Kepengurusan/suksesi kepemimpinan Dewan Pimpinan Anak Cabang tersebut, sehingga dalil Para Penggugat bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tegugat telah melakukan tindakan melawan hukum seperti disebutkan dalam gugatan telah diakui oleh Para Turut Tergugat. Kesalahan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat terlihat jelas karena Para Turut Tergugat telah salah dalam menuliskan Kecamatannya, tiga kecamatan disebutkan kecamatan Padangsidempuan Tenggara semua;

**Hal 535 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Pemberhentian Para Penggugat sebagai PLT Ketua Anak Cabang dalam lingkungan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padangidempuan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dilakukan tanpa sepengetahuan Para Penggugat selaku Pimpinan Anak Cabang yang sah, hal itu jelas betentangan dengan Surat Pemberitahuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor : 06/BPOKK/DPP-PD/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021, yang intinya melarang penggantian Kepengurusan ditingkat DPAC sampai dengan pelaksana Musda dan Muscab terlaksana.

– Bahwa sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Partai Demokrat sesuai Putusan Nomor : 015/PIP-MPD/2022, tanggal 14 Oktober 2022, menyatakan : MENGADILI : 1. *Menolak Permohonan Para Pelapor/Para Pemohon untuk seluruhnya.* 2. *Menyatakan pelaksana Muscab untuk proses pemilihan Ketua DPAC Partai Dekorat Kota Padangsidempuan adalah sah.* Dengan demikian inti persoalan laporan/Gugatan Para Penggugat, adalah persoalan pelaksanaan Muscab, yang dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V dan Para Turut Tergugat-I dan II, adalah mengenai Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini/Kompetensi Absolut, karena menjadi kewenangan Mahkamah Partai, sesuai bunyi ketentuan pasal 32 ayat (1 dan 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Undang-Undang Parpol), yaitu:

- Ayat (1): Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam AD dan ART.
- Ayat (5): Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Menimbang, bahwa secara khusus Para Turut Tergugat telah menyampaikan uraian hukum yang termuat pada pertimbangan hukum atas Putusan Mahkamah Partai Demokrat (MPD) perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, khususnya pada halaman 7 (tujuh), halaman 8 (delapan) dan halaman 9 (sembilan), yang menguraikan:

**Hal 536 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Partai Politik, Mahkamah Partai Demokrat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara partai politik yang bersifat Yustisial dan Korektif, yang mana Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik menurut penjelasan Pasal 32 Undang-undang Partai Politik *juncto* Pasal 20 dan Pasal 97 Anggaran Dasar (AD) Partai Demokrat serta Pasal 12 ayat 1 (a) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat adalah: (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota partai; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) Penyalahgunaan kewenangan; (5) Pertanggung-jawaban keuangan; dan/atau (6) Keberatan terhadap keputusan partai;
- Menimbang, bahwa PO / 02 / DPP – PD / V / 2021, tanggal 03 Mei 2021, Pasal 6 tentang Muscab / Muscablub, huruf h jelas menyatakan: Peserta Muscab atau Muscablub adalah peserta yang mempunyai Hak Suara Sah, yaitu: (4) “Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat diwakili oleh Ketua DPAC Partai Demokrat atau Pengurus yang diberikan mandate oleh Ketua DPAC”, begitu juga huruf k jelas menyatakan: “Hak Suara Sah dalam Muscab dan Muscablub adalah sebagai berikut: (4) “Dewan Pimpinan Anak Cabang Partai Demokrat: 1 (satu) Hak Suara untuk masing-masing DPAC Partai Demokrat dalam wilayah administrasi DPC Partai Demokrat yang menyelenggarakan Muscab;
- Menimbang, bahwa PLT Ketua DPC Padangsidempuan mengajukan permohonan pergantian PLT Ketua DPAC (Para Pelapor / Para Pemohon) Padangsidempuan adalah sudah tepat dan benar untuk menyelamatkan partai di saat menghadapi verifikasi Parpol (Sipol) mendesak yang mewajibkan domisili semua pengurus DPAC, KTP-nya harus sesuai dengan wilayah Kecamatan, karena sejak terjadinya KLB (Kongres Luar Biasa) di Deli Serdang dan kemudian PLT Ketua DPC Padangsidempuan diangkat, sebagaimana bukti Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 55 / DPP. PD / DPC / III / 2021, tentang Pelaksana Tugas Ketua DPC Kota Padangsidempuan, menunjuk dan mengangkat Saudara Parlinsyah Harahap., SE., sebagai Pelaksana Tugas Ketua DPC Kota

**Hal 537 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan menggantikan saudara H. Khoiruddin (diberhentikan), PLT Ketua DPC kesulitan berkomunikasi dengan sekretaris dan Para Ketua DPAC yang lama, hingga akhirnya PLT Ketua DPC bekerja sendiri tanpa bantuan Para Pemohon;

– Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pelapor / Para Pemohon ditolak, maka perselisihan internal Partai (PIP) antara Para Pelapor / Para Pemohon dan Para Terlapor / Para Termohon dianggap selesai;

– Menimbang, bahwa Para Pelapor / Para Pemohon, bukan merupakan Ketua DPAC yang memiliki kewenangan Hak suara sah untuk melaporkan masalah Pelaksanaan Muscab DPC Partai Demokrat Kota Padangsidempuan tertanggal 21-22 Juni 2022, yang di laksanakan di Hotel Le Polonia, Medan, karena Para Pelapor / Para Pemohon sudah PLT, sebagaimana bukti surat dari PLT Ketua DPC Padangsidempuan Nomor: 26 / DPC. PD / PSP / VI / 2022, Tertanggal 12 Juni 2022, Perihal: Pengajuan permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan *juncto* 4 (empat) Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 102 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah Rahmad Siregar dan bukan Irwan Oloan Harahap., SH., (diberhentikan);
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 105 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah Ali Andara Siagian dan bukan Kaharuddin Nasution (diberhentikan);
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 104 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan

**Hal 538 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah Ali Mansur Angkola Julu dan bukan Andi Pulungan (diberhentikan);

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat (DPD PD) Provinsi Sumatera Utara Nomor: 106 / SK / DPD. PD / DPAC / SU / VI / 2022, Tertanggal 17 Juni 2022, tentang PLT Ketua, Sekretaris dan Bendaharan DPAC Partai Demokrat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara adalah H. Apriyadi Harahap., SE. MM., dan bukan Andika Daulay., SH., (diberhentikan);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, yaitu:

- bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-1 berupa Surat Permohonan 26/DPC.PD/PSP/VI/2022 tentang Pengajuan Permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan, tanggal 12 Juni 2022;
- bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-2 berupa Jawaban Atas Surat Instruksi Pleno dan Permohonan Pengesahan DPAC Partai Demokrat Kota Padang Sidimpuan Nomor Surat 78/DPC.PD/PSP/VI/2022, tertanggal 17 Juni 2022;
- bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-3 berupa Surat Keterangan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padang Sidimpuan atas nama saudara Saudara Rahmad Siregar PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Tenggara Nomor SK 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Irwan Oloan Harahap, S.H;
- bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-4 berupa Surat Keterangan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padang Sidimpuan atas nama saudara Saudara Ali Andara Siagian PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Kaharuddin Nasution;
- bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-5 berupa Surat Keterangan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padang Sidimpuan atas nama saudara Saudara Ali Mansur Harahap PLT Ketua DPAC

**Hal 539 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK
104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Andi
Pulungan;

– bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-6 berupa Surat Keterangan Pergantian
DPAC Partai Demokrat Padang Sidimpuan atas nama saudara Saudara
Apriyadi Harahap PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK
106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022;

– bukti surat TT-9 berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat
perkara Perselisihan Internal Partai Nomor 015/PIP-MPD/2022,
tertanggal 14 Oktober 2022;

– bukti surat TT-10 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat
Partai Demokrat (DPP-PD) Nomor 87/SK/DPP.PD/DPD/V/2022 tentang
Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat
(DPP-PD) Propinsi Sumatera Utara periode 2022 – 2027, tertanggal 11
Mei 2022;

– bukti surat TT-11 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai
Demokrat (DPP-PD) Nomor 412/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022 tentang Susunan
Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC-PD) Kota
Padang Sidempuan Propinsi Sumatera Utara periode 2022 – 2027, tertanggal
19 Juli 2022;

adalah alat bukti yang terkait dengan gugatan yang diajukan kepada
Mahkamah Partai Demokrat, serta putusan yang dihasilkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-3 s/d
bukti bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-6 terbit pada tanggal 17 Juni 2022, fakta
ini dihubungkan dengan Pasal 32 Ayat (5) Undang- Undang Nomor: 2
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun
2008 Tentang Partai Politik yang mengatur, putusan mahkamah Partai
Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam
hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, sehingga demi
suatu kepastian hukum, harus dinilai bahwa gugatan yang diajukan Para
Penggugat kepada Mahkamah Partai Demokrat bersifat fiktif negative
yang artinya gugatan tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, keberadaan putusan
Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat
secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan
kepengurusan yang didalilkan oleh Para Tergugat harus dinyatakan
beralasan hukum, dan berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka
Majelis Hakim menyatakan dalil eksepsi ini dapatlah dikabulkan;

**Hal 540 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat diketahui adanya putusan Mahkamah Partai Politik yang dinilai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai, sehingga oleh karenanya dalam putusan sela atas perselisihan internal partai dan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah mengenai perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai;

Menimbang, bahwa mencermati uraian dalil posita gugatan Para Penggugat dalam fundamentum petendi (posita), dapatlah dikategorikan sebagai Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan sebagaimana posita angka 2, 3 halaman 5 angka 3 halaman 8 angka 3, 4, dan 5 halaman 9, angka 6 dan 7 halaman 10, angka 8 dan 9 halaman 11, angka 10 dan 11 halaman 12, angka 12, 13 dan 14 halaman 13, angka 15 dan 16 halaman 14, angka 17 dan 18 halaman 15, 19, 20 dan 21 halaman 16, 22, 23 dan 24 halaman 17 dan petitum angka 3, 4, 5 halaman 19, dan petitum angka 6 dan 7 halaman 20, sehingga dalil gugatan Para Penggugat merupakan kualifikasi gugatan yang berkaitan Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum, perselisihan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah diputus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, sehingga secara hukum dipandang sebagai perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan partai yang telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat, dan oleh karena Mahkamah Partai Demokrat telah melaksanakan upaya penyelesaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 32 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengaturan Pasal 20 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, menyatakan antara lain: Mahkamah Partai bertugas untuk menyelesaikan Perselisihan Internal Partai yang meliputi antara lain, Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, dan selanjutnya pada ayat (2) menyatakan: Dalam hal terjadi perselisihan

**Hal 541 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain ayat (1) diatas, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Undang-undang Partai Politik;

Menimbang, bahwa mengenai dalil posita perbuatan melawan hukum oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, adalah merupakan kumulasi antara gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan perselisihan internal partai, dalam hubungannya dengan bukti surat TT-9 berupa Putusan Mahkamah Partai Demokrat dalam Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, dalam hubungannya dengan bukti surat TT-11 berupa tindakan / perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Nomor: 412 / SK / DPP. PD / DPC / VII / 2022, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Provinsi Sumatera Utara Periode 2022 – 2027, Tertanggal 19 Juli 2022;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-3 berupa Surat Keterangan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padang Sidempuan an. Rahmad Siregar PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Tenggara Nomor SK 102/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Irwan Oloan Harahap, S.H., bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-4 berupa Surat Keterangan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padang Sidempuan an.Ali Andara Siagian PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Hutaimbaru Nomor SK 105/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Kaharuddin Nasution, bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-5 berupa Surat Keterangan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padang Sidempuan an.Ali Mansur Harahap PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Angkola Julu Nomor SK 104/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-6 berupa Surat Keterangan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padang Sidempuan an. Apriyadi Harahap PLT Ketua DPAC Padangsidempuan Utara Nomor SK 106/SK/DPD.PD/DPAC/SU/VI/2022, menggantikan saudara Andika Daulay;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-1 berupa Surat Permohonan 26/DPC.PD/PSP/VI/2022 tentang Pengajuan Permohonan Pergantian DPAC Partai Demokrat Padangsidempuan, tanggal 12 Juni 2022, bukti surat T.I,T.II,T.III,T.IV,T.V-2 berupa Jawaban Atas Surat Instruksi Pleno dan Permohonan Pengesahan

**Hal 542 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPAC Partai Demokrat Kota Padang Sidempuan Nomor Surat 78/DPC.PD/PSP/VII/2022, tertanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut juga telah dipertimbangkan dalam Mahkamah Partai, sehingga keberadaan putusan Mahkamah Partai Demokrat yang telah memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa Perselisihan Internal Partai yang diajukan oleh Para Penggugat perkara *a quo*, sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022, argumentasi hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II *a quo* sesuai yang termaktub dalam Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 97 ayat (1) Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD / ART) Partai Demokrat Tentang Mahkamah Partai Demokrat *juncto* Pasal 32 ayat (1) angka 3 Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwa penyelesaian perkara *a quo* telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus menegaskan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* yang telah di putus dan diselesaikan oleh Mahkamah Partai Demokrat (kompetensi absolut), sebagaimana Putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Partai Demokrat yaitu: Putusan Mahkamah Partai Demokrat Perkara Perselisihan Internal Partai Nomor: 015 / PIP – MPD / 2022, Tertanggal 14 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut haruslah dikabulkan dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya yang diajukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat oleh karena tidak mengenai kompetensi baik absolute maupun relative dipandang tidak perlu dipertimbangkan;

**Hal 543 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan tersebut dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini akan diputuskan sebagai putusan akhir, dan mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat-I, II, III, IV dan V serta Turut Tergugat-I dan Turut Tergugat-II tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor:694/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.410.000,00 (Dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, oleh kami Dominggus Silaban, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, H. Bakri, S.H., M.Hum., dan H. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, keputusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dani Kartiwa, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat, melalui persidangan dengan aplikasi e-litigasi;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis;

1.

H. Bakri, S.H., M.Hum.
Dominggus Silaban, S.H., M.H.

**Hal 544 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**



2. H. Adeng Abdul Kohar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Dani Kartiwa, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara No.694/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 150.000,-
3. Ongkos panggilan	Rp.2.150.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 60.000,-
Jumlah	Rp.2.410.000,00

(Dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

**Hal 545 dari 536 halaman putusan perkara perdata
parpol reg. Nomor 694/Pdt.Sus-
Parpol/2022/PN.Jkt.Pst**